



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2021–2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
6. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
7. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Penerapan SPM adalah Pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
10. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumberdaya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
11. Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disingkat RAD SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal Tahun 2021-2026.
12. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal;
13. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

16. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
26. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. RAD SPM; dan
- b. pemantauan dan evaluasi.

BAB II RAD SPM

Pasal 3

RAD SPM merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 4

(1) Dokumen RAD SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Kondisi Umum Wilayah
- BAB III : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM
- BAB IV : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan
- BAB V : Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar
- BAB VI : Mekanisme Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM
- BAB VII : Kesimpulan dan Saran

(2) Dokumen RAD SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

RAD SPM digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi Penerapan RAD SPM, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM untuk mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi RAD SPM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 12 (dua belas) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Oktober 2022


CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR 71 .



Pemerintah Daerah
Kabupaten Karawang

2021-2026

RAD

RENCANA AKSI DAERAH
SPM
(Standar Pelayanan Minimal)



Mewujudkan Karawang Mandiri, Bermartabat, Sejahtera

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2021 – 2026

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, sehingga Laporan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Karawang 2021-2026, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan .

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM berdasarkan Permendagri No. 59 Tahun 2021 adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, pemerintah Kabupaten Karawang melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Karawang untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan RAD Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan laporan ini sangat kami harapkan.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan RAD Penerapan SPM ini. Semoga RAD Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat.

Pada akhirnya, atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... 1

BAB I PENDAHULUANI-1

A. Latar Belakang I-1

B. Landasan Hukum..... I-2

C. Maksud dan Tujuan I-3

D. Ruang Lingkup I-3

E. Sistematika Laporan..... I-4

BAB II KONDISI UMUM WILAYAH II-1

A. Kondisi Geografi..... II-1

A.1 Klimatologi II-3

A.2 Topografi..... II-4

A.3 Geologi II-4

A.4 Hidrologi II-5

A.5 Penggunaan Lahan..... II-6

A.6 Kondisi Ekoregion..... II-8

A.7 Bencana Alam II-9

B. Kondisi Demografi II-10

C. Kondisi Perekonomian II-12

C.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II-12

D. Kondisi Pembangunan Manusia.....II-20

D.1 Fokus Kesejahteraan SosialII-20

E. Fokus Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar II-37

E.1 Pendidikan II-37

E.2 Kesehatan II-43

E.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-59

E.4. Perumahan dan Kawasan PemukimanII-60

E.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan MasyarakatII-62

E.6 Sosial.....II-64

BAB III KEBIJAKAN NASIONAL DAN TIM PENERAPAN SPM III-1

A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..... III-1

B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan MinimalIII-2

C. Kebijakan SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan MinimalIII-10

D. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.22/Kep.168-Huk/2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang)..... III-13

E. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)..... III-15

BAB IV PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN SPM, PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM DAN PERMASALAHAN..... IV-1

A. Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar IV-1

A.1. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan IV-1

A.2. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan KesehatanIV-15

A.3. Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum.....IV-39

A.4. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat	IV-47
A.5. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-54
A.6. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial.....	IV-81
B. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi.....	IV-90
B.1. Permasalahan dan Solusi Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan.....	IV-90
B.2. Permasalahan dan Solusi Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan.....	IV-91
B.3. Permasalahan dan Solusi Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum	IV-93
B.4. Permasalahan dan Solusi Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-94
B.5. Permasalahan dan Solusi Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	IV-94
B.6. Permasalahan dan Solusi Pelayanan Dasar Urusan Sosial	IV-96
BAB V RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN SPM PELAYANAN DASAR.....	V-1
A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM.....	V-1
B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	V-5
C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan.	V-50
BAB VI MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM	VI-1
A. Monitoring dan Evaluasi	VI-1
B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM.....	VI-5
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	VII-1
A. Kesimpulan.....	VII-1
B. Saran	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Luas Lahan Menurut Penggunaan dan Kecamatan di Kabupaten Karawang Tahun 2020	II-6
Tabel 2. 2	Luas Penutup Lahan di Kabupaten Karawang.....	II-8
Tabel 2. 3	Data dan Informasi Tahun 2016 s.d 2020	II-10
Tabel 2.4	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Dan Penyebaran Menurut Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun 2020	II-11
Tabel 2. 5	Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-12
Tabel 2. 6	Rasio Ketergantungan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-12
Tabel 2. 7	PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016 s.d 2020	II-13
Tabel 2. 8	II-14	
Tabel 2. 9	Struktur Ekonomi Kabupaten Karawang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 s.d 2020	II-15
Tabel 2. 10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Karawang Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 s.d 2020	II-17
Tabel 2. 11	Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-18
Tabel 2. 12	Laju Inflasi Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-18
Tabel 2. 13	IHK dan Laju Inflasi Karawang Bulan Desember 2020 Menurut Kelompok Pengeluaran (IHK 2012=100).....	II-19
Tabel 2. 14	Indeks Gini Kabupaten Karawang Tahun 2015-2020	II-20
Tabel 2. 15	Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020	II-23
Tabel 2. 16	EYS dan MYS Tahun 2016-2020	II-25
Tabel 2. 17	Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2016-2020	II-26
Tabel 2. 18	Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020	II-26
Tabel 2. 19	Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2019.....	II-27
Tabel 2. 20	Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020.....	II-27
Tabel 2. 21	Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Tahun 2016-2020.....	II-29
Tabel 2. 22	Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-31
Tabel 2. 23	Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020.....	II-33
Tabel 2. 24	Status Gizi Hasil Bulan Menimbang Tahun 2016-2020	II-33
Tabel 2. 25	Data Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-34
Tabel 2. 26	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-35
Tabel 2. 27	Data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kab. Karawang Tahun 2016 s.d. 2020	II-36
Tabel 2. 28	Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2016-2020	II-38
Tabel 2. 29	Persentase SD dan SMP yang Terakreditasi Tahun 2016 – 2020	II-39
Tabel 2. 30	Pembangunan Unit Sekolah dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2016 s.d. 2020	II-39
Tabel 2. 31	Jumlah Siswa Tahun 2016 s.d. 2020	II-39
Tabel 2. 32	Rasio Murid Terhadap Sekolah Tahun 2016-2020.....	II-40
Tabel 2. 33	Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2016 – 2020	II-40
Tabel 2. 34	Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2016 – 2020	II-41
Tabel 2. 35	Rasio Guru Terhadap Sekolah Tahun 2016 – 2020.....	II-41
Tabel 2. 36	Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SLTP Tahun	II-41
Tabel 2. 37	Angka Lulus Sekolah Tahun 2016 s.d. 2020	II-42
Tabel 2. 38	Persentase Lulusan SD dan SMP yang Melanjutkan Sekolahnya	II-42
Tabel 2. 39	Capaian Standar Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Karawang.....	II-43
Tabel 2. 40	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2. 41	Hasil Cakupan Program P2M Tahun 2016-2020.....	II-44
Tabel 2. 42	Imunisasi, Surveilans dan KLB Penyakit Tahun 2016-2020	II-45
Tabel 2. 43	Cakupan Imunisasi Tahun 2016-2020	II-47
Tabel 2. 44	Bayi usia 0-9 bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap.....	II-47
Tabel 2. 45	Hasil Cakupan Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Tahun 2016-2020	II-48

Tabel 2. 46	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di.....	II-49
Tabel 2.47	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya.....	II-49
Tabel 2. 48	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2. 49	Rasio Puskesmas di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-51
Tabel 2. 50	Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-51
Tabel 2. 51	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-52
Tabel 2. 52	Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2. 53	Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin pada.....	II-54
Tabel 2. 54	Rekapitulasi Pelayanan Pasien Miskin Sumber Dana Jamkesda (APBD Provinsi dan Kabupaten) Tahun 2016-2020	II-56
Tabel 2. 55	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2016-2020.....	II-59
Tabel 2. 56	Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum di Kabupaten Karawang.....	II-60
Tabel 2. 57	Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM) di Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d. 2020 (%)	II-60
Tabel 2. 58	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020	II-60
Tabel 2. 59	Realisasi Kinerja Lingkungan Sehat Perumahan Tahun 2016-2020.....	II-61
Tabel 2. 60	Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Permukiman di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-61
Tabel 2. 61	Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat di Kabupaten Karawang.....	II-62
Tabel 2. 62	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2. 63	Capaian Kinerja BPBD di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-64
Tabel 2. 64	Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Karawang.....	II-66
Tabel 4. 1	Target Capaian SPM Bidang Pendidikan.....	IV-1
Tabel 4. 2	Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan.....	IV-3
Tabel 4. 3	Realisasi Anggaran Tahun 2021	IV-5
Tabel 4. 4	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan.....	IV-5
Tabel 4. 5	Perkembangan Angka Partisipasi	IV-7
Tabel 4. 6	Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terakreditasi.....	IV-8
Tabel 4. 7	Penyediaan Ruang Belajar Siswa PAUD Tahun 2016-2021	IV-8
Tabel 4. 8	Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan	IV-9
Tabel 4. 9	Persentase Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP.....	IV-9
Tabel 4. 10	Persentase Lulusan SD dan SMP yang Melanjutkan Sekolahnya	IV-9
Tabel 4. 11	Jumlah Peserta Ujian Tahun 2016-2021	IV-10
Tabel 4. 12	Angka Lulus Sekolah Tahun 2016 s.d. 2021	IV-10
Tabel 4. 13	Persentase Kelulusan Ujian Tahun 2016 s.d. 2021	IV-10
Tabel 4. 14	Persentase SD dan SMP yang Terakreditasi Tahun 2016 – 2021	IV-10
Tabel 4. 15	Pembangunan Sarana dan Prasarana	IV-11
Tabel 4. 16	Jumlah Siswa Tahun 2016 s.d. 2021	IV-11
Tabel 4. 17	Jumlah Siswa Penerima KIP.....	IV-11
Tabel 4. 18	Perkembangan Program Pendidikan Non Formal Tahun 2016-2021	IV-12
Tabel 4. 19	Jumlah Lembaga, Pendidik dan Tenaga Kependidikan	IV-12
Tabel 4. 20	Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2016-2021	IV-12
Tabel 4. 21	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2016-2021	IV-12
Tabel 4. 22	Perkembangan Jumlah Guru di Kabupaten Karawang	IV-12
Tabel 4. 23	Jumlah Guru Berkualifikasi Minimal S1 di Kabupaten Karawang	IV-13
Tabel 4. 24	Jumlah Guru Bersertifikat di Kabupaten Karawang.....	IV-13
Tabel 4. 25	Rasio Murid Terhadap Sekolah Tahun 2016-2020.....	IV-13
Tabel 4. 26	Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2016 – 2021	IV-13
Tabel 4. 27	Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2016 – 2021	IV-14
Tabel 4. 28	Rasio Guru Terhadap Sekolah Tahun 2016 – 2021.....	IV-14
Tabel 4. 29	Jumlah Sekolah Tahun 2016 s.d. 2021	IV-14
Tabel 4. 30	Rombongan Belajar Tahun 2016 s.d. 2021	IV-14
Tabel 4. 31	Ruang Kelas Milik (RKM) Tahun 2016 s.d. 2021.....	IV-15
Tabel 4. 32	Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021	IV-15

Tabel 4. 33 Target pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021IV-16

Tabel 4. 34 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021IV-18

Tabel 4. 35 Program dan Kegiatan SPM Bidang KesehatanIV-20

Tabel 4. 36 Target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021IV-41

Tabel 4. 37 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021.....IV-42

Tabel 4. 38 Capaian Indikator KinerjaIV-45

Tabel 4. 39 Realiasi Anggaran Penyediaan Sarana Air Minum TA 2021.....IV-46

Tabel 4. 40 Realiasi Anggaran TA 2020.....IV-46

Tabel 4. 41 Program dan Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan UmumIV-46

Tabel 4. 42 Realisasi Capaian Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman Tahun 2017-2021IV-47

Tabel 4. 43 Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021IV-48

Tabel 4. 44 Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021.....IV-48

Tabel 4. 45 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021.....IV-48

Tabel 4. 46 Realiasi Anggaran TA 2021.....IV-50

Tabel 4. 47 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi
Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/KotaIV-51

Tabel 4. 48 Realisasi Capaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan Tahun
2017-2021IV-53

Tabel 4. 49 Realisasi Anggaran Program Pengembangan Perumahan.....IV-53

Tabel 4. 50 Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Penanggulangan BencanaIV-54

Tabel 4. 51 Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub UrusanIV-57

Tabel 4. 52 Tabel Indikator dan Nilai SPMIV-60

Tabel 4. 53 Target Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2021IV-60

Tabel 4. 54 Pembiayaan SPM Bidang Penanggulangan Bencana dalam Program dan
Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Karawang Tahun 2021IV-61

Tabel 4. 55 Target Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan BencanaIV-62

Tabel 4. 56 Pembiayaan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Program dan Kegiatan
pada UPTD Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Karawang Tahun
2021IV-66

Tabel 4. 57 Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Target dan
Capaiannya.....IV-67

Tabel 4. 58 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2021
.....IV-68

Tabel 4. 59 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Dalam
Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2021IV-69

Tabel 4. 60 Realiasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah UPTD Pemadam
Kebakaran BPBD, Tahun 2021IV-70

Tabel 4. 61 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Dalam
Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2021IV-71

Tabel 4. 62 Indikator dan data yang diperlukan untuk SPM Bidang Pemerintahan
Dalam Negeri.....IV-72

Tabel 4. 63 Realisasi APBD Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021IV-72

Tabel 4. 64 Alokasi Perubahan Anggaran dan Realisasi Anggaran SPM Bidang
Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021IV-73

Tabel 4. 65 Program Kegiatan SPM Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2020IV-74

Tabel 4. 66 Realisasi UPTD Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Karawang Tahun
Anggaran 2021.....IV-75

Tabel 4. 67 Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran SPMIV-75

Tabel 4. 68 Program Kegiatan SPM Bidang Penanggulangan BencanaIV-76

Tabel 4. 69 Besaran Anggaran dalam Penerapan SPMIV-77

Tabel 4. 70 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan DasarIV-78

Tabel 4. 71 Capaian Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karawang Tahun 2021IV-80

Tabel 4. 72 Capaian Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Tahun 2021IV-81

Tabel 4. 73 Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021IV-82

Tabel 4. 74 Realisasi Pencapaian SPM Bidang SosialIV-83

Tabel 4. 75 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial dalam Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021IV-83

Tabel 4. 76 Realisasi APBD Perubahan Dinas Sosial Kabupaten KarawangIV-85

Tabel 4. 77 Realisasi Anggaran Pembiayaan SPM Bidang SosialIV-86

Tabel 4. 78 Realisasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Sosial dalam Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021IV-86

Tabel 4. 79 Pembiayaan SPM Bidang Sosial dalam Program dan KegiatanIV-87

Tabel 4. 80 Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang SosialIV-89

Tabel 5. 1 Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Karawang 2021-2026..... V-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Karawang	II-2
Gambar 2. 2 Peta Penutupan Lahan Kabupaten Karawang	II-7
Gambar 2. 3 Peta Ekoregion Kabupaten Karawang	II-9
Gambar 2. 4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-21
Gambar 2. 5 IPM Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2020	II-22
Gambar 2. 6 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%) ...	II-23
Gambar 2. 7 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-25
Gambar 2. 8 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020	II-28
Gambar 2. 9 IPG dan IDG Kabupaten Karawang Tahun 2016- 2020	II-35
Gambar 4. 1 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	IV-22
Gambar 4. 2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	IV-25
Gambar 4. 3 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	IV-27
Gambar 4. 4 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	IV-28
Gambar 4. 5 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar	IV-30
Gambar 4. 6 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	IV-32
Gambar 4. 7 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	IV-33
Gambar 4. 8 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi	IV-34
Gambar 4. 9 Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus	IV-35
Gambar 4. 10 Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan	IV-36
Gambar 4. 11 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang	IV-37
Gambar 4. 12 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	IV-39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa batasan pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, dimana pada pasal 11 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah salah satunya adalah Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi : 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, 5) Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara teknis sekurang- kurangnya memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman

Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka meningkatkan ketercapaian indikator SPM, Kabupaten Karawang perlu menyusun Rencana Aksi Daerah SPM agar dapat memberikan pedoman bagi para stakeholder terkait dalam pencapaian SPM tersebut. Rencana aksi daerah tersebut harus diintegrasikan kepada dokumen perencanaan di daerah supaya bisa diimplementasikan, diterapkan dan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Karawang adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, yang merupakan bagian dari strategi peningkatan penerapan SPM.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah SPM Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan Kabupaten Karawang.
- 2) Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
- 3) Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
- 4) Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan meliputi wilayah Administrasi Kabupaten Karawang. Lingkup kegiatan Penyusunan RAD SPM Kabupaten Karawang meliputi :

- 1) Melakukan pengumpulan data indikator SPM urusan pelayanan dasar pada enam urusan wajib.
- 2) Identifikasi program dan kegiatan dan besaran anggarannya yang mendukung pencapaian SPM.
- 3) Melakukan analisis capaian kinerja SPM pada 6 urusan wajib.
- 4) Melakukan analisis kemampuan anggaran daerah dalam mendukung pencapaian SPM.
- 5) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator SPM berdasarkan masing-masing urusan.
- 6) Merumuskan strategi, kebijakan, program/kegiatan, pemetaan sumber pendanaan alternatif dan pengalokasian anggaran yang disertai dengan target pencapaiannya dalam mendukung pemenuhan SPM.
- 7) Menyusun konsep monitoring dan evaluasi dalam pencapaian SPM.

E. Sistematika Laporan

Sistematika laporan Penyusunan RAD SPM Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut :

a. Bab 1 : Pendahuluan

Pada Bab 1 menguraikan tentang :

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Ruang Lingkup
- e. Sistematika Laporan

b. Bab 2 : Kondisi Umum Wilayah

Pada Bab 2 menguraikan tentang :

- a. Kondisi Geografi
- b. Kondisi Demografi
- c. Kondisi Perekonomian
- d. Kondisi Pembangunan Manusia
- e. Fokus Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

c. Bab 3 : Kebijakan Nasional dan Tim Penerapan SPM

Pada Bab 3 menguraikan tentang :

- a. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- c. Kebijakan SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- d. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.22/Kep.168-Huk/2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang)
- e. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

d. Bab 4 : Program Prioritas Pemenuhan SPM, Penghitungan Kebutuhan Pembiayaan Pencapaian SPM dan Permasalahan

Pada Bab 4 menguraikan tentang :

- a. Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar
- b. Permasalahan yang Dihadapi.

e. Bab 5 : Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM

Pada Bab 5 menguraikan tentang :

- a. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM
- b. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- c. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar ke dalam Dokumen Perencanaan

f. Bab 6 : Monitoring, Evaluasi Penerapan SPM

Pada Bab 6 menguraikan tentang :

- a. Monitoring dan Evaluasi
- b. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar sesuai SPM

g. Bab 7 : Kesimpulan dan Saran

Pada Bab 7 menguraikan tentang :

- a. Kesimpulan
- b. Saran

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH


A. Kondisi Geografi

Wilayah Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107° 02' - 107° 40' BT dan 5° 56' - 6° 34' LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 20, 2 - 150, 15 - 400, dan diatas 400 dengan suhu rata-rata 27 °C. Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah (25 mdpl) terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Jayakarta, Cibuya, Tirtajaya, Cilebar, Pedes, Tempuran, Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Rengasdengklok, Kutawaluya, Rawamerta, Majalaya, Telagasari, Lemahabang, Banyusari, Jatisari, Kotabaru, Cikampek, Purwasari, Klari, Karawang Barat, Karawang Timur, Tirtamulya, sebagian Telukjambe Barat, sebagian Telukjambe Timur, dan sebagian Kecamatan Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 – 1.200 mdpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain : Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Cigolosor, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalanggeng, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300 - 1.200 mdpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel. Kabupaten Karawang terutama di pantai utara tertutup pasir pantai yang merupakan batuan sedimen yang dibentuk oleh bahan-bahan lepas terutama endapan laut dan alluvium vulkanik. Di bagian tengah ditempati oleh perbukitan terutama dibentuk oleh batuan sedimen, sedangkan dibagian selatan terletak Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 mdpl, yang mengandung endapan vulkanik. Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar, yaitu : Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Tengah, dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik luas wilayah Kabupaten Karawang 1.913,17 Km atau 191.317 Ha, luas tersebut merupakan 3,58 % dari luas Provinsi Jawa Barat (37.116,54 Km²) dan memiliki garis pantai sepanjang 84,23 Km, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa.
- Sebelah Timur : Kabupaten Subang
- Sebelah Tenggara : Kabupaten Purwakarta
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor
- Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Karawang merupakan salah satu daerah yang memiliki lahan subur di Jawa Barat, sehingga sebagian besar lahannya digunakan untuk pertanian. Wilayah ini, secara administrasi terdiri dari 30 Kecamatan, 297 Desa dan 12 Kelurahan. Penamaan Kecamatan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang yaitu:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Kecamatan Pangkalan | 16. Kecamatan Telagasari |
| 2. Kecamatan Tegalwaru | 17. Kecamatan Majalaya |
| 3. Kecamatan Ciampel | 18. Kecamatan Karawang Timur |
| 4. Kecamatan Telukjambe Timur | 19. Kecamatan Karawang Barat |
| 5. Kecamatan Telukjambe Barat | 20. Kecamatan Rawamerta |
| 6. Kecamatan Klari | 21. Kecamatan Tempuran |
| 7. Kecamatan Cikampek | 22. Kecamatan Kutawaluya |
| 8. Kecamatan Purwasari | 23. Kecamatan Rengasdengklok |
| 9. Kecamatan Tirtamulya | 24. Kecamatan Jayakarta |
| 10. Kecamatan Jatisari | 25. Kecamatan Pedes |
| 11. Kecamatan Banyusari | 26. Kecamatan Cilebar |
| 12. Kecamatan Kotabaru | 27. Kecamatan Cibuaya |
| 13. Kecamatan Cimalaya Wetan | 28. Kecamatan Tirtajaya |
| 14. Kecamatan Cilamaya Kulon | 29. Kecamatan Batujaya |
| 15. Kecamatan Lemahabang | 30. Kecamatan Pakisjaya |



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang beriklim tropis, mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah di Kabupaten wilayah Pantai Utara Jawa pada umumnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan suhu rata-rata berkisar antara 26,8 °C sampai dengan 27,7 °C. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Karawang terdiri atas sumberdaya air permukaan (sungai, danau, dan waduk) dan air tanah. Kemiringan lereng di Kabupaten Karawang sebagian besar datar, yaitu sebesar 80,44% luas lahan.

Kabupaten Karawang diarahkan menjadi salah satu gerbang (*gateway city*) pembangunan di wilayah Indonesia bagian barat sebagai penyangga Ibukota Negara. Dikenal juga sebagai gudang beras dan lumbung pangan nasional.

Wilayah Kabupaten Karawang berdasarkan kondisi geologis merupakan kawasan yang relatif aman dari bencana gempa bumi, walaupun mempunyai resistensi dari beberapa potensi bencana seperti : banjir (kawasan perkotaan disepanjang aliran sungai), rob di pesisir laut, tanah longsor (Pangkalan, Tegalwaru) dan puting beliung di beberapa kecamatan.

Kabupaten Karawang juga mempunyai potensi pariwisata berupa wisata alam, budaya, dan sejarah. Wisata Alam berupa pantai (Pantai Tanjung Baru, Pantai Tanjung Pakis, Pantai Pisangan, Pantai Samudra Baru, Pantai Sedari), pegunungan (Sanggabuana), air terjun Curug Cigentis, Curug Bandung, Curug Cikoleangkap, Curug Lalay, Curug Santri, *Green Canyon*), wisata sejarah berupa Tugu Perjuangan Rengasdengklok, Rumah Sejarah Ir. Soekarno di Rengasdengklok, Makam Syech Quro, Situ Cipule, Bendungan Walahar, Wisata Air Leuweungseureuh, Monumen Rawagede, Situs Candi Jiwa dan Candi Blandongan dan Monumen Surotokunto.

Secara geografis wilayah Kabupaten Karawang terletak antara 070-02-1070-40° B dan 50-56-60-34° LS, termasuk daerah dataran yang relatif rendah, mempunyai variasi ketinggian wilayah antara 0 - 1.279 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan wilayah 0 - 2%, 2 - 15%, 15 - 40 % dan diatas 40 %. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.913,17 Km² atau 191.317 Ha, 3,58% dari luas Provinsi Jawa Barat.

A.1 Klimatologi

Kabupaten Karawang terdiri dari dataran rendah dengan temperatur udara rata-rata sebesar 27 °C dengan temperatur udara rata-rata sebesar 0,01 milibar. Kecepatan angin di Kabupaten Karawang berkisar antara 30 - 35 km/jam, lama rata-rata penyinaran matahari sebesar 66 % dan kelembaban nisbi sebesar 80 %. Curah hujan tahunan di Kabupaten Karawang berkisar antara 1.100 - 3.200 mm/tahun. Pada Bulan Januari Kabupaten Karawang mendapat tiupan Angin Muson Laut yang menyebabkan hujan, sedangkan pada Bulan Juni mendapatkan tiupan dari Angin Muson Tenggara. Hari hujan di Kabupaten Karawang pada tahun 2015 saat ditiup Angin Muson Laut rata-rata sebesar 321 hari. Pada Tahun 2015 Bulan Januari, Februari, dan Maret merupakan bulan paling basah dengan rata-rata curah hujan masing-masing sebesar 9.975 mm, 7.390 mm, dan 5.387 mm. sedangkan bulan yang paling kering adalah

Bulan Agustus dan September dengan rata-rata curah hujan sebesar 79 mm dan 89 mm.

Rata-rata curah hujan pada tahun 2018 berkisar antara 1 – 304 mm dan rata-rata hari hujan pada tahun 2018 6 hari/bulan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari, sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus.

A.2 Topografi

Topografi di Kabupaten Karawang sebagian besar berbentuk dataran yang relatif rendah sekitar 25 mdpl yang terletak pada bagian utara mencakup Kecamatan Pakisjaya, Batujaya, Tirtajaya, Pedes, Rengasdengklok, Kutawaluya, Tempuran, Cilamaya, Rawamerta, Telagasari, Lemahabang, Jatisari, Klari, Karawang, Tirtamulya, sebagian Telukjambe, Jayakarta, Majalaya, sebagian Cikampek dan sebagian Ciampel. Hanya sebagian kecil wilayah yang bergelombang dan berbukit-bukit di bagian selatan dengan ketinggian antara 26 - 1.200 mdpl. Daerah perbukitan tersebut antara lain Gunung Pamoyanan, Dindingsari, Golosur, Jayanti, Godongan, Rungking, Gadung, Kuta, Tonjong, Seureuh, Sinalonggong, Lanjung dan Gunung Sanggabuana. Terdapat pula Pasir Gabus, Cielus, Tonjong dengan ketinggian bervariasi antara 300 - 1.200 mdpl dan tersebar di Kecamatan Tegalwaru, sebagian kecil Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Ciampel.

Kabupaten Karawang dilalui oleh beberapa sungai yang bermuara di Laut Jawa, yaitu:

1. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi
2. Sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang; dan
3. Sungai Cibeet yang menyatu dengan Sungai Citarum di Kecamatan Telukjambe Barat merupakan batas pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi dan Bogor di wilayah selatan.

Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik, yaitu seperti:

1. Saluran Induk Tarum Utara ;
2. Saluran Induk Tarum Timur; dan
3. Saluran Induk Tarum Barat.

A.3 Geologi

Kabupaten Karawang bagian utara memiliki dataran pantai yang luas, terhampar dari bagian pantai utara berupa batuan sedimen yang dibentuk oleh endapan laut dan aluvium vulkanik. Bagian tengah dari Kabupaten Karawang merupakan perbukitan yang dibentuk oleh batuan sedimen. Di bagian selatan terdapat Gunung Sanggabuana dengan ketinggian ± 1.291 mdpl. Kabupaten Karawang dilewati oleh aliran Sungai Citarum yang terdiri atas Satuan Endapan Sungai Muda, Satuan Endapan Dataran Banjir, dan Satuan Batupasir Konglomeratan dan Batulanau.

Kabupaten Karawang disusun oleh batuan berupa batupasir, andesit, tufa, dan aluvial (Simanjuntak, 2016). Satuan endapan aluvial di Kabupaten Karawang berumur Holosen, serta merupakan hasil pelapukan batuan penyusun di wilayah Karawang dan sekitarnya. Andesit merupakan batuan beku dengan struktur kompak, komposisi utamanya adalah kuarsa, plagioklas, hornblende, biotit, dan piroksen. Sementara batuan tufa adalah jenis batuan sedimen bertekstur klastik halus dengan struktur berlapis. Komposisi mineral batuan tufa adalah *feldspard* dan *glass* vulkanik.

Jawa Barat terbagi menjadi 4 zona fisiografi, yaitu zona Bogor, zona Bandung, dataran pantai Jakarta dan zona pegunungan selatan Jawa Barat (Bemmelen, 1949). Kabupaten Karawang masuk di dalam zona Bogor yang membentang dari Tangerang sampai Kuningan. Zona ini umumnya bermorfologi perbukitan yang memanjang dari barat ke timur. Batuan penyusun zona ini terdiri atas batuan sedimen tersier dan batuan beku. Morfologi perbukitan tersebut diberi nama oleh Van Bemmelen (1949) sebagai antiklinorium kuat yang disertai pensesaran.

A.4 Hidrologi

Kabupaten Karawang dilalui oleh aliran sungai yang melandai ke utara. Sungai Citarum merupakan pemisah antara Kabupaten Karawang dengan Kabupaten Bekasi, sedangkan sungai Cilamaya merupakan batas wilayah dengan Kabupaten Subang. Selain sungai, terdapat 3 buah saluran irigasi yang besar yaitu Saluran Induk Tarum Utara, Saluran Induk Tarum Timur dan Saluran Induk Tarum Barat yang dimanfaatkan untuk pengairan sawah, tambak dan pembangkit tenaga listrik. Sungai Citarum dengan 3 Waduk utama yaitu Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Aliran Bendungan Jatiluhur terdapat intake di Curug yang memberikan pasok air ke Saluran Tarum Barat (WTC) dan Saluran Tarum Timur (ETC).

Kabupaten Karawang terdapat Sungai Cibeet yang mempunyai anak sungai, yaitu Sungai Cipamingkis. Sungai Cibeet ini memberikan tambahan pasok (suplesi) kepada Saluran Tarum Barat (WTC) dari Bendung Beet. Di bagian batas Timur Kabupaten Karawang terdapat Sungai Cilamaya yang mempunyai Cabang Sungai Ciherang. Selain waduk yang telah ada, terdapat potensi waduk yang bisa dikembangkan yaitu waduk Pangkalan di Sungai Cibeet, waduk Barugbug di Sungai Ciherang dan Sungai Cilamaya.

Wilayah Sungai Citarum abstraksi air tanah masih di bawah batas ideal pengambilan air tanah, yaitu masih 25 %. Namun, untuk beberapa lokasi misalnya di Cekungan Air Tanah (CAT) Bekasi- Karawang, CAT Subang dan CAT Batujajar pengambilan air tanah sudah melampaui batas ideal pengambilan air tanah. Walaupun saat ini pengambilan air tanah di CAT Bandung-Soreang masih dibawah batas ideal pengambilan air tanah (masih 27%), akan tetapi di beberapa tempat seperti di daerah Majalaya, Ranca Ekek, Dayeuh Kolot, Leuwi Gajah dan sebagainya, pengambilan air tanah ini sudah melampaui batas ideal pengambilan air tanah, dimana di daerah ini sudah terjadi penurunan muka air tanah dan juga penurunan tanah yang cukup serius.

A.5 Penggunaan Lahan

Berdasarkan data dari Kabupaten Karawang Dalam Angka 2021, luas seluruh Lahan di Kabupaten Karawang adalah 1.913,17 Km² atau 191.317 Ha, 3,58% dari luas Provinsi Jawa Barat sedangkan untuk data luas penggunaan lahan menggunakan data Karawang Dalam Angka Tahun 2021 dengan perincian lahan sawah seluas 95.287 Ha, lahan pertanian bukan sawah sebesar 38.805 Ha, dan lahan bukan pertanian sebesar 41.167 Ha.

Tabel 2. 1
Luas Lahan Menurut Penggunaan dan Kecamatan di Kabupaten Karawang Tahun 2020

No	Kecamatan	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	Total
1.	Pangkalan	2.341	3.654	1.370	7.365
2.	Tegalwaru	1.912	3.438	5.356	10.706
3.	Ciampel	852	4.653	5.508	11.013
4.	Telukjambe Timur	795	471	2.421	3.687
5.	Telukjambe Barat	2.091	433	4.812	7.336
6.	Klari	1.477	1.648	2.812	5.937
7.	Cikampek	416	744	3.624	4.784
8.	Purwasari	1.476	294	1.388	3.158
9.	Tirtamulya	2.517	120	869	3.506
10.	Jatisari	4.067	117	1.144	5.328
11.	Banyusari	3.814	1.617	99	5.530
12.	Kotabaru	1.266	747	1.032	3.045
13.	Cilamaya Wetan	5.218	950	768	6.936
14.	Cilamaya Kulon	4.570	168	1.581	6.319
15.	Lemahabang	3.798	206	687	4.691
16.	Telagasari	4.100	119	353	4.572
17.	Majalaya	2.235	738	37	3.009
18.	Karawang Timur	1.420	864	687	2.971
19.	Karawang Barat	1.850	25	1.493	3.368
20.	Rawamerta	4.191	76	714	4.981
21.	Tempuran	6.480	990	1.339	8.809
22.	Kutawaluya	4.372	473	495	5.340
23.	Rengasdengklok	2.026	238	882	3.146
24.	Jayakarta	3.531	50	543	4.124
25.	Pedes	5.156	566	362	6.084
26.	Cilebar	5.395	902	749	7.046
27.	Cibuaya	4.416	3.448	625	8.489
28.	Tirtajaya	5.658	1.788	1.779	9.225
29.	Batujaya	4.931	2.038	2.220	9.189
30.	Pakisjaya	3.166	1.849	550	5.565

Sumber data : Kabupaten Karawang dalam Angka 2021


Luas guna lahan pada tahun 2020, di masing-masing kecamatan dapat diketahui lebih rinci dari tabel Luas Lahan Menurut Penggunaan dan Kecamatan di Kabupaten Karawang (Hektar). Kecamatan dengan guna lahan sawah paling luas adalah Kecamatan Tempuran dengan luas 6.480 Ha, diikuti dengan Kecamatan Tirtajaya seluas 5.658 Ha, dan Kecamatan

Cilebar seluas 5.395 Ha. Kecamatan dengan guna lahan pertanian bukan sawah paling luas adalah Kecamatan Ciampel seluas 4.653 Ha, diikuti oleh Kecamatan Pangkalan seluas 3.654 Ha, dan Kecamatan Cibuaya seluas 3.448 Ha. Kecamatan dengan guna lahan bukan pertanian paling luas adalah Kecamatan Ciampel seluas 5.508 Ha, diikuti oleh Kecamatan Tegalwaru seluas 5.356 Ha dan Kecamatan Telukjambe Barat seluas 4.812 Ha.

Berdasarkan data tutupan lahan tersedia, Kabupaten Karawang memiliki 21 jenis penutup lahan. Kabupaten Karawang didominasi oleh penutup lahan sawah, permukiman, dan kolam. Sawah menutupi Kabupaten Karawang dari wilayah tengah ke arah utara dengan luas 109.245 Ha atau 57% dari total luas Kabupaten Karawang. Sementara penutup lahan permukiman (12%) dominan berada di wilayah tengah Kabupaten Karawang. Wilayah utara Kabupaten Karawang didominasi oleh kolam untuk kegiatan tambak. Luas kolam cukup besar yaitu sekitar 17.495 Ha atau sekitar 9% dari total luas Kabupaten Karawang. Wilayah ini menjadi perhatian untuk pengembangan minapolitan. Selain terdapat tambak, perairan Kabupaten Karawang juga dilalui beberapa sungai seperti Sungai Citarum dan Sungai Cimalaya. Sementara di bagian selatan merupakan kawasan hijau berupa hutan kerapatan tinggi (1,55%), perkebunan campuran (5,62%), dan tegalan (6,35%).

Selain itu, terdapat pula penutup lahan dalam sektor pertambangan dan industri di Kabupaten Karawang. Penutup lahan pada sektor pertambangan adalah pertambangan galian A dan

pasir/bukit pasir darat atau laut. Sementara area industri di Kabupaten Karawang mencapai luas 4.652 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kabupaten Karawang tidak hanya didorong oleh sektor pertanian.



Gambar 2. 2 Peta Penutupan Lahan Kabupaten Karawang
Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020

Tabel 2. 2
Luas Penutup Lahan di Kabupaten Karawang


Penutup Lahan	Luas	Persentase
Area Industri	4.652,3	2,44%
Area Parkir	15,45	0,01%
Area Tertutup Awan	225,86	0,12%
Danau	362,31	0,19%
Hutan Kerapatan	2.954,8	1,55%
Hutan Mangrove	79,51	0,04%
Kolam/tambak	17.495	9,17%
Lahan Terbuka	1.886,3	0,99%
Makam	118,70	0,06%
Padang Rumput	283,45	0,15%
Pasir / Bukit Pasir	6,06	0,00%
Pasir / Bukit Pasir	63,58	0,03%
Permukiman	23.614	12,38%
Perkebunan	10.717	5,62%
Pertambangan Galian	146,06	0,08%
Peternakan	11,08	0,01%
Rawa	40,24	0,02%
Sawah	109.244	57,29%
Semak Belukar	4.784,0	2,51%
Sungai	1.802,3	0,95%
Tegalan	12.108	6,35%
Waduk	81,17	0,04%
Total	190.69	100,00%

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020

A.6 Kondisi Ekoregion

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, ekoregion didefinisikan sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Ekoregion ditetapkan berdasarkan 8 pertimbangan, yaitu karakteristik bentang alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat, dan hasil investarisasi lingkungan hidup. Ekoregion tidak terpisah oleh batas administrasi wilayah. Peta ekoregion dapat digunakan sebagai unit analisis dalam penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dasar dalam memberikan arah untuk penetapan RPPLH yang mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem dalam satu ekoregion (Kementrian Lingkungan Hidup, 2013).

Wilayah Kabupaten Karawang masuk dalam tiga kelas ekoregion kompleks, yaitu Dataran Fluvial Cilegon Indramayu Pekalongan, Perbukitan Struktural Jonggol Sumedang Cilacap, dan Dataran Vulkanik Bantar Waru. Secara umum ketiga ekoregion kompleks tersebut masuk kedalam tiga jenis bentang alam yaitu dataran fluvial, perbukitan struktural, dan dataran vulkanik (Gambar 2.3).



Gambar 2. 3 Peta Ekoregion Kabupaten Karawang

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Karawang, 2020

Ketiga jenis ekoregion kompleks di Kabupaten Karawang secara umum masuk kedalam tiga jenis bentang alam, yaitu dataran fluvial, perbukitan struktural, dan dataran vulkanik. Dataran fluvial memiliki karakteristik: geomorfologi datar berombak dan kemiringan $\leq 15\%$. Kondisi hidrologi berupa air tanah dan air permukaan yang tersedia dengan cukup dan berkualitas relatif baik; pemanfaatan lahan pada bentang alam ini meliputi lahan sawah, ladang, permukiman, dan semak belukar; dan kerawanan lingkungan yang mungkin terjadi adalah pencemaran air, banjir dan kekeringan. Perbukitan struktural memiliki karakteristik: ketinggian dominan < 500 mdpl dengan geomorfologi relief dan lereng berbukit dan kemiringan $> 16\%$; kondisi hidrologis berupa sumber daya air yang melimpah dengan tipe sungai berpola aliran radial sentrifugal, mata air tidak besar, dan air tanah pada dataran kaki gunung; tipe tutupan lahan beragam seperti hutan, semak belukar, savana, ladang dan permukiman; dan kerawanan lingkungan yang terjadi adalah tanah longsor dan erosi. Dataran vulkanik memiliki karakteristik: morfologi datar hingga landai dengan kemiringan lereng umum $0 - 3\%$, lereng berombak $3 - 8\%$, dan lereng bergelombang $8 - 15\%$; sistem hidrologi terdiri dari aliran air tanah dangkal (< 30 m) dengan pola aliran meandering dan dendritik, dan banyak dijumpai mata air; dan ancaman bahaya yang sering muncul di jenis ekoregion ini adalah letusan gunung api dan gempa bumi

A.7 Bencana Alam

Bencana alam merupakan aktivitas alam pada lingkungan permukiman yang mengakibatkan kerugian. Tentunya Kabupaten Karawang tidak terkecuali dalam aktivitas alam ini. Beberapa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Karawang diantaranya adalah angin puting beliung, banjir, longsor, abrasi pantai, dan bencana sosial. Berikut ini

adalah tabel rincian mengenai bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Karawang dari tahun 2016-2020.

Tabel 2. 3
Data dan Infromasi Tahun 2016 s.d 2020

No	Data Dan Informasi	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Komunitas Masyarakat pada daerah rawan bencana yang dibina	Komunitas	2	2	3	4	4
2.	Jumlah Komunitas Masyarakat pada daerah rawan bencana	Komunitas	8	8	8	8	8
3.	Jumlah Korban Bencana Yang ditangani	Jiwa	111.838	26.246	28.605	18.027	453.987
	a. Banjir	Jiwa	111.805	26.246	28.605	17.0794	278.111
	b. Kebakaran	Jiwa	102.400	25.147	27.032	6.931	548
	c. Puting Beliung	Jiwa	185	299	232	522	1.574
	d. Abrasi	Jiwa	1.453	389	814	9.789	9.294
	e. Longsor	Jiwa	9.603	280	179	512	147
	f. Gempa Bumi	Jiwa	152	116	10	37	0
	g. Tersambar petir	Jiwa	0	0	0	3	8
	h. Orang tenggelam	Jiwa	12	3	8	3	0
	i. Tanggul jebol	Jiwa	0	12	0	0	0
4.	Jumlah Korban Bencana	Jiwa	0	0	330	0	453.987
5.	Jumlah Obyek Terdampak yang Ditangani	Unit Rumah	111.805	26.246	28.605	17.794	128.963
6.	Jumlah Obyek Terdampak	Unit Rumah	28.895	7.103	10.379	4.727	128.963

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, 2021

B. Kondisi Demografi

Pada tahun 2021 berdasarkan angka proyeksi hasil perhitungan BPS bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karawang tahun 2020 mencapai 2.370.488 jiwa. Penduduk laki-laki pada tahun 2020 berjumlah 1.213.004 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.157.484. Seks rasio penduduk Kabupaten Karawang adalah 105 yang artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,87%. Dengan luas Kabupaten Karawang sebesar 1.753,27 Km² didapatkan kepadatan penduduk per Km² sebesar 1.332 jiwa. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Karawang Barat, yaitu sebesar 173.210 jiwa, atau sebesar 7,31 persen. Sedangkan, jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Tegalwaru dengan jumlah penduduk 39.269 jiwa, atau sebesar 1,66 persen.

Tabel 2. 4
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Dan Penyebaran
Menurut Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan (per km ²)	Proporsi Penyebaran Penduduk (%)
1.	Pangkalan	94,37	39.269	410	1.66
2.	Tegalwaru	86,34	38.049	397	1.61
3.	Ciampel	110,13	43.840	458	1.85
4.	Telukjambe Timur	40,13	141.029	1.473	5.95
5.	Telukjambe Barat	73,36	54.366	568	2.29
6.	Klari	59,37	173.068	1.807	7.30
7.	Cikampek	47,60	119.230	1.245	5.03
8.	Purwasari	29,44	70.499	736	2.97
9.	Tirtamulya	35,06	49.326	515	2.08
10.	Jatisari	53,28	80.219	838	3.38
11.	Banyusari	55,30	56.833	593	2.40
12.	Kotabaru	30,45	133.367	1.393	5.63
13.	Cilamaya Wetan	69,36	83.904	876	3.54
14.	Cilamaya Kulon	63,18	66.597	695	2.81
15.	Lemahabang	46,91	67.688	707	2.86
16.	Telagasari	45,72	67.021	700	2.83
17.	Majalaya	30,09	49.036	512	2.07
18.	Karawang Timur	29,77	131.446	1.373	5.55
19.	Karawang Barat	33,68	173.210	1.809	7.31
20.	Rawamerta	49,43	54.205	566	2.29
21.	Tempuran	88,09	65.290	682	2.75
22.	Kutawaluya	48,67	59.864	625	2.53
23.	Rengasdengklok	31,46	116.414	1.216	4.91
24.	Jayakarta	41,24	66.758	697	2.82
25.	Pedes	60,84	78.168	816	3.30
26.	Cilebar	64,20	43.914	459	1.85
27.	Cibuaya	87,18	54.211	566	2.29
28.	Tirtajaya	92,25	68.982	720	2.91
29.	Batujaya	91,89	83.944	877	3.54
30.	Pakisjaya	64,48	40.741	425	1.72
	Jumlah	1.753,27	2.370.488	1.332	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, 2021
 (<https://karawangkab.bps.go.id/indicator/12/35/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin.html>)

Tabel 2. 5
Jumlah Penduduk Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.295.778	2.316.489	2.336.009	2.353.915	2.370.488
2.	Komposisi menurut jenis kelamin :					
	Laki-laki (jiwa)	1.177.310	1.187.274	1.196.692	1.205.186	1.213.004
	Perempuan (jiwa)	1.118.468	1.129.215	1.139.317	1.148.729	1.157.484
3.	Pertumbuhan Penduduk (LPP %)	0,98	0,90	0,84	0,77	0,84
4.	Tingkat Kepadatan Penduduk (per km ²)	1.309	1.321	1.332	1.343	1.435

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, 2021

Rasio ketergantungan menggambarkan berapa jumlah penduduk usia tidak produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Capaian rasio ketergantungan cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 46,18% menjadi 46,28% pada tahun 2020.

Tabel 2. 6
Rasio Ketergantungan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	jiwa	620.024	625.564	630.788	635.581	640.016
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	jiwa	105.227	106.485	107.699	108.833	109.914
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif	jiwa	725.251	732.049	738.487	744.414	749.930
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	jiwa	1.570.527	1.584.440	1.597.522	1.609.501	1.620.558
5	Rasio ketergantungan	%	46,18	46,20	46,23	46,25	46,28

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, 2021 (terolah)

C. Kondisi Perekonomian
C.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional), persentase penduduk di atas garis kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.

C.1.1. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang umum digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian dengan fungsinya yang dapat menggambarkan struktur ekonomi dan laju pertumbuhan serta pendapatan perkapita penduduk. Pada tingkat regional PDRB dapat dijadikan ukuran kemampuan suatu wilayah dalam menciptakan nilai tambah yang diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Semakin besar nilai tambah

yang dihasilkan suatu daerah menggambarkan besaran pendapatan masyarakat yang bersangkutan.

Nilai PDRB Kabupaten Karawang atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai 225.063,63 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 42.078,68 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 182.984,95 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi hampir di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi, kecuali sektor pertanian.

Tabel 2. 7
PDRB Seri 2010 ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)
Tahun 2016 s.d 2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.57259	7.376,67	8.329,53	9.141,25	9.773,51
B.	Pertambangan dan Penggalian	2.498,56	2.563,06	2.808,54	2.789,05	2.267,57
C.	Industri Pengolahan	131.153,03	142.126,14	154.545,39	162.417,00	157.649,13
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.893,00	1.979,08	1.955,33	2.057,13	1.923,32
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	110,43	131,20	148,83	170,93	201,79
F.	Konstruksi	7.065,00	7.781,77	8.811,24	10.056,92	9.667,42
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17.981,99	19.118,66	20.773,71	23.177,85	22.125,91
H.	Transportasi dan Pergudangan	3.437,03	3.749,85	4.059,67	4.484,23	4.500,17
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.670,02	1.883,38	2.163,46	2.479,88	2.453,89
J.	Informasi dan Komunikasi	1.611,71	1.804,87	1.934,49	2.145,74	3.022,46
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.122,46	2.350,18	2.605,22	2.760,36	2.733,35
L.	Real Estate	366,51	407,11	462,63	515,56	553,53
M,N	Jasa Perusahaan	61,07	67,59	76,93	94,94	83,48
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.967,26	2.063,49	2.168,85	2.293,61	2.268,31
P.	Jasa Pendidikan	1.583,83	1.868,83	2.263,91	2.682,03	3.010,85
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	502,57	561,83	624,03	706,47	730,55
R,S, T,U.	Jasa lainnya	1.387,92	1.590,21	1.815,59	2.048,43	2.038,39
	PDRB	182.984,95	197.423,98	215.549,37	230.021,38	225.063,63

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami fluktuatif, dari 141.125,54 miliar rupiah pada tahun 2016 menjadi

163.732,48 miliar rupiah pada tahun 2019. Sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 157.849,53 atau turun sebesar 5.882,95. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kab. Karawang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar -3,59 persen, dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya pandemik COVID-19 yang melanda diseluruh dunia. Menurunnya daya beli dan menurunnya produksi industri menyebabkan lapangan usaha mengalami penurunan.

Tabel 2. 8
PDRB Seri 2010 ADHK Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2016 s.d 2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.792,48	4.594,76	4.656,03	4.724,51	4.937,17
B.	Pertambangan dan Penggalian	3.726,17	3.633,30	3.548,59	3.441,58	3.228,52
C.	Industri Pengolahan	100.291,30	106.137,83	113.120,28	116.550,91	111.305,65
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1.050,21	1.074,90	113.120,28	116.550,91	111.305,65
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	87,66	94,01	99,11	108,54	126,43
F.	Konstruksi	5.463,38	5.865,49	6.347,31	6.949,37	3.316,02
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.276,92	14.656,58	15.278,87	16.537,39	15.413,07
H.	Transportasi dan Pergudangan	2.552,73	2.664,15	2.822,25	3.061,95	3.052,52
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.374,56	1.492,17	1.633,98	1.797,00	1.705,96
J.	Informasi dan Komunikasi	1.591,38	1.781,84	1.971,13	2.244,04	3.126,91
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.618,59	1.705,95	1.809,24	1.869,58	1.851,43
L.	Real Estate	324,36	354,95	395,35	434,70	466,39
M,N.	Jasa Perusahaan	46,72	50,71	55,27	60,48	51,36
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.234,69	1.240,66	1.260,66	1.326,07	1.301,28
P.	Jasa Pendidikan	1.184,82	1.324,68	1.461,57	1.574,66	1.696,85
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	390,85	424,07	459,13	503,65	506,95
R,S,T, U	Jasa lainnya	1.148,72	1.262,40	1.381,70	1.501,63	1.465,29
	PDRB	141.125,54	148.358,44	157.319,86	163.732,48	157.849,53

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar

ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Karawang di dominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu : Industri pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi dan Pertanian. Hali ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Karawang.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Karawang pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu mencapai 70,05 %. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 9,83 %, Konstruksi sebesar 4,30 % serta lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4,34 %. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing berada di bawah 3 (tiga) %. Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor maka semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi.

Struktur perekonomian suatu wilayah dapat menggambarkan sektor-sektor yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah (*engine growth*). Di Kabupaten Karawang yang menjadi motor penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri pengolahan, hal tersebut terbukti dari peranan sektor industri yang mendominasi perekonomian di Kabupaten Karawang dari tahun ke tahun.

Tabel 2. 9
Struktur Ekonomi Kabupaten Karawang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016 s.d 2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,14	3,74	3,86	3,97	4,34
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,37	1,30	1,30	1,21	1,01
C.	Industri Pengolahan	71,67	71,99	71,70	70,61	70,05
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,04	1,00	0,91	0,89	0,85
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,07	0,07	0,07	0,09
F.	Konstruksi	3,86	3,94	4,09	4,37	4,30
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,83	9,68	9,64	10,08	9,83
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,88	1,90	1,88	1,95	2,03

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,91	0,95	1,00	1,08	1,09
J.	Informasi dan Komunikasi	0,88	0,91	0,90	0,93	1,34
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,16	1,19	1,21	1,20	1,21
L.	Real Estate	0,20	0,21	0,21	0,22	0,25
M,N.	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,08	1,05	1,01	1,00	1,01
P.	Jasa Pendidikan	0,87	0,95	1,05	1,17	1,34
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,28	0,29	0,29	0,31	0,32
R,S,T,U.	Jasa lainnya	0,76	0,81	0,84	0,89	0,91
	PDRB DENGAN MIGAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju Pertumbuhan Ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga Konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Karawang pada tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sampai -3,59 %. Penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan di lapangan usaha pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, konstruksi perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dan jasa lainnya.

Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2020 adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Pertumbuhan yang cukup bagus adalah informasi dan komunikasi yaitu 39,34%.

Penurunan pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi COVID menyebabkan daya beli masyarakat turun, pelaksanaan pengelolaan industri mengalami penurunan yang signifikan.

Tabel 2. 10
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karawang Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Karawang Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun
2016 s.d 2020

No.	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019*	2020**
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,12	-4,13	1,33	1,47	4,50
B.	Pertambangan dan Penggalian	5,04	-2,49	-2,33	-3,02	-6,19
C.	Industri Pengolahan	6,64	5,83	6,58	3,03	-4,50
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,16	2,35	-5,35	2,86	-7,81
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,61	7,25	5,42	9,52	16,48
F.	Konstruksi	8,95	7,36	8,21	9,49	-4,32
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,82	2,66	4,25	8,24	-6,80
H.	Transportasi dan Pergudangan	8,83	5,61	5,93	8,49	-0,31
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,31	8,56	9,50	10,0	-5,07
J.	Informasi dan Komunikasi	14,20	11,97	10,62	13,85	39,34
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,87	5,40	6,05	3,34	-0,97
L.	Real Estate	6,45	9,43	11,38	9,95	7,29
M,N.	Jasa Perusahaan	8,78	8,54	8,99	9,44	-15,08
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,53	0,48	1,61	5,19	-1,87
P.	Jasa Pendidikan	11,22	11,80	10,33	7,74	7,76
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,24	8,50	8,27	9,70	0,66
R,S,T,U.	Jasa lainnya	8,93	9,90	9,45	8,68	-2,42
	LPE	6,55	5,13	6,04	4,08	-3,59

Sumber: BPS Kabupaten Karawang, PDRB Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

*Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

C.1.2. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB per kapita Karawang atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita tercatat sebesar 73,25 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami

kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 98,13 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. PDRB per kapita atas dasar konstan di Karawang juga mengalami kenaikan sejak tahun 2015 hingga 2019, masing-masing sebesar 58,26 juta rupiah dan 69,56 juta rupiah. Namun tidak setinggi kenaikan yang terjadi pada PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, karena pengaruh inflasi sudah tidak ada lagi disini

Tabel 2. 11
Perkembangan dan Nilai Pendapatan Perkapita
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan perkapita ADHB (juta Rupiah)	Perubahan ADHB (%)	Pendapatan perkapita ADHK (juta Rupiah)	Perubahan ADHK (%)
2016	79,70	8,15%	61,47	5,26%
2017	85,23	7,01%	64,04	4,81%
2018	92,27	9,40%	67,34	5,51%
2019	97,72	5,9%	69,56	3,29%
2020	94,94	-2,8%	66,59	-4,27

Sumber : BPS Kabupaten Karawang, Tahun 2021

C.1.3. Laju Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*).

Tabel 2. 12
Laju Inflasi Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Tahun	Inflasi Januari - Desember
2016	3,63
2017	3,49
2018	3.59
2019	3,13
2020	1,94

Sumber : BPS Berita Resmi Statistik : Perkembangan Indeks Harga Konsumen/ Inflasi Desember 2020

Laju inflasi tahun kalender “*year to date*” Desember 2020 Karawang sebesar 1,94 persen dan laju inflasi dari tahun ke tahun “*year on year*” selama dua belas bulan terakhir (Desember 2020 terhadap Desember 2019) tercatat sebesar 3,13 persen.

Desember 2020 IHK Karawang mengalami kenaikan indeks. IHK dari 144,41 di Bulan November 2020 menjadi 145,16 di Bulan Desember 2020. Dengan demikian, terjadi inflasi sebesar 0,52 persen. Pada bulan Desember 2020, dari tujuh kelompok pengeluaran rumah tangga, enam kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan satu kelompok pengeluaran tidak

mengalami perubahan indeks harga. Inflasi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 2,00 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,18 persen; kelompok sandang sebesar -0,01 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,00 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,00 persen. Sedangkan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,25 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2020 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan pada beberapa pasar tradisional dan pasar modern, tercatat bahwa pada Desember 2020 Karawang mengalami inflasi sebesar 0,52 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 144,41 di Bulan November 2020 menjadi 145,16 di Bulan Desember 2020. Laju inflasi tahun kalender (Januari- Desember) 2020 sebesar 1,94 persen dan laju inflasi tahun ke tahun (Desember 2020 terhadap Desember 2019) sebesar 1,94 persen.

Dari tujuh kelompok pengeluaran, yang mengalami inflasi tertinggi yaitu Kelompok Sandang sebesar 6,18 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 3,55 persen; Kelompok Bahan Makanan sebesar 2,44 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 2,19 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 1,98 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 1,28 persen; dan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,29 persen.

Tabel 2. 13
IHK dan Laju Inflasi Karawang Bulan Desember 2020 Menurut
Kelompok Pengeluaran (IHK 2012=100)

No	Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2020	Inflasi Desember 2020*	Inflasi Tahun 2020**	Inflasi Tahun ke Tahun***	Andil Inflasi/ Deflasi Tahun 2020**
	Umum	145,16	0.52	1,94	1,94	1,94
1.	Bahan Makanan	158,12	2,00	2,44	2,44	0,51
2.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	142,67	0,06	1,98	1,98	0,41
3.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	142,31	0,18	1,28	1,28	0,31
4.	Sandang	149,76	-0,01	6,18	6,18	0,33
5.	Kesehatan	144,84	0,00	3,55	3,55	0,14
6.	Pendidikan, Rekreasi & Olah raga	140,63	0,00	2,19	2,19	0,20
7.	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	138,44	0,25	0,29	0,29	0,05

Sumber :BPS Berita Resmi Statistik : Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Desember 2020

Keterangan : * = Perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK November 2019

** = Perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK Desember 2019

*** = Perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK Desember 2019

Bila dilihat menurut andilnya terhadap inflasi/deflasi tahun 2020, pada Tabel 2.21 tampak andil inflasi diberikan Kelompok Bahan Makanan sebesar 0,51 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,41 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,31 persen; kelompok Sandang sebesar 0,33 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,14 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,20 persen; dan Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,05 persen.

C.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Angka ini memperkuat fenomena yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya terkait pendapatan per kapita. Data selama 6 (enam) tahun indeks gini dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2. 14
Indeks Gini Kabupaten Karawang Tahun 2015-2020

Uraian	Indeks Gini					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten Karawang	0,34	0,34	0,35	0,33	0,36	0,33
Provinsi Jawa Barat	0,40	0,39	0,39	0,41	0,40	0,40

Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2020

Indeks Gini Kabupaten Karawang masuk dalam kategori ketimpangan sedang karena berada pada kisaran 0,3 Pada tahun 2016 sebesar 0,34 dan naik menjadi 0,35 pada tahun 2017 dan menurun menjadi 0,30 pada tahun 2020. Menurunnya Gini Ratio dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Karawang semakin merata.

Bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, Indeks Gini Kabupaten Karawang memiliki angka yang lebih rendah. Angka Indeks Gini Provinsi Jawa Barat berada di kisaran 0,39 – 0,41 sedangkan kisaran Indeks Gini Kabupaten Karawang berada di angka 0,33 – 0,36.

D. Kondisi Pembangunan Manusia

D.1 Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Karawang dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

D.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar Hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.




Gambar 2. 4
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2020

Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Karawang terus mengalami kemajuan selama periode 2016 hingga 2020. IPM Kabupaten Karawang meningkat dari 68,19 pada tahun 2016 menjadi 70,86 pada tahun 2020. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Karawang rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen pada periode 2017- 2019, IPM Kabupaten Karawang turun 0,20 persen, pada periode 2019-2020. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Karawang untuk pertama kalinya masuk pada kategori “tinggi”, karena telah mencapai 70,86. Peningkatan IPM di tingkat Provinsi Jawa Barat juga tercermin pada level kabupaten/kota. Pada tahun 2019,

seluruh Kabupaten/Kota mengalami peningkatan IPM jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pada periode ini, tercatat tiga kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Karawang (1,39 persen), Kabupaten Bogor (1,38 persen) dan Kabupaten Sukabumi (1,25 persen). Kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Karawang dan Sukabumi didorong oleh perbaikan dimensi Standar Hidup Layak, sementara Bogor didorong oleh perbaikan dimensi Pendidikan.



Gambar 2. 5
IPM Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pembangunan Manusia, 2020

Sumber : Berita Resim Statistik Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019, No. 13/02/32/Th.XXII, 17 Februari 2020

D.1.2. Persentase Penduduk Miskin

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Karawang terus mengalami penurunan dari 230.600 jiwa pada tahun 2016 menjadi 173.660 jiwa pada tahun 2019, sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 195.410 jiwa. Adapun persentase penduduk miskin di Kabupaten Karawang menggambarkan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Karawang mengalami penurunan secara cukup signifikan pada tahun 2016 sebesar


10,07% menjadi 7,39% pada tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,26%. Peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Karawang pada tahun 2020 salah satunya dikarenakan dampak pandemi Covid-19.

Tabel 2. 15
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin (%)	10,07	10,25	8,06	7,39	8,26
Garis Kemiskinan (Rp)/bulan	386.282	408.579	433.972	440.347	466.152
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	230,60	236,84	187,96	173,66	195,41
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,87	1,54	1,21	1,06	1,28
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,53	0,32	0,30	0,24	0,25

Sumber : BPS Kab. Karawang 2020

Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 Kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah- buahan, minyak dan lemak dll. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.



Gambar 2. 6 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 (%)

Sumber : BPS Kab. Karawang 2020

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing- masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin

jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Karawang terus mengalami penurunan dari 1,87 pada tahun 2016 menjadi 1,06 pada tahun 2019, pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,28.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Karawang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 0,53 menjadi 0,24 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,25. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin semakin menurun.

D.1.3. Angka Melek Huruf/Angka Harapan Lama Sekolah

Semenjak tahun 2015, penghitungan IPM di Indonesia mengalami perubahan metodologi, dengan beberapa keunggulan dibandingkan IPM metode lama, yaitu mampu digunakan sebagai indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Beberapa komponen IPM berubah, diantaranya angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling/EYS*) dan metode agregasi IPM diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Sementara rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang.

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Karawang telah meningkat sebesar 0,24 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,83 tahun.


Selama periode 2016 hingga 2020, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,06 persen per tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Karawang telah mencapai 12,09 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA kelas 3. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Karawang tahun 2020 mencapai 7,77 tahun atau tumbuh sebesar 0,12 persen. Sementara pertumbuhan per tahun selama periode 2016 hingga 2020 rata-ratanya tumbuh sebesar 0,83 persen. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia

Kabupaten Karawang yang lebih baik. Hingga tahun 2020, secara rata-rata penduduk Kabupaten Karawang usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga SMP kelas I.

Tabel 2. 16
EYS dan MYS Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
EYS/HLS (tahun)	11,85	11,96	12,07	12,08	12,09
MYS/RLS (tahun)	6,94	7,34	7,35	7,65	7,77

Sumber:BPS Kabupaten Karawang, IPM Metode Baru. Berita Resmi Statistik IPM Kab. Karawang Tahun 2018. No. 03/05/Th.XVIII, 9 Mei 2019



Gambar 2. 7
Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Sumber:BPS Kabupaten Karawang, Tahun 2021

D.1.4. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid cenderung diartikan semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Akan tetapi kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah bisa tidak berubah atau menurun.

Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi

kasar merupakan perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 15 tahun atau rasio jumlah siswa. Angka partisipasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2. 17
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Murni SD	%	96,02	96,53	95,73	97,88	98,61
2	Angka Partisipasi Murni SMP	%	70,67	77,53	77,18	91,55	78,41
3	Angka Partisipasi Kasar SD	%	107,49	106,34	106,27	107,83	102,43
4	Angka Partisipasi Kasar SMP	%	96,91	97,93	98,61	114,14	96,23

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang.

Secara umum, terlihat dalam Tabel 2.17 Capaian urusan pendidikan sudah baik. Angka Partisipasi Murni SD mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi sebesar 98,61% dibandingkan tahun 2016 sebesar 96,02%. Angka Partisipasi Murni SMP cenderung mengalami peningkatan, tahun 2020 sebesar 78,41%. Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP cenderung mengalami penurunan, APK SD tahun 2020 sebesar 102,43 menurun jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 107,49. Sementara APK SMP juga mengalami penurunan, tahun 2020 sebesar 96,23 dibandingkan tahun 2016 sebesar 96,91%.

D.1.5. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan salah satu dimensi dasar dari Indeks Pembangunan Manusia, yang terdiri atas Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Dari Tabel 2.18 dapat dilihat bahwa Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang terus meningkat dari tahun ke tahun, di tahun 2016 sebesar 56,05 dan meningkat terus sampai pada tahun 2020 menjadi 59,48. Tren positif ini menunjukkan semakin baiknya tingkat pendidikan masyarakat Karawang.

Tabel 2. 18
Indeks Pendidikan Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pendidikan	56,05	57,68	58,27	59,06	59,48

*Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang. *angka sementara*

D.1.6. Indeks Kesehatan

Untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat dibutuhkan suatu ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kesehatan masyarakat. Indeks kesehatan yang dapat digunakan banyak sekali, tetapi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kesehatan terdiri dari variabel mortalitas, morbiditas dan fertilitas.

Dari Tabel 2.19 dapat dilihat bahwa Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang terus meningkat dari tahun ke tahun, di tahun 2016 sebesar 79,38 dan meningkat terus sampai pada tahun 2019 menjadi 79,97. Tren positif ini menunjukkan semakin baiknya tingkat Kesehatan masyarakat Karawang.

Tabel 2. 19
Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2019

No	Indikator	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1	Indeks Kesehatan	79,38	79,45	79,71	79,97

Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2020

D.1.7. Angka Harapan Hidup


Angka Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan di suatu negara salah satunya dapat dilihat dari besarnya usia harapan hidup penduduknya.

Tabel 2. 20
Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup (tahun)	71,60	71,64	71,81	71,98	72,15

Sumber: BPS Kabupaten Karawang Tahun 2020

Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Kabupaten Karawang telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,55 tahun. Pada tahun 2016, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Karawang hanya sebesar 71,60 tahun, dan pada tahun 2020 telah mencapai 72,15 tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,14 persen pertahun.



Gambar 2. 8
Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat Karawang telah diiringi dengan peningkatan Umur Harapan Hidup. Umur Harapan Hidup Kabupaten Karawang dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 semakin lama semakin meningkat hingga mencapai 72,15 tahun. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup hingga usia mencapai 72,15 tahun. Peningkatan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Karawang ini sangat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baiknya akses pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Derajat kesehatan masyarakat Karawang terus membaik seiring meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) selama periode 2016-2020. Derajat kesehatan yang cukup tinggi ini menyebabkan peningkatannya relatif melambat setiap tahunnya, walaupun demikian tantangan besar yang masih dihadapi di masa-masa mendatang adalah mendorong perbaikan sanitasi dasar yang menyeluruh di wilayah Kabupaten Karawang.

D.1.8. Jumlah Kasus Kematian Bayi dan Ibu

Kematian ibu adalah kasus kematian seorang perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi dan tidak termasuk di dalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental. Kematian ibu adalah suatu kejadian “puncak gunung es” dari keadaan kesehatan ibu di suatu daerah. Untuk setiap ibu yang meninggal terdapat banyak ibu lain yang berhasil selamat yang menderita keadaan/ komplikasi seperti diderita ibu yang meninggal tersebut baik keadaan sebelum, saat maupun setelah hamil dan melahirkan, karena kematian ibu adalah suatu kejadian kematian yang mayoritas dapat dicegah, maka setiap kematian ibu harus dikaji supaya tidak terjadi kematian serupa di masa depan.

Jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Karawang mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2016-2018 yaitu pada tahun 2016 terdapat 61 kasus kematian ibu menurun menjadi 59 kasus tahun 2017 dan tahun 2018 kembali menurun menjadi 43 kasus, namun pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 45 kasus dan kembali meningkat tajam tahun 2020 sebanyak 60 kasus.

Kematian bayi adalah kematian bayi baru lahir sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan luar. Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun dari 1000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan indikator sensitif terhadap ketersediaan pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan perinatal yang juga berkaitan erat dengan pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga.

Berbeda halnya dengan kasus kematian ibu, kasus kematian bayi di Kabupaten Karawang mengalami tren penurunan dari tahun 2016-2020. Namun perlu digarisbawahi terkait sistem surveilans kematian bayi baik di tingkat puskesmas maupun tingkat RS untuk memperbaiki kualitas pelaporan kematian bayi di Kabupaten Karawang.

Tabel 2. 21
Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus Kematian Bayi	196	173	162	157	136
2	Kasus Kematian Ibu	61	59	43	45	60
3	Persentase Ibu hamil resiko tinggi yang tertangani (%)	59,35	51,1	61,03	57,67	58,78
4	Persentase komplikasi kebidanan yang ditangani (%)	96	100	100	108,83	117,3
5	Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	111	101,65	101,22	103,18	100,54
6	Persentase pelayanan Ibu Nifas (%)	111	101,67	100,96	102,02	99,94
7	Persentase neonatus dengan komplikasi yang ditangani (%)	90	85	88,86	95,36	93,6
8	Persentase KN1 (Kunjungan Neonatal 1) (%)	115	106,87	106,36	108,38	106,19
9	Persentase kunjungan bayi (%)	131	123,08	118,73	128,36	106,93
10	Persentase pelayanan kesehatan anak balita (%)	61	74,91	77,18	83,99	77,90

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
11	Jumlah puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar)	28	28	28	28	28

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Tahun 2020 terjadi pandemi hampir di seluruh dunia, begitu pula dengan Indonesia. Pandemi COVID-19 berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan khususnya pelayanan KIA di Kabupaten Karawang. Dengan adanya pembatasan sosial berskala besar sebagai langkah meminimalisir penyebaran virus COVID-19 mengakibatkan adanya pembatasan kegiatan di masyarakat termasuk kegiatan pelayanan KIA. Hampir semua indikator pelayanan KIA belum mencapai target dan adanya peningkatan kasus kematian ibu. Adanya pandemi COVID-19 juga mempengaruhi standar dan kebijakan akses rujukan kegawatdaruratan baik maternal maupun neonatal.

Beberapa cakupan indikator program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak sesuai tabel 2.21 di atas belum mencapai target. Pembatasan akses pelayanan pada awal pandemi menjadi salah satu penyebab. Namun ada beberapa indikator yang melebihi target 100% karena denominator menggunakan sasaran proyeksi yang ditetapkan BPS dengan jumlah yang lebih rendah dibanding sasaran riil.

Meskipun kegiatan pemulihan telah banyak dilaksanakan saat ini, namun karena adanya keterbatasan anggaran dan keterbatasan jumlah SDM KIA karena dialih tugaskan dalam kesiapsiagaan penanggulangan COVID-19, memungkinkan terjadinya resiko dimasa depan. Diantaranya adalah meningkatnya kelompok ibu hamil resti, peningkatan kasus komplikasi maternal karena tidak optimalnya pelayanan KIA bahkan secara tidak langsung kematian ibu pun dapat meningkat. Hal ini pun memberikan dampak tidak langsung terhadap situasi derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Karawang.

Ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir merupakan sasaran yang rentan terhadap infeksi COVID-19 dan kondisi ini dikhawatirkan akan meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi baru lahir serta menurunkan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Seperti ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular, adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dan pelaksanaan kelas ibu hamil, serta adanya ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk alat pelindung diri (APD). Hal ini menyebabkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi menjadi salah satu layanan yang terkena dampak, baik secara akses maupun kualitas. Secara umum pelayanan KIA mengalami tren penurunan sehingga menggambarkan adanya dampak pandemi ini pada pelayanan KIA. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi belum tercapainya akses pelayanan kesehatan ibu hamil pada masa pandemi COVID-19 diantaranya :

1. Adanya perubahan kebijakan dalam pelayanan baik preventif, promotif baik pelayanan dalam gedung maupun luar gedung sehingga mempengaruhi akses dan kualitas pelayanan.
2. Keterbatasan SDM, dimana SDM yang melaksanakan pelayanan KIA dialih tugaskan atau berbagi tugas dalam kesiapsiagaan penanggulangan COVID-19 yang secara tidak langsung mempengaruhi dalam hal layanan KIA.
3. Komunitas penerima layanan KIA khususnya ibu hamil yang enggan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan karena adanya kekhawatiran akan penularan COVID-19.

Salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi adalah dengan memulai adaptasi kebiasaan selama situasi pandemi COVID-19 sehingga hak masyarakat terhadap kesehatan dasar dapat tetap terpenuhi. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan antenatal
2. Peningkatan akses pelayanan antenatal
3. Adaptasi pola dan standar teknis pelayanan KIA yang baru terkait pelayanan kesehatan ibu dan anak harus segera dilaksanakan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
4. Penerapan protokol kesehatan secara ketat pada pelayanan KIA dengan pedoman adaptasi kebiasaan baru.
5. Revitalisasi peran puskesmas PONED sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melaksanakan pertolongan persalinan
6. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama tenaga PONED dalam pertolongan persalinan sesuai standar dan penatalaksanaan kegawatdaruratan maternal neonatal
7. Peningkatan status puskesmas DTP menjadi PONED
8. Di masa pandemi COVID-19 diberlakukan kebijakan untuk dilakukan skrining awal bagi calon ibu bersalin minimal 14 hari sebelum taksiran persalinan

Peningkatan kualitas rujukan rumah sakit dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal pada masa pandemi COVID-19.

Tabel 2. 22
Penyebab Kematian Bayi di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No	Penyebab	2016	2017	2018	2019	2020
1	BBLR	86	70	74	65	59
2	Tetanus Neonatorum	1	0	0	0	0
3	Infeksi	3	6	4	2	0
4	Penyebab lain	12	10	25	13	11
5	Asfiksia	53	51	22	37	33
6	Kelainan Kongenital	14	16	3	17	19
7	Diare	3	3	2	1	3
8	Bronchopneumoni	4	6	0	2	3
9	Kelainan Saluran Cerna	2	1	0	0	0

No	Penyebab	2016	2017	2018	2019	2020
10	Kelainan Syaraf	1	0	32	0	0
11	Lain-lain	17	10	74	20	8
	Jumlah	196	173	162	154	136

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari total kasus kematian bayi, kematian terbesar masih terjadi pada masa neonatal (bayi baru lahir usia 0 – 28 hari). Jumlah kasus kematian neonatal tahun 2020 sebanyak 122 kasus yang terdiri dari kematian neonatal dini usia 0-6 hari sebanyak 108 kasus dan kematian neonatal lanjut 7-28 hari sebanyak 14 kasus. Jumlah kasus kematian post neonatal sebanyak 14 kasus dengan sebaran penyebab kematian yaitu pneumonia 3 kasus, diare 3 kasus dan lain-lain 8 kasus. Penyebab kematian neonatal terbanyak masih di dominasi oleh penyebab BBLR sebanyak 59 kasus, asfiksia 33 kasus, kelainan kongenital 19 kasus dan lain- lain sebanyak 11 kasus

Secara garis besar BBLR dan asfiksia masih merupakan penyebab utama kematian bayi. Kematian pada BBLR kurang bulan lebih banyak dari cukup bulan. Hal ini disebabkan pada bayi BBLR kurang bulan organ–organ pernafasannya belum terbentuk dengan sempurna sehingga komplikasi yang ditimbulkannya juga lebih bervariasi misalnya Asfiksia, Infeksi, RDS dan lainnya sehingga memerlukan perawatan intensif di Rumah Sakit, sedangkan pada BBLR yang cukup bulan dan lebih bulan organ–organ penafasannya sudah terbentuk dengan sempurna sehingga perawatannya menjadi lebih mudah bila tidak terjadi komplikasi lainnya. Tingginya kasus kematian bayi dengan BBLR juga tidak terlepas dari keadaan ibu saat hamil. Ibu yang mengalami anemia dan KEK saat hamil kemungkinan bayi lahir dengan BBLR.

Kejadian BBLR dapat dilakukan upaya preventif diantaranya :

1. Peningkatan upaya kesehatan reproduksi calon pengantin sebagai upaya preventif dan sarana edukasi kepada calon ibu hamil
2. Penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim, tanda-tanda bahaya selama kehamilan dan perawatan diri selama kehamilan agar mereka dapat menjaga kesehatannya dan janin dalam kandungannya dengan baik.
3. Hendaknya ibu dapat merencanakan persalinannya pada kurun waktu reproduksi sehat (20-34 tahun).
4. Perlu dukungan sektor lain yang terikat untuk turut berperan dalam meningkatkan pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga agar mereka dapat meningkatkan akses terhadap pemanfaatan pelayanan antenatal dan status gizi ibu selama hamil.

Selain itu upaya yang dilakukan terhadap bayi baru lahir dengan BBLR supaya bertahan hidup adalah dengan menggunakan perawatan metode kanguru (PMK). Pelaksanaan PMK ini perlu adanya SDM yang kompeten untuk melakukan PMK setelah bayi BBLR dirawat di rumah.

Tabel 2. 23
Penyebab Kematian Ibu di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Penyebab	2016	2017	2018	2019	2020
1	Eklamsi/ Pre eklamsi Berat	24	19	13	14	16
2	Pendarahan	12	12	11	15	21
3	Infeksi	2	1	5	2	1
4	Lain-lain	23	27	14	14	22
	Jumlah	61	59	43	45	60

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Jumlah kasus kematian ibu tahun 2020 sebanyak 60 kasus, meninggal pada masa hamil sebanyak 17 kasus, meninggal saat bersalin sebanyak 5 kasus dan meninggal saat nifas sebanyak 38 kasus.

Penyebab kasus kematian ibu masih di dominasi oleh perdarahan sebanyak 21 kasus (35%), PEB sebanyak 16 kasus (26,67%) DC sebanyak 6 kasus (10%), infeksi 1 kasus (1,67%) dan lain-lain sebanyak 16 kasus (26,67%). Sebaran penyebab lain-lain adalah tumor hemangioma + gagal ginjal, syok sepsis+hipoglikemia, trombositopenia, gagal ginjal+anemia, dyspnea+TB paru, Gagal cardio pulome, HEG+paralysis, Susp ISK, DSS, sarcoma+hipotensi, DOA, gangguan fungsi hati, susp emboli paru, Covid-19.

Dari analisa kasus di atas perlu digarisbawahi bahwa semakin meningkatnya kasus perdahan dan kematian pada saat nifas, yang sebenarnya bisa dihindari apabila pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap ibu hamil berkualitas, sedangkan kematian penyebab lain-lain/kelainan medik, dapat dicegah apabila pengenalan tanda resiko tinggi bagi PUS atau WUS tersosialisasikan dengan baik, sehingga PUS dan WUS dapat mempersiapkan kehamilannya dengan baik.

D.1.9. Gizi Masyarakat

Beberapa hal yang dapat menunjukkan masalah gizi masyarakat di Kabupaten Karawang antara lain persentase balita gizi buruk, yakin persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, keadaan tubuh anak bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah kondisi terparah dari kekurangan gizi menahun. Semua balita gizi buruk yang baru ditemukan semuanya sudah mendapatkan perawatan (100%) mulai dari dilakukannya validasi data anthropometri, pemeriksaan kesehatan, penyuluhan gizi sampai dengan Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan (PMT-P). Balita Gizi Kurang mengalami penurunan dari tahun 2016 s.d. 2020 sebesar 1% per tahun.

Tabel 2. 24
Status Gizi Hasil Bulan Menimbang Tahun 2016-2020

No	Status Gizi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Gizi buruk (Sangat kurang)	0,5	0,4	0,4	0,6	0,4
2	Gizi kurang	4,5	3,5	2,5	3,4	2,8
3	Gizi baik	95	94,8	96,3	94,1	92
4	Gizi lebih	1,6	1,2	0,8	1,9	4,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Penurunan jumlah balita gizi buruk dan gizi kurang karena Pemerintah Kabupaten Karawang sangat serius dalam penanganan masalah balita kurang gizi pada tahun 2020, hal ini terbukti dengan adanya klinik gizi rawat jalan yang berada di 11 puskesmas, pemberian PMT-P untuk balita kurang gizi, peningkatan kapasitas petugas tentang gizi tentang konseling menyusui, pemantauan pertumbuhan anak serta Pemberian Makanan Bayi dan Anak, dan juga dilakukan *surveillance* gizi, penyuluhan dan konseling gizi.

Status Gizi Buruk dengan kondisi Sangat Kurus pada balita masih bisa dijadikan salah satu indikator suatu wilayah tersebut dinyatakan sehat atau tidaknya, karena dengan status gizi buruk pada balita sangat tergantung dari lingkungannya terutama lingkungan rumah tempat tinggal balita tersebut. Cakupan kabupaten bisa dinyatakan KLB gizi buruk jika dalam satu wilayah kasus gizi buruknya lebih dari 1 persen dari total jumlah balita yang ada di wilayah tersebut. Namun akhir-akhir ini sudah banyak muncul adanya gizi lebih yang memang merupakan salah satu gizi buruk karena kelebihan berat badan yang bisa membahayakan terhadap balita tersebut.

D.1.10. Rasio Penduduk yang Bekerja

Di era pasar global, industri di Kabupaten Karawang menjadi salah satu sektor andalan, yang tentunya mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karawang. Pasar global juga akan mengalirkan tenaga kerja dari luar Kabupaten Karawang ke wilayah Kabupaten Karawang, dan memunculkan satu fenomena baru terjadinya persaingan ketat memperebutkan pasar kerja yang jumlahnya terbatas. Oleh karena itu perlu disadari bahwa investasi substansial dan berkelanjutan dalam upaya pembangunan manusia, merupakan jalan utama meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM. Kualitas penduduk yang tinggi diantaranya akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Kabupaten Karawang dengan tenaga kerja pendatang, maupun meningkatkan daya tawar tenaga kerja Kabupaten Karawang di pasar global.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Karawang pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2019 dari 1.128.724 jiwa menjadi 1.121.195 jiwa. Untuk jumlah pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 mencapai 36.380 orang yang ditempatkan, sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.25.

Tabel 2. 25
Data Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	INDIKATOR	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketenagakerjaan					
	•Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	N/A	1.117.545	1.128.724	1.121.195	1.162.633
	•Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	N/A	9,55	9,05	9,61	11,52
	•Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	20.150	29.440	31.125	36.380	35.610

Sumber: BPS Kabupaten Karawang,sakernas

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,5 persen, akan tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan dengan mencapai angka di atas satu digit (11,52 %) . Hal ini dikarenakan dampak pandemi Covid-19, dimana terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di karyawan industri padat karya serta adanya karyawan yang dirumahkan dalam masa pandemi.

D.1.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)


Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender digunakan beberapa indikator, di antaranya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Tabel 2. 26
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,94	90,42	90,45	90,33	90,12
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,71	68,08	68,52	74,80	74,42
3.	Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak	N/A	426	605,45	729,86	- (tidak diselenggarakan)

Sumber: DP3A Kabupaten Karawang

Indeks Pembangunan Gender selama periode 2016 sampai 2020 mengalami fluktuasi, terakhir berada pada posisi 90,12 di tahun 2020.



Gambar 2. 9
IPG dan IDG Kabupaten Karawang Tahun 2016- 2020

Indeks Pemberdayaan Gender selama tahun 2016 sampai 2020, kecenderungan menunjukkan peningkatan dengan nilai 64,71 di tahun 2016 menjadi 74,42 di tahun 2020.

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak bertujuan untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan baik di tingkat nasional maupun di daerah. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak adalah melalui pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender dan kesejahteraan dan perlindungan anak, peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk pusat studi wanita/gender dan lembaga- lembaga penelitian, pemerhati dan pemberdayaan anak. Selain itu juga perlu didukung melalui berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA serta penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi PUG dan PUA baik di tingkat nasional maupun daerah.

Peningkatan kualitas hidup, peran dan kedudukan perempuan di berbagai kehidupan dan pembangunan serta peningkatan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi merupakan tujuan dari program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup dan ekonomi, serta peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pengembangan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan dalam peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan sangat diperlukan, pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit berbasis masyarakat sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan.

Tabel 2. 27
Data dan Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak di Kab.
Karawang Tahun 2016 s.d. 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	IPM Perempuan	65.03	65.89	65.89	65.89	67,36
2	IPM Laki-laki	72.02	72.87	72.87	72.87	74,57
3	Jumlah perempuan di legislatif	11	11	11	14	14
4	Jumlah total anggota legislatif	50	50	50	50	50

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5	Jumlah nilai evaluasi KLA yang dicapai	-	575.1	605.5	729.86	(Evaluasi KLA ditiadakan karena pandemi Covid-19)
6	Jumlah nilai maksimal indikator KLA	1000	1000	1000	1000	1000
7	Jumlah Korban kekerasan (perempuan dan anak) yang terlayani	48	56	71	86	98
8	Jumlah total kasus kekerasan yang dilaporkan	49	56	71	88	98
9	Sumbangan Pendapatan Perempuan	-	28.00	28.00	28.00	28,47
10	Proporsi Penduduk Perempuan	48.69%	48.49%	48.75%	48.77%	48,80
11	Jumlah korban kekerasan perempuan	48	45	61	78	62
12	Jumlah penduduk perempuan	1.107.101	1.118.468	1.129.215	1.139.317	1.148.729

Sumber: DP3A Kabupaten Karawang

E. Fokus Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Analisis Kinerja atas fokus Layanan Urusan wajib di Kabupaten Karawang dapat disampaikan sebagai berikut :

E.1 Pendidikan

E.1.1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi dibagi dalam APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). APK dan APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah dilihat dari partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu

ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah murid cenderung diartikan semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Akan tetapi kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah bisa tidak berubah atau menurun.

Angka partisipasi murni adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2. 28
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Partisipasi Murni SD	96,02%	96,53%	95,73%	97,88	98,61
2	Angka Partisipasi Murni SMP	70,67%	77,53%	77,18%	91,55	78,41
3	Angka Partisipasi Kasar SD	107,49 %	106,34%	106,27 %	107,83	102,43
4	Angka Partisipasi Kasar SMP	96,91%	97,93%	98,61%	114,44	96,23

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021.

E.1.2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar dan Menengah

Pembangunan pendidikan merupakan prioritas pembangunan nasional sehingga dalam implementasinya juga menjadi prioritas pembangunan di daerah. Pemenuhan atas hak dasar yaitu pendidikan menjadi kewajiban pemerintah. Pendidikan merupakan salah satu gerbang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia mengandung makna, bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi pemantapan kesiapan menyongsong tantangan ke depan yang semakin berat dan kompleks. Dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan.

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar dan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar dan menengah. Semakin rendah rasio ketersediaan sekolah, semakin baik pelayanan pendidikan suatu daerah. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah murid diimbangi dengan peningkatan jumlah sekolah. Sebaliknya, semakin tinggi rasio ketersediaan sekolah semakin buruk pelayanan pendidikan

suatu daerah, karena jumlah sekolah menjadi kurang serta tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

Tabel 2.29 menggambarkan hasil persentase SD dan SLTP yang terakreditasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2016 s.d. 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 29
Persentase SD dan SMP yang Terakreditasi Tahun 2016 – 2020

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	98,02%	98,00%	98,00%	99,56%	97,23%
2.	SMP/MTs	85,00%	94,17%	95,21%	97,63%	87,31%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021

Sistem pendidikan yang baik dan bermutu di samping harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang kokoh dengan paradigma yang jelas, juga harus berusaha diletakkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Peningkatan mutu tentu membutuhkan biaya terutama untuk memenuhi mutu sarana dan prasarana dan memenuhi biaya pengelolaan sekolah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas menyebutkan bahwa tugas pengelolaan sekolah adalah pada Pemerintah Daerah, artinya pemenuhan sarana dan prasarana serta pembiayaan seharusnya menjadi beban daerah. Beberapa daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah terbukti memiliki APK rendah pula, artinya daerah tersebut sudah jelas tidak mampu menyediakan sarana-prasarana pendidikan sesuai kebutuhan dan sangat membutuhkan intervensi Pemerintah Pusat.

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan sarana prasarana sekolah telah diupayakan melalui pembangunan unit sekolah, rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium dan perpustakaan untuk SD/MI dan SMP/MTs dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (DAK), Dana Dekonsentrasi dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 2. 30
Pembangunan Unit Sekolah dan Rehabilitasi Ruang Kelas SD dan SMP Tahun 2016 s.d. 2020

Jenjang Sekolah	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
SD	150	234	143	425	151
SMP	50	84	83	143	26

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2. 31
Jumlah Siswa Tahun 2016 s.d. 2020

No	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	253.597	255.366	255.356	260.323	264.852

No	Jenjang Sekolah	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2	SMP/MTs	117.741	111.362	109.818	113.885	114.399

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2. 32
Rasio Murid Terhadap Sekolah Tahun 2016-2020

No.	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	243:1	244:1	244:1	247:1	245:1
2	SMP/MTs	585:1	499:1	486:1	485:1	440:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021

Manajemen pelayanan pendidikan pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Karawang salah satunya digambarkan melalui rasio murid terhadap sekolah, dan rasio murid terhadap ruang kelas, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 33
Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2016 – 2020

No.	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	36:1	33:1	38:1	41:1	29:1
2	SMP/MTs	40:1	38:1	40:1	40:1	36:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021

Pelaksanaan pembangunan pendidikan perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana fisik pendidikan yang memadai, khususnya kecukupan fasilitas pendidikan dalam melayani masyarakat serta jumlah tenaga pengelola kependidikan.

Perkembangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan bidang pendidikan, melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan siswa didik, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan SD-SMP satu atap akan terus dilakukan, termasuk dalam hal pemeliharannya. Sarana dan prasarana penunjang di bidang pendidikan termasuk di antaranya sanitasi, seperti WC guru dan siswa, kecepatan akses informasi dalam bidang informasi dan teknologi dilengkapi dengan keberadaan *ICT Center* yang terhubung dengan Jaringan Pendidikan Nasional dan bagi pemberdayaan tenaga pendidikan pun telah tersedia *Teacher Learning Center (TLC)* atau Pusat Belajar Guru (PBG).

E.1.3 Rasio Murid Terhadap Guru Sekolah Dasar dan Menengah

Masalah manajemen pendidikan adalah masalah yang sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik sebagai sarana maupun alat penataan bagi komponen pendidikan lainnya. Manajemen pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang di antaranya digambarkan oleh rasio guru terhadap sekolah dan rasio murid terhadap guru. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar/menengah dan sederajat terhadap jumlah murid pendidikan dasar/menengah dan sederajat, rasio ini mengindikasikan ketersediaan

tenaga pengajar serta untuk mengukur jumlah ideal murid per satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Angka Rasio Guru Terhadap Murid di Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 34
Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2016 – 2020

No	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	23:1	25:1	25 : 1	26:1	25:1
2	SMP/MTs	28:1	25:1	24 : 1	26:1	25:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2. 35
Rasio Guru Terhadap Sekolah Tahun 2016 – 2020

No	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	11:1	10:1	10 : 1	10:1	10:1
2	SMP/MTs	22:1	20:1	20 : 1	19:1	18:1

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021

E.1.4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Persentase Angka putus sekolah di Kabupaten Karawang pada jenjang pendidikan SD dan SLTP pada tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 36
Persentase Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SLTP Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	0,01%	0,01%	0,02%	0,07%	0,09%
2	SMP/MTs	0,27%	0,30%	0,28%	0,06%	0,07%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021

Dengan semakin berkurangnya presentase angka putus sekolah menunjukkan upaya untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun semakin baik dan terus diupayakannya peningkatan pelayanan pendidikan di berbagai pelosok Kabupaten Karawang.

E.1.5. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan, angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Semakin meningkatnya persentase kelulusan di jenjang pendidikan SD dan SMP menggambarkan proses pembelajaran yang semakin baik dalam mempersiapkan anak didik dalam menghadapi ujian. Sementara lulusan SMP/MTs pada tahun 2020 sebanyak 28.210 siswa, jika dilihat tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 lulusan SMP/MTs sebanyak 38.777 terdapat selisih sebanyak 10.567 siswa dengan selisih

angka tersebut kemungkinan ada lulusan SMP/MTs yang tidak melanjutkan, pindah ke luar kabupaten atau mereka yang sekolah adalah penduduk di luar Kabupaten Karawang.

Angka Lulus Sekolah dan Persentase Kelulusan Ujian pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Karawang pada tahun, 2016 sampai dengan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 37
Angka Lulus Sekolah Tahun 2016 s.d. 2020

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	39.678	39.770	39.874	40.973	41.549
2	SMP/MTs	38.777	37.006	37.348	34.955	34.686

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021

E.1.6. Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan adalah persentase siswa yang melanjutkan pendidikan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka melanjutkan pendidikan dapat digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun presentase kelulusan di Sekolah Dasar sebaiknya memiliki angka kelulusan yang sama atau mendekati dengan angka kelulusan di SMP tiga tahun berikutnya dengan asumsi bahwa lulusan SD melanjutkan ke SMP. Tahun 2019 untuk SD angka kelulusan sebesar 95,19% (angka sementara), dan kelulusan di SMP tahun 2021 diharapkan mendekati atau sama dengan 95,19% hal ini menunjukkan bahwa siswa yang melanjutkan pendidikan ke SMP sederajat mendekati 100% artinya lulusan SD hampir seluruhnya melanjutkan ke tingkat SMP, dengan demikian program wajib belajar sembilan tahun terlaksana dengan baik.

Tabel 2.38 menggambarkan hasil persentase kelulusan pada jenjang SD dan SMP yang melanjutkan sekolahnya.

Tabel 2. 38
Persentase Lulusan SD dan SMP yang Melanjutkan Sekolahnya
Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	97,85%	98,00%	98,00%	95,37%	96,41%
2.	SMP/MTs	88,15%	90,85%	89,57%	92,34%	94,15%

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021

Pencapaian SPM Pendidikan terdiri dari 3 indikator yaitu 1) Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini; 2) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar; 3) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan. Beberapa yang harus menjadi perhatian yaitu ketercapaian Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi

dalam pendidikan pada tahun 2020 baru 19,93%. Berikut adalah Capaian SPM Pendidikan :

Tabel 2. 39
Capaian Standar Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Karawang

No.	Indikator SPM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	89,16	90,32	91,33	96,03	92,24
2.	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	13,78	8,23	8,05	8,23	19,93
3	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	48,21	40,50	52,34	52,52	55,14

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang 2021.

E.2 Kesehatan

Pelaksanaan pembangunan kesehatan ditujukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi tingginya dan mencapai usia harapan hidup dan sehat. Derajat kesehatan yang baik diukur dengan beberapa indikator kesehatan yang terbagi kedalam 4 sub urusan pembangunan kesehatan. Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada sub urusan (1) Pembangunan kesehatan dalam upaya kesehatan yang dibedakan kedalam upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat; (2) Sumber Daya Manusia; (3) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dan (4) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Selain itu, Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sampai tahun 2020 baru mencapai 98,43 %, hal ini mengandung arti bahwa masih ada anak usia pendidikan dasar yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang. Sarana dan prasarana rumah sakit dan puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Karawang, Persentase RS rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi baru 87,5% di tahun 2020.

Tabel 2. 40
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Posyandu	per 100 balita	72,67	71,75	70,56	69,19	67,80
2	Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk	per 30.000 penduduk	1:45.915,56	1:46.329,78	1:46.720,18	1:47.078,3	1:47.409,76

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
3	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk	per 100.000 penduduk	1:120.830,42	1:115.824,45	1:116.800,45	1:112.091,19	1:98.770,33
4	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	per 1000 penduduk	1:961,38	1:929,20	1:910,72	1:905,70	1:834,68
5	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	87,5
6	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99,21	98,29	95,98	95,36	98,43
7	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	0	2,18	6,31	3,99	6,21
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	136,14	88,71	50,89	35,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang

Untuk penyakit menular prioritas ditujukan untuk dapat mengendalikan penyakit Tuberculosis (TBC), HIV/AIDS, Filariasis, PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi) dan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB). Penyakit menular yang masuk kedalam standar pelayanan minimal kabupaten/kota adalah Tuberculosis (TBC) dan HIV/AIDS. Kecenderungan jumlah penemuan BTA Kasus (kasus baru) di Kabupaten Karawang mengalami penurunan dari tahun 2016 sebanyak 1.773 kasus menjadi 978 kasus pada tahun 2020. Penderita HIV pada tahun 2016 sebanyak 105 menjadi 315 pada tahun 2020. Penyakit berpotensi KLB yang harus diwaspadai antara lain penyakit DBD, Diare, Keracunan makanan, Campak, Difteri.

Tabel 2. 41
Hasil Cakupan Program P2M Tahun 2016-2020

No	Program	2016	2017	2018	2019	2020
1	P2 TBC :					
	- Penemuan BTA Kasus	1.773	1.354	1.306	1.398	978
2	P2 kusta :					
	- Prevalensi / 10.000 Penduduk	1,7	1,33	1,66	1,2	1,1
3	P2 PMS/HIV-AIDS :					
	- Penemuan HIV	105	158	243	255	315
	- Penemuan AIDS	27	30	20	45	87
4	P2 DIARE :					

No	Program	2016	2017	2018	2019	2020
	- Penemuan Kasus Diare	61.479	35.293	46.320	61.521	39.035
5	P2 ISPA					
	- Penemuan Penderita Pneumonia	12.712	7.916	10.514	5.724	5.006
6	P2 DBD					
	- Penemuan Kasus	1.059	102	52	199	1329
	- Kematian 4 (CFR)	0,8	0	0	0	1
	- Insiden rate (IR) 100.000 Penduduk	46	4	2	8	56,1
7	P2 FILARIASIS					
	- Penemuan Kasus	52	52	52	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Cakupan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2020 sebagian besar mengalami penurunan, namun ada beberapa yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 diantaranya penularan HIV AIDS dan DBD, hal ini dapat disebabkan karena semakin efektifnya kinerja tenaga kesehatan dalam menysasar masyarakat yang terduga sakit sehingga semakin banyaknya kasus yang dapat ditemukan, dan juga semakin meningkatnya kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan pribadi sehingga mereka bisa membantu petugas kesehatan mempermudah mendeteksi penyakit, yaitu dengan kesadaran diri mereka sendiri untuk segera memeriksakan diri jika sudah merasa ada beberapa gejala tubuh yang dirasakan sakit. Pada tahun 2019 Kabupaten Karawang sudah mulai menunjukan sebagai Kabupaten Bebas Filariasis atau bebas kecacingan hal ini ditandai dengan tidak ditemukannya kasus kecacingan baru selama tahun 2019, namun pada tahun 2020 tidak ditemukan kembali kasus filariasis sebanyak 0 kasus yang tersebar di 30 kecamatan dengan 50 puskesmas. Namun dengan adanya 0 kasus ini tetap harus waspada dan selalu menjaga diri dengan rutin mengkonsumsi Obat Cacing sesuai anjuran tenaga kesehatan. Maka pada tahun 2020 pada bulan vitamin A khususnya balita diberikan obat cacing guna mencegah terjadinya kecacingan.

Tabel 2. 42
Imunisasi, Survailans dan KLB Penyakit Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kasus KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang ditangani	507	326	677	162	53
2	Persentase Desa UCI (<i>Universal Child Immunization</i>) (%)	92,56	91	87,7	97,08	73,14
3	Jumlah Penemuan Kasus non Polio AFP (<i>Acute Flaccid Paralysis</i>) per 100.000 anak di bawah umur 15 tahun	15	15	15	12	13

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah Desa terkena KLB yang ditangani < 24 jam	13	31	5	4	4
5	Pandemi Covid – 19 : Jumlah kasus terinfeksi	0	0	0	0	6070

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Jumlah kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada tahun 2018 meningkat drastis hal ini karena adanya *Drop Out Follow Up* (DOFU) kejadian Pneumonia yang dilakukan untuk mencegah KLB penyakit. Dan juga jumlah sasaran yang dilakukan imunisasi juga sangat banyak mulai 6 bulan sampai 19 tahun. Pada tahun 2019 mengalami penurunan karena memang tidak banyak yang melakukan imunisasi hanya yang imunisasi rutin ditambah dengan pelaksanaan BIAS Campak dengan sasaran anak kelas 1-3 SD. Maka dari itu persentase desa UCI pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 9.38 %. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan Desa UCI sebesar 24,66% yang banyak disebabkan karena pembatasan aktivitas dimasa pandemi dan pelaksanaan imunisasi rutin harus dilaksanakan di Puskesmas, sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan imunisasi pada anaknya yang terkendala dengan jarak tempat tinggal ke puskesmas yang jauh dan kesadaran dari masyarakat tersebut.

Penanggulangan KLB Penyakit dan keracunan yang ditangani <24 jam pada tahun 2019 telah mencapai target, dengan capaian sebesar 100%. Kecepatan upaya penanggulangan KLB penyakit dan keracunan yang ditangani <24 jam merupakan hal yang penting untuk secara dini mencegah meluasnya KLB dan mencegah terjadinya keparahan ataupun kematian akibat kejadian KLB. Tidak ada kasus/korban KLB yang mengalami kematian ataupun kecacatan. Capaian ini menunjukkan kinerja surveilans yang cukup baik. Upaya yang perlu diperbaiki dan dikembangkan, diantaranya yaitu : meningkatkan respon cepat pelaporan dan penanganan pada kasus-kasus KLB.

Pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Wabah Covid-19 di Kabupaten Karawang terjadi ketika penemuan kasus pertama pada tanggal 24 Maret 2020, dimana selanjutnya jumlah kasus terus meningkat setiap harinya dan pada akhir Desember 2020 jumlah orang terinfeksi Covid-19 sebanyak 6.070 kasus. Pemerintah Kabupaten Karawang melakukan banyak upaya untuk menekan penambahan kasus baru Covid-19, diantaranya dengan pembatasan aktivitas masyarakat di tempat umum, pengaturan jam buka tutup pertokoan dan tempat perbelanjaan, penutupan sekolah (*belajar online*), dan dukungan anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

Tabel 2. 43
Cakupan Imunisasi Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016		2017		2018		2019		2020	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
1	BCG	52.522	92,07	47.307	115	44.185	107,4	45.128	101.88	41.818	97,03
2	DPT. 3	52.384	91,83	48.180	113	44.085	105,7	44.148	99,67	41.434	96,14
3	POLIO. 3	52.889	92,71	46.447	109	44.405	106,4	40.291	90.96	41.665	96,68
4	CAMPAK	49.499	86,77	47.008	110	42.294	101,4	43.667	98,58	40.927	94,97
5	HEPATITIS B.3	49.642	87,02	47.307	111	40.050	96	44.148	99,67	41.434	96,14
6	TT. 2	20.227	30,00	18.648	90	39.083	85,8	43.713	97.1	37.241	79.9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Imunisasi adalah proses untuk membuat seseorang imun atau kebal terhadap suatu penyakit. Secara umum kegiatan imunisasi di kabupaten Karawang sudah mencapai target dan mengalami peningkatan jumlahnya, hal ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya ketrampilan petugas kesehatan dan sarana kesehatan yang memadai serta meningkatnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang kesehatan. Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan akan semakin baik status kesehatan masyarakatnya jika diiringi dengan kesadaran masyarakat untuk membuat tubuh sehat.

Tabel 2. 44
Bayi usia 0-9 bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2016-2020

No	Jenis Imunisasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	HB 0-7 bulan	49.642	47.307	44.283	44.001	41.918
2	BCG	52.522	49.150	44.185	45.128	41.818
3	DPT HB 3	52.384	48.180	44.085	44.148	41.434
4	Campak	49.499	47.008	42.294	43.667	40.927
5	POLIO 4	49.987	46.417	43.543	40.533	40.852

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengubah konsep imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap. Imunisasi rutin lengkap itu terdiri dari imunisasi dasar dan lanjutan. Imunisasi dasar saja tidak cukup, diperlukan imunisasi lanjutan untuk mempertahankan tingkat kekebalan yang optimal.

Pemberian imunisasi disesuaikan dengan usia anak. Untuk imunisasi dasar lengkap, bayi berusia kurang dari 24 jam diberikan imunisasi Hepatitis B (HB-0), usia 1 bulan diberikan (BCG dan Polio 1), usia 2 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 1 dan Polio 2), usia 3 bulan diberikan (DPT-HB-Hib 2 dan Polio 3), usia 4 bulan diberikan (DPT- HB-Hib 3, Polio 4 dan IPV atau Polio suntik), dan usia 9 bulan diberikan (Campak atau MR).

Untuk imunisasi lanjutan, bayi bawah dua tahun (Baduta) usia 18 bulan diberikan imunisasi (DPT-HB-Hib dan Campak/MR), kelas 1 SD/madrasah/ sederajat diberikan (DT dan Campak/MR), kelas 2 dan 5 SD/madrasah/ sederajat diberikan (Td).

Tabel 2. 45
Hasil Cakupan Program Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Tahun 2016-2020

No	Penyakit	2016		2017		2018		2019		2020	
		ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%	ABS	%
1.	Hipertensi/ Tekanan Darah Tinggi	14.236	31,00	17.945	8,30	48.769	8.30	116.345	19,2	141.053	100
2.	Obesitas	5.323	38,86	5.290	27,90	10.287	44,04	25.146	40,35	175.029	12,4
3.	IVA Positif	62	0,41	71	0,40	73	0,39	56	0,28	5	3,9
4.	Tumor/ Benjolan	92	0,61	74	0,41	81	0,41	68	0,34	14	11,6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Kecenderungan penyakit tidak menular juga terus meningkat dan menjadi penyebab tingginya angka kematian serta meningkatnya biaya perawatan yang menyebabkan beban berat pada BPJS dan Rumah Sakit. Beberapa penyakit tidak menular yang terus meningkat jumlah penderitanya antara lain penyakit hipertensi, obesitas, IVA Positif dan tumor/benjolan. Penyakit tidak menular menjadi standar pelayanan minimal adalah hipertensi, diabetes melitus, dan kesehatan jiwa. Dalam lima tahun terakhir permasalahan kesehatan jiwa cenderung meningkat dan memerlukan peningkatan upaya pelayanan kesehatan jiwa untuk mengatasinya.

Kondisi kesehatan lingkungan merupakan penyebab tidak langsung terhadap tingginya angka kesakitan penyakit menular maupun tidak menular. Pemeriksaan kualitas air minum /air bersih harus terus ditingkatkan, termasuk meningkatkan sarana prasarana sanitasi di dalam rumah tangga dan di fasilitas tempat tempat umum. Meningkatkan pemicuan kepada masyarakat untuk secara mandiri merubah perilaku tidak melakukan buang air besar di tempat terbuka melalui kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan kerjasama dengan lintas sektor untuk mencapai desa *Open Defecation Free* (ODF), Kecamatan ODF, Kabupaten ODF dan Provinsi.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal untuk kesehatan Daerah Kabupaten terdapat 12 yaitu:

- 1) Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- 2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- 3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- 4) Pelayanan kesehatan balita;
- 5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

- 7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- 8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- 9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- 10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi; dan
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Tabel 2. 46
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di
Kabupaten Karawang

No.	Indikator SPM	Satuan	2020
1.	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	95,94
2.	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	%	99,94
3	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	%	105,40
4	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	%	77,9
5	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	%	98,43
6	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	%	12,26
7	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	%	53,44
8	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	24,94
9	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	%	37,86
10	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	%	69,54
11	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	39,87
12	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	%	48,20

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2. 47
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Tahun Anggaran 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas yang berprestasi dan terakreditasi	4	16	14	16	0
2.	Pembangunan Gedung PONED (unit)	0	0	0	0	0
3.	Pembangunan Gedung Puskesmas (unit)	4	4	2	5	0
4.	Pembangunan Rumah Dinas Dokter	0	0	0	0	0

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Perbaikan Rumah Dinas Jabatan	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen risiko. Tahun 2020 tidak dilaksanakan akreditasi dan rehab Puskesmas, karena sumber daya dialihkan untuk penanggulangan wabah Covid-19. Pada tahun 2019 di Kabupaten Karawang terlaksana 16 Puskesmas yang diakreditasi dan 4 Puskesmas re-akreditasi.

Puskesmas di Kabupaten Karawang sampai akhir tahun 2019 masih banyak yang memerlukan perbaikan bahkan sampai harus rehab total karena usia bangunan yang sudah tua dengan kondisi yang sudah kurang layak untuk melakukan pelayanan, pada tahun 2019 ada 2 puskesmas rehab total (PKM Pangkalan dan PKM Karawang), 2 puskesmas penambahan bangunan untuk perawatan (PKM Ciampel dan PKM Gempol) dan 1 PKM relokasi/Pembangunan baru (PKM Curug) karena lokasi yang lama posisinya dibawah jalan dan dipinggir sungai sehingga sering terdampak banjir dengan ketinggian sampai 2 meter.

Tabel 2. 48

Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

NO	SARANA	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	RSUD Kabupaten	1	1	1	1	1
2	RS Swasta	20	20	20	20	22
3	RS Khusus	0	0	0	1	1
4	Puskesmas	50	50	50	50	50
5	Pustu	73	68	68	73	73
6	Pusling+ kend. Operasional	445	127	127	132	142
7	PONED	27	27	27	27	27
8	Posyandu	2.283	2.301	2.311	2.334	2358
9	Rumah bersalin	0	0	0	0	0
10	Apotik	288	123	183	220	296
11	Balai Pengobatan Mata	1	1	1	1	1
12	Balai Pengobatan Khusus	0	0	0	0	0
13	Balai Pengobatan Umum (Klinik Pratama)	268	309	334	421	318
14	BP Perusahaan	6	-	-	-	0
15	Gudang Farmasi	1	1	1	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Ket : *Dinkes belum mendapatkan rekapan jumlah klinik dari DPMPT sebagai penyelenggara penerbitan perijinan.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karawang cukup mampu memenuhi kebutuhan akan pelayanan kesehatan dasar. Dilihat dari jumlah sarana kesehatan

pemerintah maupun upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat baik itu dalam bentuk poskesdes maupun polindes.

Pada tahun 2020 terlihat jumlah Klinik Umum (Balai Pengobatan Umum/Klinik Pratama) : 318 sarana, Balai Pengobatan Mata : 1 sarana, dan Balai Pengobatan perusahaan : 6 sarana. Selain klinik, sarana yang ada di Kabupaten Karawang adalah apotek dengan jumlah 296 apotek yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karawang, 50 puskesmas, Puskesmas Pembantu (pustu) 73 pustu.

Puskesmas merupakan ujung tombak dalam mengatasi tantangan masalah kesehatan. Dengan demikian keberadaan Puskesmas menjadi sangat penting sehingga perlu dipastikan bahwa puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar. Untuk memenuhi pelayanan sesuai standar penyelenggaraan puskesmas yang bermutu, mudah di akses dan terjangkau oleh masyarakat, penyelenggaraan pelayanan puskesmas harus memenuhi standar input dan standar proses. Penilaian puskesmas sesuai standar mengacu pada Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas, aspek yang ditentukan sebagai standar adalah : 1. Lokasi, 2. Bangunan, 3. Prasarana, 4 Peralatan, 5. Ketenagaan, 6. Perizinan dan registrasi, 7 Penyelenggaraan. Idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk 1 puskesmas : 30.000 penduduk.

Tabel 2. 49
Rasio Puskesmas di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Puskesmas	50	50	50	50	50
2	Jumlah Penduduk	2.295.778	2.316.489	2.336.009	2.353.915	2.370.488
3	Rasio Puskesmas	45.916	46.330	46.720	47.078	47.410

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Pada tabel terlihat bahwa rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk dari tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan dan masih menunjukkan angka belum ideal, karena idealnya rasio puskesmas dengan jumlah penduduk adalah 1 puskesmas : 30.000 penduduk. Sedangkan di Kabupaten Karawang pada tahun 2020 rasio puskesmas adalah 1 puskesmas : 47.410 penduduk.

Tabel 2. 50
Jumlah Sarana Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	RSUD Kabupaten	1	1	1	1	1
2	RS Swasta	20	20	20	20	22
3	RS Khusus	0	0	0	1	1
	Total Jumlah Rumah Sakit	21	21	21	22	24
	Jumlah Penduduk	2.295.778	2.316.489	2.336.009	2.353.915	2.370.488

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Rasio Rumah Sakit	109.323	110.309	111.239	106.996	98.770

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan perorangan paripurna yaitu pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit dibagi dengan jumlah penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Di Kabupaten Karawang sampai dengan tahun 2020 rasio Rumah Sakit adalah 1 Rumah Sakit : 98.770 penduduk. Ketersediaan rumah sakit di Kabupaten Karawang sudah memadai dimana nilai rasio ideal rumah sakit adalah 1 : 100.000 penduduk.

Sumber daya manusia Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun di Rumah sakit diperlukan jumlah tenaga medis yang cukup dan mempunyai kompetensi layak. Rasio dokter umum menurut WHO adalah 10 orang dokter umum untuk 10.000 penduduk. Selain itu masih diperlukan juga tenaga dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga spesialisas penunjang medis (tenaga radiografis dan elektromedis) dirumah sakit. Untuk tenaga dokter, tenaga kesehatan tertentu seperti tenaga apoteker, analis kesehatan, nutrisisionis, sanitarian, promkes, dan tenaga non kesehatan seperti tenaga akutansi di Puskesmas/FKTP juga masih diperlukan.

Tabel 2. 51
Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Dokter Umum	239	255	298	327	725
2	Dokter Spesialis	252	191	290	278	306
3	Dokter Gigi	69	65	68	64	120
4	Perawat	1599	2065	2.212	2.340	3.261
5	Sanitasi	24	44	46	38	52
6	Perawat Gigi	29	36	38	39	39
7	Bidan	1050	1331	1.368	1437	1.829
8	Farmasi	263	302	287	364	459

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, 2021

Ket:*=data pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Karawang.

Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas : tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang

kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga. Asisten Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud harus memiliki kualifikasi minimum pendidikan menengah di bidang kesehatan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)

Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

- 1) tenaga medis;
- 2) tenaga psikologi klinis;
- 3) tenaga keperawatan;
- 4) tenaga kebidanan;
- 5) tenaga kefarmasian;
- 6) tenaga kesehatan masyarakat;
- 7) tenaga kesehatan lingkungan;
- 8) tenaga gizi;
- 9) tenaga keterampilan fisik;
- 10) tenaga keteknisian medis;
- 11) tenaga teknik biomedika;
- 12) tenaga kesehatan tradisional; dan
- 13) tenaga kesehatan lain.

Ada beberapa jenis tenaga kesehatan yang naik jumlahnya dan ada yang menurun jumlahnya, salah satu faktor naiknya jumlah tenaga dikarenakan adanya fasilitas pendidikan yang ada di karawang diantaranya adalah jumlah bidan, perawat dan farmasi hal ini karena adanya fasilitas pendidikan yang mendukung tenaga kesehatan tersebut. Begitu juga dengan tenaga dokter, karena banyaknya peluang kerja di Karawang yang disebabkan meningkatnya jumlah industri yang secara tidak langsung akan menambah jumlah penduduk di karawang yang akan berdatangan dari berbagai daerah karena mereka bekerja di sektor industri di Karawang

Ketersediaan Farmasi pelayanan kesehatan sangat ditentukan oleh aksesibilitas dan ketersediaan obat dan vaksin. Untuk itu perlu manajemen pendistribusian obat dan vaksin yang lebih baik dan efisien. Pemerintah Provinsi mendorong pemerintah kabupaten kota untuk pemanfaatan aplikasi *e-logistic* diharapkan mampu memantau ketersediaan obat dan vaksin secara real time dan memudahkan dalam pendistribusian.

Tabel 2. 52
Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas
Tahun 2016-2020

No	Pemakaian Obat dan Perbekalan Kesehatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Obat dan Perbekalan Kesehatan (Rp)	9.667.268.050	14.556.438.214	15.139.661.913	12.816.246.000	10.725.949.500

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Pada tahun 2018 pemakaian atau distribusi obat dan perbekalan kesehatan sebesar Rp. 16.479.905.127,-, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya namun pada tahun 2019 mengalami

penurunan Rp. 2.323.415.913,- dari tahun sebelumnya yang dikarenakan berkurangnya pembelian obat dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kegiatan distribusi obat di Kabupaten Karawang Tahun 2019 masih sama dengan tahun 2017 dan 2018 karena merupakan program rutin yang harus dipenuhi untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, yaitu:

- 1) Kegiatan distribusi rutin, mencakup distribusi untuk kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- 2) Kegiatan distribusi khusus, mencakup distribusi obat untuk :
 - a) Program kesehatan (program Gizi, Imunisasi, dll)
 - b) Kejadian Luar Biasa
 - c) Bencana (alam dan sosial) (pelayanan kesehatan gratis di lokasi bencana)

Pembiayaan pembangunan kesehatan di Karawang yaitu melalui APBN (DAK), APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) masing-masing dapat mengalokasikan minimal 10% dari APBD nya.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial guna menjamin kepastian perlindungan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Pemerintah Pusat telah menerapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Sebagai Jalan untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dengan menjamin seluruh warga Indonesia pada JKN/KIS pada Tahun 2020.

Tabel 2. 53
Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin pada
Tahun 2016-2020

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah peserta Jamkesmas yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku	917.518	917.518	917.518	1.066.636	960.123
2.	Jumlah peserta Jamkesda mendapat jaminan pelayanan kesehatan sesuai aturan berlaku*	389.861	475.707	473.791	253.067	93.953
3.	Jumlah pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	50	50	50	50	50
4.	Jumlah PNS gol I dan II serta pensiunan yg memanfaatkan pelayanan kesehatan (<i>cost sharing</i>)	0	-	-	-	-
5.	Jumlah pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	20	25	25	23	25
6.	Jumlah masyarakat memanfaatkan sistem jaminan kesehatan	21.310	25.142	13.337	11.235	8.326

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Ket.:Jamkesmas tidak dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Data peserta Jamkesmas yang ada saat ini diambil berdasarkan data penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap Puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang pada tahun 2020. Pelayanan terhadap penduduk miskin ini selain dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Karawang juga melibatkan beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Karawang untuk menangani pasien miskin dengan

tarif yang sama dan sesuai dengan tarif pelayanan masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun 2020.

Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, karena banyak kepesertaan jamkesda yang dimasukkan masuk kedalam Jaminan kesehatan masyarakat nasional yang dibiayai oleh pemerintah pusat.

Tabel 2. 54
Rekapitulasi Pelayanan Pasien Miskin Sumber Dana Jamkesda (APBD Provinsi dan Kabupaten) Tahun 2016-2020

NO.	RUMAH SAKIT	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp
1.	RSUD Karawang	7.068	12.317.329.620	6.168	8.604.675.454	4.749	8.178.198.400	4747	11.048.927.869	3.857	8.739.524.200
2.	RS Islam Karawang	2.206	1.295.625.250	789	528.372.350	586	455.018.350	534	392.840.700	312	324.237.200
3.	RS. Karya Husada	300	406.950.246	378	280.181.893	570	514.863.364	332	396.780.700	251	408.583.100
4.	RS. Fikri Medika	795	999.633.243	1.705	1.611.049.425	1.570	1.650.969.410	846	1.661.757.200	687	1.791.161.600
5.	RSIA Citra Sari Husada	1.340	1.411.441.249	1.923	1.386.145.480	1.466	1.156.728.429	1430	1.187.028.300	1120	1.582.039.400
6.	RS. Delima Asih	51	58.178.200	28	21.941.584	82	113.794.978	61	44.338.000	45	45.090.700
7.	RS. Bayukarta	70	49.855.000	141	129.003.000	268	344.382.800	284	429.335.600	248	343.980.100
8.	RSB. Dr. Joko Pramono	10	25.970.903	2	1.420.876	11	36.689.600	14	35.481.500	68	235.242.600
9.	RS. Proklamasi	1.313	932.351.956	1.790	1.098.802.877	1.869	2.014.856.528	1269	1.619.844.399	1432	2.127.900.400
10.	RS. Izza	923	930.829.209	807	600.325.055	1.060	960.037.175	783	943.940.800	902	1.022.333.900
11.	RS. Dewi Sri	81	53.185.333	78	29.123.084	7	17.008.450	190	96.121.999	104	133.205.450
12.	RS.Mandaya	0	0	0	0	36	19.394.912	0	0	0	0
13.	RS. Lira Medika Center	0	0	0	0	135	185.405.000	129	132.886.316	168	126.925.900
14.	RS. PGI Cikini	0	0	0	0	5	39.933.979	0	0	0	0
15.	RSUPN Cipto	75	176.619.000	49	389.595.000	128	236.060.000	77	104.398.300	15	71.794.938
16.	RSUP Hasan Sadikin	326	600.010.500	381	764.144.900	289	622.873.600	153	307.860.100	241	661.959.708
17.	RS. Marzoeqi Mahdi	12	39.449.700	14	72.555.100	29	160.721.900	14	83.980.900	19	94.116.386
18.	RS. Jiwa Cimahi Bdg	1	4.327.300	0	0	4	11.900.900	1	5.460.700	0	0
19.	RS. Saraswati	2	1.680.500	2	744.700			0	0	3	7.025.200
20.	RS. Puri Asih	487	658.384.568	437	682.407.401	381	434.191.450	253	304.046.300	275	530.233.000

NO.	RUMAH SAKIT	2016		2017		2018		2019		2020	
		Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp	Jumlah Kunjungan Pasien	Total Biaya Rp
21.	RS. Kusta Sintanala	0	0	0	0			0	0	0	0
22.	RS. Cicendo	16	39.634.600	23	42.109.200	7	3.635.700	3	1.075.300	28	53.478.400
23.	RS. Mitra Family	6	32.029.230	3	4.815.101	9	79.347.700	7	26.147.900	12	77.150.300
24.	RS. Titian Bunda	286	240.485.064	39	42.615.719	67	80.585.394	94	115.352.300	88	104.532.700
25.	RS. Rosela	0	0	0	0	9	22.144.400	14	18.444.500	49	84.907.300
	Jumlah	15.368	20.273.970.671	14.757	16.290.028.199	13.337	17.338.742.419	11.235	18.956.049.683	9.924	18.565.422.482

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Jumlah kunjungan pasien yang ada dalam tabel diatas berdasarkan dari jumlah klaim dari Rumah Sakit yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang selama Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) mengalami penurunan jumlah kunjungan pasiennya dan juga mengalami penurunan jumlah dana klaim yang dibayarkan untuk pembiayaannya. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah banyak yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan di BPJS dan juga karena masa pandemi Covid-19 maka banyak masyarakat yang menunda untuk berobat ke rumah sakit karena adanya ketakutan tertular virus Covid-19. Data peserta Jamkesmas yang ada saat ini berdasarkan data penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap Puskesmas di wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.

Jumlah Penetapan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang didaftarkan oleh Kab. Karawang berdasarkan pada SK Bupati Nomor : 460/Kep.311-Huk/2022 tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Dalam tabel juga terlihat bahwa jumlah masyarakat yang memanfaatkan sistem jaminan kesehatan yaitu seluruh masyarakat yang mendaftar kepesertaan Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan.

Pelayanan terhadap penduduk miskin ini selain dilaksanakan oleh RSUD Kabupaten Karawang juga melibatkan beberapa rumah sakit swasta di Kabupaten Karawang maupun di luar Kabupaten Karawang untuk menangani pasien miskin dengan tarif yang sama dan sesuai dengan tarif pelayanan masyarakat miskin yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

Dari data diatas, jumlah kunjungan pasien yang ada berdasarkan dari jumlah klaim dari Rumah Sakit yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang selama Tahun 2020, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2019) jumlah kunjungan pasien Jamkesda mengalami penurunan jumlah kunjungan dari 11.235 kunjungan menjadi 9.924 kunjungan. Demikian juga jumlah dana klaim yang dibayarkan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.390.627.201,-.

Upaya promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan adalah mengedukasi masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu, Poskesdes dan Posbindu. Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan bersama masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan di Posyandu yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, pemberantasan penyakit menular dengan imunisasi, penanggulangan diare dan gizi yang dilakukan melalui penimbangan balita. Sasaran penduduk posyandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur dan balita. Tempat pelaksanaan

pelayanan program terpadu dilaksanakan di balai dusun, balai kelurahan, kantor RW.

Tabel 2. 55
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan pada Tahun 2016-2020

NO.	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Desa Siaga Aktif	309	309	309	309	309
2.	Persentase Rumah Tangga yang ber PHBS (%)	49,9	52,56	53,5	59.06	56,13
3.	Persentase Sekolah yang ber PHBS (%)	86,37	83,23	84,34	85.46	57,02
4.	Persentase Fasilitas Umum yang ber PHBS (%)	42,02	59,7	44,05	45.50	57,47
5.	Jumlah Poskesdes Aktif	89	89	89	89	89
6.	Jumlah Posyandu Purnama	682	729	776	972	1.177
7.	Jumlah Posyandu Mandiri	153	160	163	215	229

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang 2021

Target persentase cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Karawang pada tahun 2020 adalah 100 %. Untuk realisasinya 100 %, sehingga capaiannya 100 %. Dari 309 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Karawang seluruhnya sudah desa/kelurahan aktif. Untuk stratanya sebagai berikut :

- a) Strata pratama : 59 desa (19,09 %)
- b) Strata madya : 217 desa (70,23 %)
- c) Strata purnama : 24 desa (7,77 %)
- d) Strata mandiri : 9 desa (2,91 %)

Perencanaan kesehatan di Kabupaten Karawang masih perlu terus dioptimalkan, karena masih kurangnya regulasi baik di tingkat pusat/kementerian maupun di tingkat provinsi dan kabupaten untuk menjamin sinkronisasi atau keselarasan antara Prioritas Pusat, Prioritas Provinsi dan Kabupaten/kota. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sampai saat ini belum memiliki peraturan turunannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah terkait dengan kewenangan daerah provinsi dan kewenangan daerah kabupaten/kota di bidang kesehatan.

Ketersediaan data dan informasi yang cukup memadai dan *up to date* sangat dibutuhkan untuk masukan proses penyusunan perencanaan yang lebih baik sesuai kebutuhan agar tepat sasaran dan tepat waktu. Perencanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan diharapkan dapat lebih mudah dan efisien tepat waktu dengan menggunakan aplikasi pengelolaan data dan informasi yang handal.

E.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum terdiri dari 2 layanan yaitu 1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan 2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik. Berikut capaian SPM Pekerjaan Umum :

Tabel 2. 56
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum di Kabupaten Karawang

No.	Indikator SPM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	22,85	23,08	22,87	24,87	26,93
2.	Cakupan persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	ada	ada	ada	ada	75,74

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang Tahun 2020

E.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

E.4.1. Cakupan Pelayanan Air Minum

Pencapaian terkait Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Karawang dari tahun 2016 sampai tahun 2020 fluktuasi yang cenderung meningkat.

Tabel 2. 57
Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM) di Kabupaten Karawang Tahun 2016 s.d. 2020 (%)

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Pelayanan Air Minum (PDAM)	22,85	23,08	22,87	24,87	26,93

Sumber Data : PDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang 2021

E.4.2. Cakupan Rumah Layak Huni

Jumlah Rutilahu yang akan diselesaikan pada periode 2016- 2021 sebanyak 6.478 unit, dimana jumlah tersebut merupakan jumlah unit rumah dengan kondisi rusak berat. Progres dari tahun 2016 s/d 2020 terselesaikan sebanyak 5.635 unit (86,99%), sebanyak 843 unit (13,01%) akan diselesaikan sampai tahun 2021.

Tabel 2. 58
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Rumah Layak Huni	8,12%	29,50%	45,89%	64,99%	86,99%

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten. Karawang 2021

a) **E.4.3 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni**

Capaian Jumlah Rumah Layak Huni dari tahun 2016 s/d 2020 melalui Sumber Anggaran APBD II Kabupaten Karawang dan Sumber Anggaran APBD I Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2. 59

Realisasi Kinerja Lingkungan Sehat Perumahan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2107	2018	2019	2020
1.	Jumlah pembangunan rumah layak huni (rumah sederhana sehat) (unit)	526	1.385	1.062	1.237	1.425
2.	Rehabilitasi rumah tidak layak huni (rusak ringan) Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (unit)	-	200	1.303	516	300

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 2021

Tabel 2. 60

Realisasi Kinerja Urusan Perumahan Permukiman di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Realisasi			
			2107	2018	2019	2020
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	unit	0	0	0	40
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	unit	0	0	0	0
3	Persentase kawasan Permukiman kumuh Dibawah 10 ha yang ditangani	%	0	0	18,47	7,04
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	unit	5952	4567	3505	2268
5	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Fasilitas Umum)	Perumahan	47	35	2	21

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 2021

Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat terdiri dari 2 indikator yaitu 1) Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan 2) Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, untuk indikator Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni tidak pernah dilaksanakan karena tidak ada warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah. Berikut Capaian SPM Perumahan Rakyat:

Tabel 2. 61
Capaian Standar Pelayanan Minimal Perumahan Rakyat di
Kabupaten Karawang

No.	Indikator SPM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	0	0 (pendataan RTLH baru dilaksanakan tahun 2019)	13,38
2.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	0	0	0	0	0 (tidak ada program yang mengakibatkan relokasi)

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang 2021

E.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Pelindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tentang pemerintahan daerah terbagi dalam 3 sub urusan. Ketiga sub urusan tersebut adalah ketentraman dan ketertiban umum, bencana, dan juga kebakaran.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Karawang melaksanakan 1 (satu) sub urusan, yaitu ketentraman dan ketertiban umum. Kewenangan Satpol PP Kabupaten Karawang untuk sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:

- (1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota
- (2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/walikota.
- (3) Pembinaan PPNS kabupaten/kota.

Upaya menjaga ketentraman dan ketertiban salah satunya yaitu dengan mencukupi satuan linmas yang ada dalam masyarakat. Sampai dengan tahun 2020 rasio linmas per 10.000 penduduk sebesar 13.38

persen. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena rasio tersebut masih kecil.

Penyelesaian terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban, akan memberikan rasa aman, nyaman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sampai dengan tahun 2020 Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan sebesar 100%.

Tabel 2. 62
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Linmas Inti	3.090	3.090	3.090	3.090	3.090
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	2.295.778	2.316.489	2.336.009	2.353.915	2.353.915
3.	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	13	13	13	13	13
4	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0	0	0	0 (tidak ada warga yang terkena dampak penegakan perda)

Sumber: Kantor Satpol PP Kabupaten Karawang 2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karawang melaksanakan 2 (dua) sub unsur yaitu bencana dan kebakaran. Kewenangan BPBD Kabupaten Karawang untuk unsur kebakaran, meliputi:

- a) Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota.
- b) Inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- c) Investigasi kejadian kebakaran.
- d) Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Sedangkan untuk unsur kedua yaitu bencana, pelayanan dasar terdiri atas :

- a) kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana,
- b) penanganan kejadian bencana,
- c) penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

Selain itu, sub urusan kebencanaan ini juga memiliki target yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan minimal kebencanaan. Terdapat

3 (tiga) indikator yang harus dicapai targetnya, yaitu (1) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana; (2) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan (3) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Target yang dicanangkan untuk ketiga indikator SPM ini tiap tahunnya adalah 100%.

Tabel 2. 63
Capaian Kinerja BPBD di Kabupaten Karawang Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan logistik tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
5.	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana Lingkup Kabupaten	%	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100

Sumber ; BPBD Kab karawang 2021

E.6 Sosial

Urusan sosial menurut Undang-Undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah terbagi atas 6 sub urusan, yaitu Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan.

Sub urusan pemberdayaan sosial mencakup 1) kewenangan Pemberdayaan sosial KAT; 2) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten/kota; 3) Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten/kota; dan 4) Pembinaan lembaga

konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten/kota. Indikator yang menjawab kewenangan ini antara lain Persentase PSKS yang diberdayakan, sampai dengan tahun 2020 baru sebesar 80% PSKS yang diberdayakan.

Sub urusan kedua yakni Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan kewenangan pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal. Indikator untuk kewenangan yaitu Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani. Capaian sampai dengan tahun 2020 capaiannya sebesar 48,78%, capaian tersebut merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir.

Sub urusan ketiga adalah terkait Rehabilitasi Sosial, dengan kewenangan Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum. Implementasi dari kewenangan ini adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota. Dalam peraturan tersebut jelas indikator yang perlu dicapai targetnya adalah terkait dengan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti. Adapun indikator yaitu Persentase PPKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 61,13%; Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 16,51%; Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 7,79%; Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 8,29%.

Sub kewenangan keempat yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial. Adapun kewenangan untuk sub urusan ini yaitu pemeliharaan anak-anak terlantar, dan Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah kabupaten/kota. Salah satu indikator yang menjawab kewenangan ini adalah persentase data fakir miskin yang terupdate, sampai dengan tahun 2020 sebesar 70,63%.

Sub kewenangan kelima yakni Penanganan Bencana. Penanganan bencana di urusan sosial ini berbeda dengan penanganan bencana pada urusan ketentraman dan ketertiban umum. Penanganan bencana di urusan sosial lebih diarahkan pada penanganan kondisi psikososial korban bencana. Capaian indikator Persentase penduduk korban bencana yang mendapat perlindungan sosial sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%. Capaian untuk indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah sampai dengan tahun 2020 sebesar 100%.

Sub kewenangan terakhir dari urusan sosial adalah pengelolaan Taman Makam Pahlawan, meliputi segala bentuk pemeliharaan, pembangunan dan pelayanan pemakaman bagi pahlawan. Sampai dengan tahun 2020 Persentase Taman Makam Pahlawan memenuhi standar sebesar 100%.

Tabel 2. 64
Capaian Kinerja Urusan Sosial di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase PPKS anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial dasar diluar panti	%	25,72	23,38	19	58,01	61,13
2.	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	2,53	2,82	7,19	18,76	16,51
3	Persentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	25,86	25,86	10,78	4,87	7,79
4	Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	0,59	0,92	0,89	6,4	8,29
5	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	26,32	39,47	46,05	52,77	48,78
6	Persentase data fakir miskin terupdate	%	46,66	44,92	91,46	87,16	70,63
7	Persentase penduduk korban bencana yang mendapat perlindungan sosial	%	100	100	100	100	100
8	Persentase Taman Makam Pahlawan memenuhi standar	%	100	100	100	100	100

No.	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang 2021

BAB III

KEBIJAKAN NASIONAL DAN

TIM PENERAPAN SPM

A. Kebijakan SPM dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam pembagian urusan pemerintahan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa, pertama pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan. Kedua membatalkan kebijakan Daerah yang tidak berpedoman pada NSPK. Ketiga menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Usuran pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Penetapan SPM pada layanan dasar ini dalam rangka menjamin hak-hak konstitusional masyarakat secara minimal oleh pemerintah. Dalam hal ini, setiap penyelenggara pemerintahan wajib memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 298, ayat (1) bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Selanjutnya pada tahun 2018, Pemerintah telah

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang SPM yaitu Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2018.

B. Kebijakan SPM dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat (3), bahwa pemerintah menerbitkan kebijakan penyelenggaraan SPM dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sebagai penjelasan atas ketentuan yang ada dalam Undang-Undang terkait SPM.

Secara umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas : jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, juga menjelaskan porsi tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal tersebut bermakna bahwa tanggung jawab pelaksanaan SPM menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi.

Pembiayaan penyelenggaraan SPM dalam konteks belanja daerah ditentukan secara tegas dan jelas, bahwa belanja daerah diprioritaskan mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan saja kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Adapun penjelasannya adalah :

1. Prinsip kesesuaian kewenangan adalah : SPM diterapkan sesuai dengan kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota menurut pembagian urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
2. Prinsip ketersediaan adalah : SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal;
3. Prinsip keterjangkauan adalah : SPM ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang mudah diperoleh oleh setiap warga negara;
4. Prinsip kesinambungan adalah : SPM ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar Warga Negara secara terus menerus;
5. Prinsip keterukuran adalah : SPM ditetapkan dan diterapkan dengan

barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;

6. Prinsip ketepatan sasaran adalah : SPM ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.

Adapun jenis SPM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Materi muatan Standar Pelayanan Minimal mencakup : jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Berdasarkan masing-masing Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, SPM yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. SPM Pendidikan

SPM Pendidikan mencakup SPM Pendidikan Daerah Provinsi dan SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun **jenis pelayanan dasar** pada SPM Pendidikan Daerah Provinsi terdiri atas : Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Sedangkan jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

Mutu Pelayanan Dasar untuk SPM Pendidikan Daerah Provinsi dan SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya memuat :

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan Daerah Provinsi dan SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan menengah;
- b. usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan khusus;
- c. usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan anak usia dini;
- d. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan dasar

- e. usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan kesetaraan.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

2. SPM Kesehatan

SPM Kesehatan mencakup SPM kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun **jenis pelayanan dasar** SPM Kesehatan Daerah Provinsi, terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi; dan
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi.

Untuk pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

Mutu Pelayanan Dasar untuk jenis pelayanan dasar SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, memiliki ketentuan sebagai berikut :

- a. Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi untuk jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi;
- b. Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi;
- c. Ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
- d. Ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- e. Bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- f. Balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
- g. Usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- h. Usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- i. Usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- j. Penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar kesehatan penderita hipertensi;
- k. Penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- l. Orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- m. Orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- n. Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

3. SPM Pekerjaan Umum

SPM Pekerjaan Umum mencakup SPM pekerjaan umum daerah Provinsi dan SPM pekerjaan umum daerah Kabupaten/Kota. Adapun **jenis pelayanan dasar** SPM Pekerjaan Umum Daerah Provinsi, terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

Untuk pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu Pelayanan Dasar untuk jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum Daerah Provinsi dan SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
- b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum Daerah Provinsi dan SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota adalah setiap Warga Negara.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pekerjaan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4. SPM Perumahan Rakyat

SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat daerah Provinsi dan SPM Perumahan Rakyat daerah Kabupaten/Kota. Adapun **jenis pelayanan dasar** SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi, terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota; dan
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
- b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah setiap Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Korban bencana Provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi;
- b. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi;
- c. Korban bencana Kabupaten/Kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota; dan
- d. Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Pekerjaan Umum mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mencakup SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat daerah Provinsi dan SPM Perumahan Rakyat daerah Kabupaten/Kota. Adapun **jenis pelayanan dasar** SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi, yaitu pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi.

Untuk pelayanan dasar pada SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;

- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi dan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi dan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten/Kota adalah setiap Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Provinsi dan peraturan kepala daerah Provinsi untuk Jenis pelayanan dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Provinsi;
- b. Yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- d. Yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM

Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; dan

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

6. SPM Sosial

SPM Sosial mencakup SPM Sosial daerah Provinsi dan SPM Perumahan Rakyat daerah Kabupaten/Kota. Adapun **jenis pelayanan dasar** SPM Sosial Daerah Provinsi, terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi.

Untuk pelayanan dasar pada SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Sosial Daerah Provinsi dan SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
- c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Sosial Daerah Provinsi dan SPM Sosial Daerah Kabupaten/Kota adalah setiap Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penyandang disabilitas telantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam di luar panti;
- b. Anak telantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam dan di luar panti;

- c. Lanjut usia terlantar untuk Jenis Pelayanan Dasar rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam dan di luar panti;
- d. Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- e. Korban bencana Provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Provinsi; dan
- f. Korban bencana Kabupaten/Kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dalam upaya pemenuhan SPM Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota.

C. Kebijakan SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal disusun untuk dalam rangka mengantisipasi dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2), bahwa Jenis Pelayanan Dasar untuk daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan kesetaraan;
- d. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. Pelayanan kesehatan balita;
- h. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);

- p. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota;
- s. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- t. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. Pelayanan informasi rawan bencana;
- v. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

Penerapan SPM pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Dalam peraturan disebutkan bahwa tahapan penerapan SPM terdiri atas :

1. Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh Perangkat Daerah pengampu SPM meliputi :

- a. Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya;
- b. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

Pengumpulan data tersebut juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Pengumpulan data harus sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahunnya.

2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil pengumpulan data oleh Perangkat Daerah dijadikan acuan untuk menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang

tersedia. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah pengampu SPM menghitung warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- c. Kondisi bencana; dan/atau
- d. Kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Hasil penghitungan kebutuhan pelayanan dasar disusun dalam bentuk rencana pemenuhan pelayanan dasar yang diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan RPJMD dan RKPD. Perangkat daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana pemenuhan pelayanan dasar merupakan salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bappeda memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah. **Perangkat Daerah** memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan pelayanan dasar.

4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang telah disusun. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan

pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa :

- a. Membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya.

Penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia yang dibutuhkan berpedoman pada Standar Teknis SPM. Kerjasama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.22/Kep.168-Huk/2022 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang)

Dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM dari tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang meliputi :

- a. Penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
- b. Penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM

maka dibentuklah Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota. Tim Penerapan SPM Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Bupati/Wali Kota
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain;
- e. Anggota :
 1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Kepala Inspektorat Daerah
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan

6. Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah

Tim Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas meliputi :

- a. Mengkoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Bupati/Wali Kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan koordinasi dengan Tim Penerapan SPM daerah Provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
- c. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan perangkat daerah pengampu SPM;
- d. Mengkoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- e. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- f. Mengkoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- g. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota;
- h. Mengkoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota;
- i. Mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah Kabupaten/Kota;
- j. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- k. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten/Kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pemerintahan daerah yang terintegrasi;
- l. Mengkoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya ;
- m. Melakukan rapat secara berkala; dan
- n. Melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

Pemerintah Kabupaten Karawang telah membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.22/Kep.168-

Huk/2022 pada tanggal 25 Februari 2022. Adapun sekretariat Tim berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Karawang.

E. Kebijakan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Salah satu langkah dalam mendukung pemenuhan SPM, maka penerapan Kebijakan SPM dapat dilihat dalam perencanaan tahunan antara lain tersirat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan kebijakan penanganan pandemi *corona virus disease* 19 di daerah. Kebijakan pemenuhan SPM dipastikan akan berlanjut pada pengaturan tahun-tahun berikutnya selama SPM di daerah belum terpenuhi.

RKPD Tahun 2022 disusun pada saat RPJMD 2021-2026 masih dalam proses penyusunan, oleh karena itu penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan dalam RKPD 2022 mengacu pada :

- a. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD dan program prioritas nasional dalam RKP untuk RKPD Provinsi;
- b. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi, dan Program Prioritas Nasional dalam RKP untuk RKPD Kabupaten/Kota;
- c. Evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya;
- d. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah dan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar SPM, sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM Bidang Pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi		99,07%
		Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi		98,17%
		Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia	100%

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
		menengah	dini	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	100%
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 18 tahun dalam pendidikan kesetaraan	100%

Catatan : Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.

2. Urusan Kesehatan

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. Pelayanan kesehatan pada usia lansia 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat 11. Pelayanan kesehatan orang	100%

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
			terduga Tuberkulosis 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	

Catatan : Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
1.	Tersedianya akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman	Pesentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	Pesentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak	95,9%
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	27,1%
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	10%
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	83,6%
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	82,07% akses layak (termasuk 13% akses aman)
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	Persentase angka BABS di tempat terbuka	2,98%
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah	75,28% penanganan; 9,13% pengurangan

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
		terkelola dengan baik di perKotaan	yang terkelola dengan baik di perKotaan	

Catatan : Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah

4. Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
1.	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni	100%
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

Catatan : Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
1.	Meningkatnya pelayanan trantibum yang sesuai standar	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	100%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	75%
2.	Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penanganan pra bencana	Persentase penanganan pra bencana	100%
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100%
		Persentase penyelesaian	Persentase penyelesaian	100%

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
		dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	
3.	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%
		Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	50%
		Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50%

Catatan : Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah

6. Urusan Sosial

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	350.000 jiwa
		Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	250.000 jiwa
		Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	358 kelompok masyarakat
		Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan	375 kelompok masyarakat

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
		konflik sosial	konflik sosial	
		Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	120.000 orang
		Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	1.200 orang
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3,60%
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	24%
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	0,53%
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	20,51%

Catatan : Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Kortekrenbang tahun 2021 dan kondisi serta kemampuan keuangan daerah

Penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah dan terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar SPM, sebagai berikut :

1. Urusan Pendidikan

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar standar pelayanan minimal (SPM) bidang pendidikan	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
		Jumlah warga negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
		-	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%
		Rata-rata kompetensi literasi SMA berdasarkan asesmen nasional	-	2
		-	Rata-rata kompetensi literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,9
		Rata-rata kompetensi numerasi SMA berdasarkan asesmen nasional	-	1,9
		-	Rata-rata kompetensi numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	1,8
		Rata-rata kompetensi literasi SMK berdasarkan asesmen nasional	-	2
		-	Rata-rata kompetensi literasi SPM berdasarkan asesmen nasional	1,8
		Rata-rata kompetensi numerasi SMK	-	1,9
		-	Rata-rata kompetensi literasi SPM berdasarkan asesmen nasional	1,8

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
		berdasarkan asesmen nasional		
		-	Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	1,8
		-	Jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B	63,64
		Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan asesmen nasional	-	1,9
		Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional	-	1,9
		-	Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D IV	69
		Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan asesmen nasional	-	2
		-	Rasio pengawas PAUD	3,2
		Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan asesmen nasional	-	1,8
		Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional	-	1,8
		Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan asesmen nasional	-	1,9
		Tingkat penyerapan lulusan SMK	-	56%
		Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	-	80%

Catatan : Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

(Kortekrenbang) tahun 2022 serta kondisi serta kemampuan keuangan daerah.

2. Urusan Kesehatan

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
1.	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	-	100%
		Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB	-	100%
			1. Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
			2. Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100%
			3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
			4. Pelayanan kesehatan balita	100%
			5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
			6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
			7. Pelayanan kesehatan pada usia lansia	100%
			8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
			9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
			10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100%

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
			11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
			12. Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	100%

Catatan : Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) tahun 2022 serta kondisi serta kemampuan keuangan daerah

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
1.	Tersedianya akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman	14,22%
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	28,01%
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat	Persentase PDAM dengan kinerja sehat	91,80%
		Persentase angka BABS di tempat terbuka	Persentase angka BABS di tempat terbuka	1,49%
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perKotaan	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perKotaan	92,21% (77,64% penanganan 14,57% pengurangan)

Catatan : Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) tahun 2022 serta kondisi serta kemampuan keuangan daerah.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
1.	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) bidang perumahan rakyat	Persentase warga negara korban bencana Provinsi yang memperoleh rumah layak huni	Persentase warga negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh rumah layak huni	100%
		Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%

Catatan : Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) tahun 2022 serta kondisi serta kemampuan keuangan daerah.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
1.	Meningkatnya pelayanan Trantibum yang sesuai standar	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan)	Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada, serta penyelenggaraan Tibumtranmas (deteksi dan cegah dini, pembinaan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan, penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa) yang ditetapkan)	10 Dokumen
		Jumlah Satgas Linmas Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur	Jumlah Satgas Linmas Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan SK Kabupaten/Kota	1 Dokumen
		-	Persentase Satgas Linmas tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan SK Bupati/WaliKota	100%
		-	Persentase anggota Satlinmas yang telah dikukuhkan melalui SK Bupati/Wali Kota	100%
		Persentase pelanggaran dan	Persentase pelanggaran dan	100%

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
		pengaduan trantibum dalam Provinsi/Kabupaten/ Kota yang ditangani	pengaduan trantibum dalam Provinsi/Kabupaten/ Kota yang ditangani	
		Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum Provinsi yang ditetapkan	Jumlah dokumen pemetaan rawan gangguan trantibum Kabupaten/Kota yang ditetapkan	1 Dokumen
		Persentase aparaturnya Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional	Persentase aparaturnya Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional	50%
		Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	Persentase anggota Satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya	100%
		Persentase ketersediaan posko Linmas tingkat Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan posko Linmas tingkat Kecamatan	20%
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS	5 orang/ Provinsi; 7 orang/ Kabupaten/ Kota
		Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	Persentase Perda dan Perkada yang masih berlaku dan memuat sanksi yang ditegakkan	80%
2.	Meningkatnya manajemen bencana yang terintegrasi pada fase pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/lega meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/lega meliputi dokumen pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana	100%
		Jumlah aparaturnya terkait kebencanaan di Provinsi/Kabupaten/ Kota yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi dan/atau gladi kesiapsiagaan	Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan rawan bencana dan/atau kesiapsiagaan	20%
		Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang ditingkatkan	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang ditingkatkan	20%

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
		kapasitas teknis manajerial	kapasitas teknis manajerial	
		Jumlah orang yang tersedia untuk melaksanakan sosialisasi KIE rawan bencana lintas Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi KIE Rawan Bencana	20%
		Persentase pendampingan penanganan pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	100%
		Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%
3.	Meningkatnya pelayanan pemadam kebakaran yang sesuai standar	Persentase pendampingan pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	50%
		Persentase pendampingan pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	50%
		Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran yang ditingkatkan kapasitasnya	25%
		Persentase pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	100%

Catatan : Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) tahun 2022 serta kondisi serta kemampuan keuangan daerah.

6. Urusan Sosial

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	-	136
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi	10

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
		pelayanan reunifikasi keluarga	keluarga	
		Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) lanjut usia yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	100
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dasar	3.400
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di luar panti	50
		Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Indentitas anak dan akta lahir di dalam panti	Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Indentitas anak dan akta lahir di luar panti	100
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	1.360
		Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di luar panti	2
		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
		Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan	50.000

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
		bantuan perlindungan sosial	bantuan perlindungan sosial	
		Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	2.720
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	100
		Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial	375
		Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) korban perdagangan orang dan migran tuna sosial, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan dan/atau korban tindak kekerasan yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial di luar panti	100
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	25
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di luar panti	100

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
		Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme	Jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan terorisme	250
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	100
		Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Jumlah anak terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	3.400
		Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Jumlah alat bantu yang disediakan di luar panti	68
		Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di dalam panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan di luar panti	50
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1.700
		Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi	204.330
		Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
		Jumlah perbekalan kesehatan (obat-	Jumlah perbekalan kesehatan (obat-	136

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
		obatan) yang disediakan di dalam panti	obatan) yang disediakan di luar panti	
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	340
		Jumlah anak terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah anak terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	680
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	25
		Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	Persentase (%) anak yang mendapatkan asistensi rehabilitasi sosial	100
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/ atau KIA di dalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/ atau KIA di luar panti	100
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti	136
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di luar panti	100
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan akses ke layanan	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan	340

No.	Kinerja	Indikator		Target
		Provinsi	Kab./Kota	
		pendidikan dan kesehatan dasar	kesehatan dasar	
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di luar panti	100
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	25
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di luar panti	1
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaraan	2
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di luar panti	1
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100
		Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan	1.000
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan di luar panti sesuai standar gizi	3.400

Catatan : Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan

(Kortekrenbang) tahun 2022 serta kondisi serta kemampuan keuangan daerah

Selain Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD setiap tahunnya Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, memberikan dukungan terhadap penerapan SPM di daerah. Hal tersebut dapat terlihat dari penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan, bahwa dalam rangka mendanai urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD nya mempedomani antara lain :

- a. Urusan Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- b. Urusan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
- c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- d. Urusan Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat:
 - 1) Bidang Urusan Bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kab/Kota;
 - 2) Bidang Urusan Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV

PROGRAM PRIORITAS

PEMENUHAN SPM,

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

PEMBIAYAN PENCAPAIAN SPM

DAN PERMASALAHAN

A. Kondisi Pemenuhan SPM pada Pelayanan Dasar

A.1. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

A.1.1. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Pendidikan Dasar
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan terbagi dua jenjang pendidikan yaitu :
 - a) Sekolah dasar yang melayani peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
 - b) Sekolah Menengah Pertama melayani peserta didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- c. Pendidikan Kesetaraan
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

A.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1

Target Capaian SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Capaian SPM PAUD	100 %
2.	Pendidikan Dasar	1. Persentase Capaian SPM SD/MI 2. Persentase Capaian SPM SMP/MTs	100 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	Persentase Capaian SPM Kesetaraan	100%

A.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 dan Tahun 2021 di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA		TARGET	REALISASI	
					2020	2021		2020	2021
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.	Persentase Capaian SPM PAUD	Anak Usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD	49.165	49.225	100%	55,14%	61,22%
				Penduduk usia 5-6 Tahun	89.156	80.401			
2	Pendidikan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Sekolah dasar yang melayani peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun	Persentase Capaian SPM SD/MI	Anak Usia 7-12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD	254.959	258.226	100%	98,61%	98,99%
				Penduduk usia 7-12 Tahun	258.561	260.849			
		Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama melayani peserta didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	Persentase Capaian SPM SMP/MTs	Anak Usia 13-15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SMP	93.215	92.133	100%	78,41%	79,20%
				Penduduk usia 13-15 Tahun	118.886	116.330			
3	Pendidikan Kesetaraan	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik	Persentase Capaian SPM Kesetaraan	Anak Usia 7-18 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar dipendidikan	15.432	10.584	100%	19,93%	20,24%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	ELEMEN DATA		TARGET	REALISASI	
					2020	2021		2020	2021
		yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun		Kesetaraan					
				Penduduk usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah	77.450	52.301			

A.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga bersumber dari APBD Kabupaten, APBN dan sumber dana lain yang sah. Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Realisasi Anggaran Tahun 2021

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	473.733.042.169	457.351.937.347	96,54
1	01	002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	473.733.042.169	457.351.937.347	96,54
1	01	002	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	272.241.944.796	263.696.379.135	96,86
1	01	002	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	125.473.375.673	118.514.785.373	94,45
1	01	002	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60.091.351.700	59.391.109.950	98,83
1	01	002	2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15.926.370.000	15.749.662.889	98,89

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karawang Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI (Rp)
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	410.135.137.347
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	263.696.379.135
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	649.250.000
2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.103.387.000
3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	925.028.000
4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.646.163.000
5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.439.852.000
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.637.540.800
7	Pengadaan Mebel Sekolah	515.320.300
8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.342.043.700
9	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	43.650.000
10	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	276.778.100
11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.196.781.000
12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	49.786.520.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI (Rp)
13	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	194.084.065.235
14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50.000.000
15	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	394.390.000
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	118.514.785.373
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	80.383.000
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.240.698.700
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	5.326.410.000
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	491.000.000
5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	110.516.000
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.091.017.500
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	1.452.200.000
8	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	566.294.000
9	Pengadaan Mebel Sekolah	4.033.029.000
10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.089.477.500
11	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	136.045.000
12	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	145.250.000
13	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	289.981.350
14	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	498.482.050
15	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	22.673.458.000
16	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	76.889.382.273
17	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	50.000.000
18	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	298.161.000
19	Pemeliharaan Mebel Sekolah	
20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	53.000.000
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	27.591.709.950
1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	118.840.500
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	16.790.850
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	43.305.000
4	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	34.970.000
5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	4.498.900
6	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	101.952.890
7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	228.036.200
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	27.043.315.610
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	332.262.889

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI (Rp)
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	40.000.000
2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	198.970.000
3	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	30.000.000
4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	30.000.000
5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	232.262.889

A.1.5. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertujuan Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini agar semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin dalam rangka peningkatan APK Paud, tumbuh dan berkembangnya peserta didik pendidikan anak usia dini sesuai dengan tahap-tahap perkembangan dan usia mereka, dan meningkatkan kesiapan lulusan anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.

Pelayanan pendidikan anak usia dini melalui jalur formal Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudhatul Atfal (RA) dan jalur non formal berbentuk satuan paud sejenis, kelompok bermain dan taman penitipan anak.

Berkenaan dengan hal diatas maka Pendidikan bagi anak-anak di usia dini juga mendapat perhatian yang memadai dari pemerintah Kabupaten Karawang, hal tersebut dengan ketersediaan layanan pendukung bagi siswa PAUD.

Layanan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan kegiatan mencakup pengembangan kreativitas anak, Peningkatan Manajemen dan Mutu PAUD, dan pelatihan tenaga pendidik PAUD. Capaian indikator kinerja Program PAUD didukung dengan ketersediaan lembaga dan tenaga pendidik PAUD yang memadai hal ini karena sangat erat kaitanya dengan paritisipasi masyarakat dalam mengikuti jenjang pendidikan usia dini.

Tabel 4. 5
Perkembangan Angka Partisipasi
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	APK PAUD	41,71%	40,49%	40,59%	47,39%	66,35%	74,87%

Sumber: Disdikpora Kab. Karawang

Tabel 4.6 menggambarkan Lembaga PAUD yang terakreditasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terakreditasi
Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Lembaga PAUD Terakreditasi	98	114	200	444	444	444*

Sumber: Disdikpora Kab. Karawang

Tabel 4.7 Menggambarkan Penyediaan Ruang Belajar Siswa PAUD di Kabupaten Karawang pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Penyediaan Ruang Belajar Siswa PAUD Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penyediaan Ruang Belajar Siswa PAUD	20	3	22	12	13	5*

Sumber: Disdikpora Kab. Karawang

A.1.6. Pengelolaan Pendidikan Dasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Ada beberapa indikator pendidikan diantaranya angka transisi, angka drop out, angka repetisi, angka partisipasi, dan lain-lain. Indikator angka partisipasi umumnya berkaitan dengan keberhasilan suatu daerah dalam mendorong anak usia sekolah agar dapat bersekolah.

Angka partisipasi dibagi dalam APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni). APK dan APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah dilihat dari partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah, sehingga naiknya persentase jumlah

murid cenderung diartikan semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Akan tetapi kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan bertambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga angka partisipasi sekolah bisa tidak berubah atau menurun.

Tabel 4. 8
Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan
Tahun 2016-2021

Indikator	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
APK SD/Sederajat (%)	107,49	106,34	106,27	107,83	102,43	102,75
APM SD/Sederajat (%)	96,02	96,53	95,73	97,88	98,61	98,99
APK SMP/Sederajat (%)	96,91	97,93	98,61	114,44	96,23	98,98
APM SMP/Sederajat (%)	70,67	77,53	77,18	91,55	78,41	79,20

Sumber: Data olahan Disdikpora Kabupaten Karawang.

Tabel 4. 9
Persentase Angka Putus Sekolah Tingkat SD dan SMP
Tahun 2016-2021

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI (%)	0,01	0,01	0,01	0,07	0,09	0,08
2	SMP/MTs (%)	0,27	0,3	0,28	0,06	0,07	0,06

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

Dengan semakin berkurangnya presentase angka putus sekolah menunjukkan upaya untuk mewujudkan wajib belajar sembilan tahun semakin baik dan terus diupayakannya peningkatan pelayanan pendidikan di berbagai pelosok Kabupaten Karawang.

Tabel 4.10 menggambarkan hasil persentase kelulusan pada jenjang SD dan SMP yang melanjutkan sekolahnya. Semakin meningkatnya prosentase kelulusan di jenjang pendidikan SD dan SMP menggambarkan proses pembelajaran yang semakin baik dalam mempersiapkan anak didik dalam menghadapi ujian. Adapun presentase kelulusan di Sekolah Dasar sebaiknya memiliki angka kelulusan yang sama atau mendekati dengan angka kelulusan di SMP tiga tahun berikutnya. Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 10
Persentase Lulusan SD dan SMP yang Melanjutkan Sekolahnya
Tahun 2016-2021

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD/MI (%)	97,85	98,00	98,00	95,37	96,41	96,86
2.	SMP/MTs (%)	88,15	90,85	89,57	92,34	94,15	94,73

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

Tabel 4.11 menggambarkan jumlah peserta ujian pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Karawang pada tahun 2016 sampai dengan 2021, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Jumlah Peserta Ujian Tahun 2016-2021

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	39.678	39.770	39.874	40.973	41.549	44.142
2	SMP/MTs	38.777	37.006	37.348	34.955	34.686	38.133

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

Tabel 4.12 dan Tabel 4.13 menggambarkan Angka Lulus Sekolah dan Persentase Kelulusan Ujian pada jenjang SD dan SMP di Kabupaten Karawang pada tahun, 2016 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Angka Lulus Sekolah Tahun 2016 s.d. 2021

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	39.678	39.770	39.874	40.973	41.549	44.142
2	SMP/MTs	38.777	37.006	37.348	34.955	34.686	38.133

Sumber : Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

Tabel 4. 13
Persentase Kelulusan Ujian Tahun 2016 s.d. 2021

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI (%)	100	100	100	100	100	100
2	SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

Tabel 4.14 menggambarkan hasil persentase SD dan SMP yang terakreditasi di Kabupaten Karawang pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 14
Persentase SD dan SMP yang Terakreditasi Tahun 2016 – 2021

No.	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD/MI (%)	98,00	98,02	98,86	99,56	97,23	96,07
2.	SMP/MTs (%)	85,00	94,17	95,21	97,63	87,31	85,34

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Sistem pendidikan yang baik dan bermutu di samping harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang kokoh dengan paradigma yang jelas, juga mesti berusaha diletakkan sesuai tuntutan dan perubahan zaman. Peningkatan mutu tentu membutuhkan biaya terutama untuk memenuhi mutu sarana dan prasarana dan memenuhi biaya pengelolaan sekolah. Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah jelas menyebutkan bahwa tugas pengelolaan sekolah adalah pada pemerintah daerah, artinya pemenuhan sarana dan prasarana serta pembiayaan seharusnya menjadi beban daerah. Beberapa daerah dengan kemampuan fiskal yang rendah terbukti memiliki APK rendah pula, artinya daerah tersebut sudah jelas tidak mampu menyediakan sarana-prasarana pendidikan sesuai kebutuhan dan sangat membutuhkan intervensi pemerintah pusat.

Dalam rangka meningkatkan daya tampung sekolah dan sarana

prasarana sekolah telah diupayakan melalui pembangunan unit sekolah, rehabilitasi ruang kelas, ruang laboratorium dan perpustakaan untuk SD/MI dan SMP/MTs dengan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (DAK), Dana Dekonsentrasi dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Tabel 4. 15
Pembangunan Sarana dan Prasarana
SD dan SMP Tahun 2016 s.d. 2021

Jenjang Sekolah	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SD	150	234	143	425	151	74
SMP	50	84	83	143	26	57

Sumber: Disdikpora Kabupaten Karawang

Tabel 4. 16
Jumlah Siswa Tahun 2016 s.d. 2021

No	Jenjang Sekolah	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	253.597	255.366	255.356	260.323	264.852	268.017
2	SMP/MTs	117.741	111.362	109.818	113.885	114.399	115.144

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

Memperhatikan Jumlah siswa pada Tabel 4.16, terdapat siswa yang tidak mampu yang mendapat dukungan dari Program Indonesia Pintar (PIP). PIP diharapkan dapat membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Selain itu PIP merupakan upaya untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya.

Tabel 4.17 menggambarkan Jumlah Siswa SD dan SMP Penerima KIP di Kabupaten Karawang pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 17
Jumlah Siswa Penerima KIP
Tahun 2016-2021

No	Jenjang Sekolah	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	SD	81.606	83.083	71.582	63.140	83.300	54.648
2.	SMP	38.176	41.355	37.211	32.014	32.063	24.161

Sumber: Disdikpora Kab. Karawang

A.1.7. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan

Kegiatan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan Angka Melek Huruf (AMH) yang pada tahun 2020 di angka 98,69%. Penyelenggaraan paket A, B dan C, seperti tercantum dalam Tabel 4.18 adalah merupakan salah satu bagian dari kegiatan pendidikan non formal.

Tabel 4. 18
Perkembangan Program Pendidikan Non Formal Tahun 2016-2021

No	Kegiatan	Jumlah Warga Belajar					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Paket A Setara SD	520	344	536	914	372	570
2	Paket B Setara SMP	3.034	2.156	2.794	3.974	4.394	3.474
3	Paket C Setara SMA	6.172	4.467	13.090	8.208	10.666	6.540*

Sumber : Disdikpora Kab. Karawang

Tabel 4.19
Tabel 4. 19 Jumlah Lembaga, Pendidik dan Tenaga Kependidikan
PKBM dan LKP Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah PKBM	57	40	43	51	49	54
2	Jumlah LKP	70	33	33	33	33	33*
3	Jumlah Tutor	513	280	280	545	641	647

Sumber: Disdikpora Kab. Karawang

Tabel 4. 20
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2016-2021

No	Kegiatan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Angka Melek Huruf (AMH)	93,59	95,45	98,89	99,09	98,69	98,69*

Sumber : BPS dan Disdikpora Kab. Karawang

*) Angka Sementara

Tabel 4. 21
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2016-2021

No	Kegiatan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,81	7,34	7,35	7,65	7,77	7,78

Sumber : BPS dan Disdikpora Kab. Karawang

A.1.8. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dapat dilihat dari aspek kualitas tenaga pendidik, diantaranya jumlah guru yang bersertifikat maupun persentase guru SD dan SMP yang berkualifikasi S1.

Tabel 4. 22
Perkembangan Jumlah Guru di
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun/Jumlah Guru					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	11.177	10.123	10.148	10.135	10.427	10.488
2	SMP/MTs	4.860	4.407	4.517	4.359	4.594	4.827
Jumlah		16.037	14.530	14.665	14.494	15.021	15.315

Sumber: Disdikpora Kab. Karawan

Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dilaksanakan melalui

kegiatan kualifikasi dan sertifikasi guru guna memenuhi standar pendidikan. Jumlah guru yang sudah dan belum mendapat kualifikasi dan sertifikasi hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. 23
Jumlah Guru Berkualifikasi Minimal S1 di
Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun/Jumlah Guru					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	9.105	9.279	9.346	9.479	9.565	9.588
2	SMP/MTs	4.560	3.961	4.087	4.146	4.403	4.571
Jumlah		13.665	13.240	13.433	13.625	13.968	14.159

Sumber: Disdikpora & Kemenag Kabupaten Karawang

Tabel 4. 24
Jumlah Guru Bersertifikat di Kabupaten Karawang
Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun/Jumlah Guru					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	6.708	5182	4.802	4.840	4.846	4.622
2	SMP/MTs	2.299	2.060	1.128	1.414	1.432	1.443
Jumlah		9.007	7.242	5.930	6.254	6.278	6.065

Sumber: Disdikpora & Kemenag Kabupaten Karawang

A.1.9 Tata Kelola Pendidikan

Masalah Manajemen pendidikan adalah masalah yang sangat berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan baik sebagai sarana maupun alat penataan bagi komponen pendidikan lainnya. Manajemen pelayanan pendidikan di Kabupaten Karawang diantaranya digambarkan oleh beberapa rasio sebagai berikut:

Tabel 4. 25
Rasio Murid Terhadap Sekolah Tahun 2016-2020

No.	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	243:1	244:1	244:1	247:1	245:1	245:1
2	SMP/MTs	585:1	499:1	486:1	485:1	440:1	433:1

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

Tabel 4. 26
Rasio Murid terhadap Ruang Kelas Tahun 2016 – 2021

No.	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	36:1	33:1	38:1	41:1	29:1	29:1
2	SMP/MTs	40:1	38:1	40:1	40:1	36:1	36:1

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

Tabel 4. 27
Rasio Murid Terhadap Guru Tahun 2016 – 2021

No	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	23:1	25:1	25:1	26:1	25:1	26:1
2	SMP/MTs	28:1	25:1	24:1	26:1	25:1	24:1

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

Tabel 4. 28
Rasio Guru Terhadap Sekolah Tahun 2016 – 2021

No	Tingkat Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD/MI	11:1	10:1	10:1	10:1	10:1	10:1
2	SMP/MTs	22:1	20:1	20:1	19:1	18:1	18:1

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

Pelaksanaan pembangunan pendidikan perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana fisik pendidikan yang memadai, khususnya kecukupan fasilitas pendidikan dalam melayani masyarakat serta jumlah tenaga pengelola kependidikan.

Perkembangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan bidang pendidikan, melalui peningkatan kualitas tenaga pendidikan dan siswa didik, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru dan pembangunan SD-SMP satu atap akan terus dilakukan, termasuk dalam hal pemeliharannya. Sarana dan prasarana penunjang di bidang pendidikan termasuk diantaranya sanitasi, seperti WC guru dan siswa, kecepatan akses informasi dalam bidang informasi dan teknologi dilengkapi dengan keberadaan *ICT Center* yang terhubung dengan jaringan Pendidikan Nasional dan bagi pemberdayaan tenaga pendidikan pun telah tersedia *Teacher Learning Center (TLC)* atau Pusat Belajar Guru (PBG).

Tabel 4. 29
Jumlah Sekolah Tahun 2016 s.d. 2021

No.	Jenjang Sekolah	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	897	899	904	915	929	942
2	MI	140	143	143	148	151	153
3	SMP	149	157	169	175	190	196
4	MTs	59	63	63	67	70	70

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

Tabel 4. 30
Rombongan Belajar Tahun 2016 s.d. 2021

No.	Jenjang Sekolah	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	SD	7.470	7.650	7.779	7.835	7.921	8.002
3	MI	1.084	1.086	1.086	1.101	1.182	1.182
4	SMP	2.377	2.463	2.360	2.364	2.356	2.369

5	MTs	512	598	598	739	786	786
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang

Tabel 4. 31
Ruang Kelas Milik (RKM) Tahun 2016 s.d. 2021

No	Jenjang Sekolah	Tahun								
		2016			2017			2018		
		B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB
1	SD	4.250	1.286	570	1.101	4.471	1.169	1.114	4.512	1.027
2	SMP	1.600	407	129	424	1.652	291	434	1.609	308
3	MI	576	248	80	628	286	110	655	366	67
4	MTs	339	141	48	396	165	38	419	147	17
No	Jenjang Sekolah	Tahun								
		2019			2020			2021		
		B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB	B	RR+RS	RB
1	SD	1.661	3.558	8.74	2.343	4.715	67	2.417	4.641	67
2	SMP	1.403	624	303	984	1555	3	1041	1498	3
3	MI	706	252	88	706	252	88	706	252	88
4	MTs	415	110	30	415	110	30	415	110	30

Sumber : Disdikpora dan Kemenag Kabupaten Karawang
Keterangan : B (Baik), RR (Rusak Ringan), RS (Rusak Sedang) dan RB (Rusak Berat).

A.2. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

A.2.1 Jenis Pelayanan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Tabel 4. 32
Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

A.2.2. Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Daerah

Tabel 4. 33
Target pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
		pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%

A.2.3. Realisasi

Tabel 4. 34
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Formulasi		Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100	$\frac{38.284}{41.423}$	X 100%	92,42
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	$\frac{39.210}{39.540}$	X 100%	99,17
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	$\frac{39.027}{39.679}$	X 100%	98,36
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	$\frac{118.564}{145.163}$	X 100%	81,68
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	$\frac{70.544}{95.514}$	X 100%	73,86
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	$\frac{927.833}{1.560.975}$	X 100%	59,44
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	$\frac{164.008}{245.426}$	X 100%	66,83

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Formulasi		Capaian (%)
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100	$\frac{337.541}{623.205}$	X 100%	54,16
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	$\frac{100.427}{153.547}$	X 100%	65,40
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	$\frac{1.982}{3.303}$	X 100%	60,01
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	$\frac{14.853}{24.718}$	X 100%	60,09
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	$\frac{28.744}{51.488}$	X 100%	55,83

A.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintahan daerah, yang bersumber APBD Kabupaten, APBN dan sumber dana lain yang sah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang sebagai berikut:

NO	SUMBER BIAYA	ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN	
		Rp.	%
1	2	3	4
..	ANGGARAN KESEHATAN		
..	1 APBD KAB/KOTA	325.951.420.997	
	2 APBD PROVINSI	20.535.423.186	
	3 APBN:	75.116.921.000	
	- Dana Alokasi Khusus (DAK):	62.002.915.500	
	a. DAK Fisik	20.444.591.500	
	b. DAK Non Fisik	41.558.324.000	
	DBHCHT	103.941.854.078	
4	DBH	7.505.484.028	
5	KAPITASI	87.894.953.722	
	TOTAL ANGGARAN KESEHATAN	607.832.051.511	
	TOTAL ANGGARAN SPM Kesehatan	12.126.393.000	
	TOTAL APBD KAB/KOTA	4.564.218.090.40	
	% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA		13,32
	% ANGGARAN SPM KESEHATAN THD ANGGARAN KESEHATAN		2,30

Program dan Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian target SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 35
Program dan Kegiatan SPM Bidang Kesehatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
Penyediaan Layanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.290.762.000
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.000.674.000
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	228.459.000
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	1.400.000
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	9.360.000

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	55.365.000
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	32.720.000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Hipertensi	39.590.000
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	73.363.000
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	377.300.000
11	Pengelolaan Pelaksanaan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	895.280.000
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	122.120.000
Total		12.126.393.000

A.2.5. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu - lahir). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Pelayanan antenatal meliputi :

a. Akses pelayanan antenatal (K1)

Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator ini di gunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu - lahir). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dengan


menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

b. Cakupan pelayanan ibu hamil (K4)

Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Dengan indikator ini dapat di ketahui cakupan pelayanan antenatal secara lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan), yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah, disamping menggambarkan kemampuan manajemen atau kelangsungan program KIA.

Berdasarkan target Kementerian Kesehatan bahwa semua ibu hamil harus mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan yaitu 100% dari jumlah sasaran riil. Pelayanan kesehatan ibu hamil (antenatal) adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal. Dengan indikator ini dapat diketahui cakupan pelayanan antenatal secara lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menepati waktu yang ditetapkan), yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah, disamping menggambarkan kemampuan manajemen ataupun kelangsungan program KIA.

Hasil capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) di Kabupaten Karawang periode Januari sampai dengan Desember 2021 belum mencapai target 100% yaitu 92,42 % (38.284 ibu hamil sudah mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 selama masa kehamilannya dari sasaran proyeksi sebanyak 41.423 ibu hamil).



Gambar 4. 1
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Tahun 2017 s.d 2021

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) dari tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 dikarenakan adanya pandemic covid-19 sehingga ada keterbatasan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta. Capaian indikator pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) tahun 2021 belum mencapai target karena pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil tidak hanya dilihat dari frekuensi pemeriksaan kehamilan sebanyak 4 kali selama kehamilan akan tetapi disempurnakan dengan standar pelayanan 10T. Beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penghambat diantaranya :

- a. Ibu hamil masih ada yang tidak datang pada trimester 1 karena:
 - Partisipasi keluarga tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan masih belum optimal
 - Faktor budaya setempat (belum ke tenaga kesehatan jika perut belum besar)
 - Kurangnya peran serta perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam memberikan promosi kesehatan khususnya informasi pemeriksaan antenatal rutin ke tenaga kesehatan dan mendorong ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil
- b. Masih adanya ibu hamil yang tidak tercatat pada kunjungan di trimester 3 (drop out) karena :
 - Adanya budaya masyarakat pada saat menjelang persalinan pulang ke kampung halaman
 - Ibu hamil yang selalu berpindah-pindah tempat pelayanan dalam kunjungan antenatal
 - Pencatatan dan pelaporan belum optimal

Upaya yang telah dilakukan adalah :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan antenatal
 - Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan antenatal telah dilaksanakan antenatal terpadu dengan program terkait (gizi, imunisasi, penyakit menular, penyakit tidak menular). Melalui pelayanan antenatal terpadu diharapkan ibu hamil mendapatkan pelayanan perlindungan secara menyeluruh baik mengenai kehamilan dan komplikasi kehamilan serta intervensi lain yang perlu diberikan selama proses kehamilan untuk kesehatan dan keselamatan ibu dan bayinya. Namun dalam pelaksanaan pelayanan antenatal terpadu ini masih perlu lebih dioptimalkan lagi baik koordinasi programmer di tingkat kabupaten maupun saat pelaksanaan pelayanan di puskesmas.
 - Penyiapan ibu hamil dilakukan sejak masa sebelum hamil yaitu masa calon pengantin. Advokasi dan orientasi dilakukan kepada penyuluh pernikahan untuk menyampaikan muatan kesehatan yang salah satunya adalah kesehatan masa kehamilan yang diharapkan setiap ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan ketika hamil.
 - Penguatan pemanfaatan buku KIA
 - b. Peningkatan akses pelayanan antenatal
 - Pemberdayaan keluarga melalui optimalisasi kelas ibu hamil
- Adanya kebijakan bahwa semua ibu hamil wajib masuk ke kelas

ibu hamil. Namun yang perlu ditingkatkan adalah meningkatkan kualitas konseling dalam memotivasi ibu hamil untuk ikut kelas ibu hamil.

- Pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi P4K. Namun pelaksanaan kegiatan P4K belum berjalan optimal dari segi kualitas, masih ada beberapa indikator pelaksanaan kegiatan P4K yang belum dilaksanakan. Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kegiatan P4K adalah kurangnya komitmen antara tenaga kesehatan, keluarga dan aparat desa serta kurangnya pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian upaya yang telah dilakukan tersebut belum optimal dalam mendukung pencapaian target sehingga perlu tetap dilanjutkan pada tahun berikutnya serta di rekomendasikan untuk melaksanakan koordinasi programmer baik tingkat puskesmas, tingkat kabupaten, lintas kabupaten maupun provinsi. Salah satunya diperkuat dengan memanfaatkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk kegiatan luar gedung, seperti pendataan, pelayanan di posyandu, kunjungan rumah, sweeping kasus drop out, pelaksanaan kelas ibu hamil untuk memaksimalkan informasi tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan dan P4K untuk memberdayakan keluarga dan masyarakat agar lebih peduli dengan keberadaan ibu hamil.

A.2.6. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Dengan indikator ini dapat diperkirakan proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan dan ini menggambarkan kemampuan manajemen program KIA dalam pertolongan persalinan sesuai standar.

Persalinan di fasilitas kesehatan merupakan indikator untuk menjawab kajian terkait upaya penurunan AKI dan AKB yang ternyata masih kurang optimal. Kondisi bahwa masih terdapat kepercayaan terhadap dukun paraji dan pola bersalin di rumah menyebabkan bahwa persalinan oleh tenaga kesehatan yang diasumsikan akan memenuhi standar baik secara kelayakan tempat, sarana prasarana ternyata menghasilkan dampak yang kurang cukup mendongkrak AKI dan AKB. Melihat kondisi diatas, maka persalinan oleh nakes di tingkatkan menjadi persalinan di fasilitas kesehatan yang merupakan upaya mendorong ibu bersalin untuk bersalin di fasilitas kesehatan.


Terkait pencapaian cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin di fasilitas kesehatan yang melebihi target (100%) dikarenakan jumlah sasaran riil dan capaian riil di puskesmas lebih besar bila dibandingkan dengan sasaran proyeksi yang perhitungannya sudah ditentukan oleh BPS.

Upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu bersalin diantaranya :

- a. Revitalisasi peran puskesmas PONED sebagai tempat persalinan
- b. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama tenaga PONED
- c. Peningkatan status puskesmas PONED dan DTP
- d. SDM di PONED baik bidan maupun dokter puskesmas harus siaga 7 x 24 jam untuk melaksanakan
- e. Melaksanakan koordinasi dan klarifikasi estimasi sasaran proyeksi

- f. Revitalisasi kegiatan kemitraan bidan dan paraji dengan hak dan kewajiban yang jelas
- g. Melaksanakan penyeliaan fasilitatif ke fasilitas kesehatan di lingkungan puskesmas baik bidan desa, BPM maupun klinik tentang kelengkapan sarana dan prasarana pertolongan persalinan sebagai dasar pendukung terpenuhinya syarat minimal fasilitas kesehatan yang direkomendasikan untuk melakukan pertolongan persalinan.

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 4. 2
Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Tahun 2017 s.d 2022

Capaian cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Karawang tahun 2021 sebesar 99,17% atau mengalami penurunan dari tahun 2020 namun tidak terlalu signifikan 0,67 %. Berdasarkan laporan rutin KIA, dari target 39,540 persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (DSOG, dokter dan bidan) sebanyak 39,210 persalinan.

Dari gambaran capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin dapat diketahui bahwa masih terdapat penolong persalinan yang dilakukan oleh dukun paraji dan persalinan dilakukan selain di fasilitas kesehatan. Masih adanya persalinan oleh paraji menunjukkan masih kurangnya kemitraan antara bidan dan paraji, hal ini menuntut agar :

- a. Bidan bermitra dengan paraji sesuai dengan hak dan kewajibannya secara jelas
- b. Memberikan konseling yang berkualitas saat ANC untuk menggiring ibu hamil harus bersalin di tenaga kesehatan yang berkompeten dan di fasilitas kesehatan
- c. Melaksanakan kunjungan rutin untuk ibu hamil resti yang terdeteksi baik oleh tenaga kesehatan maupun oleh masyarakat.

Secara bertahap sudah dilakukan upaya promotif pada saat konseling persalinan bahwa persalinan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas kesehatan. Persalinan di fasilitas kesehatan merupakan kajian terkait upaya penurunan AKI dan AKB yang ternyata masih kurang optimal. Masih adanya kepercayaan terhadap dukun paraji dan pola bersalin di rumah menyebabkan persalinan oleh nakes yang diasumsikan akan memenuhi standar baik secara kelayakan tempat, sarana prasarana ternyata menghasilkan dampak yang kurang mendongkrak AKI dan AKB. Melihat kondisi diatas, maka persalinan oleh nakes di tingkatkan menjadi persalinan

di fasilitas kesehatan yang merupakan upaya mendorong ibu bersalin untuk bersalin di fasilitas kesehatan. Diperlukan juga peran semua pihak selain tenaga kesehatan, ibu hamil, keluarga, aparat desa dan pemberdayaan masyarakat dengan mengaktifkan kembali P4K sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat, mengaktifkan kembali MKIA yang sudah terbentuk.


A.2.7. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada bayi baru lahir usia 0 – 28 hari setelah lahir baik difasilitas kesehatan maupun melalui kunjungan rumah. Neonatus adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada masa 0-28 hari tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6-48 jam setelah lahir yang meliputi antara lain kunjungan menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi bila belum diberikan.

Capaian cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Karawang tahun 2021 sebesar 98,36 % atau dari jumlah sasaran riil sebesar 39,679 dari 39,027 bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Terkait pencapaian cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang kurang dari target (100%) dikarenakan jumlah sasaran riil dan capaian riil di puskesmas lebih rendah bila dibandingkan dengan sasaran proyeksi yang perhitungannya sudah ditentukan oleh BPS.

Untuk capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2021 dapat dilihat pada gambar 4.3



Gambar 4. 3
Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Tahun 2017 s.d 2021

Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengalami penurunan dari tahun 2021, selain karena sasaran yang digunakan adalah sasaran riil bukan proyeksi yang sasarnya lebih kecil daripada proyeksi juga karena beberapa program belum berjalan optimal diantaranya:

- a. Pemanfaatan kohort bayi belum optimal sebagai salah satu surveilans kesehatan bayi dan PWS
- b. Skrining hipotiroid kongenital belum dilaksanakan secara optimal
- c. Pemeriksaan bayi baru lahir dengan menggunakan bagan MTBM belum dilaksanakan secara optimal

Beberapa rencana tindak lanjut untuk mempertahankan kuantitas dan meningkatkan kualitas pelayanan bayi baru lahir adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pembinaan secara rutin kepada bidan desa dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- b. Sosialisasi terkait skrining hipotiroid kongenital bagi FKTP dan FKTRL
- c. Perencanaan kebutuhan alat dan bahan habis pakai untuk skrining hipotiroid kongenital
- d. Membuat MOU skrining hipotiroid kongenital antara Dinas Kesehatan dengan RS Hasan Sadikin
- e. Kalakarya MTBM bagi bidan se Kabupaten Karawang

Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan komprehensif bagi bayi baru lahir dimuali sejak dalam kandungan sampai dengan bayi berumur 28 hari di puskesmas dan jejaringnya, maka setiap tenaga kesehatan harus mematuhi standar pelayanan yang sudah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK), Pedoman Asuhan Persalinan Normal (APN) dan Pelayanan Neonatal Essensial Dasar.

A.2.8. Pelayanan Kesehatan Balita


Lima tahun pertama kehidupan, pertumbuhan mental dan intelektual berkembang pesat. Masa ini merupakan masa keemasan atau golden periode dimana terbentuk dasar-dasar kemampuan keindraan, berfikir, berbicara serta pertumbuhan mental intelektual yang intensif dan awal pertumbuhan moral. Pada masa ini stimulasi sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi organ tubuh dan rangsangan pengembangan otak. Upaya deteksi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini menjadi

sangat penting agar dapat di koreksi sedini mungkin dan atau mencegah gangguan kearah yang lebih berat.

Pelayanan kesehatan anak balita meliputi pelayanan pada anak balita sakit dan sehat. Pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai standard yaitu:

- a. Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun yang tercatat dalam buku KIA/KMS.
- b. SDIDTK minimal 2 kali dalam setahun.
- c. Pemberian vitamin A dosis tinggi 2 kali dalam setahun
- d. Kepemilikan dan pemanfaatan buku KIA oleh setiap anak balita
- e. Pelayanan anak balita sesuai standard dengan menggunakan pendekatan MTBS

Capaian Pelayanan Kesehatan Balita dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. 4
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
Tahun 2017 s.d 2021

Dari data sasaran 145,163 anak balita, sebanyak 118,564 anak balita (81,68%) yang memperoleh pelayanan kesehatan balita sesuai standar. Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan anak balita disebabkan oleh:

- Kurangnya pemahaman tenaga puskesmas tentang definisi operasional kesehatan balita, ada salah satu indikator pelayanan kesehatan balita yang tidak dilaksanakan maka tidak dapat dihitung menjadi pelayanan kesehatan balita paripurna
- Mobilitas penduduk yang tinggi terutama di daerah perkotaan
- Pengetahuan masyarakat masih kurang
- Koordinasi lintas program dan lintas sektor belum berjalan secara optimal
- Pencatatan dan pelaporan masih belum baik

Pelayanan kesehatan balita selama ini belum dilaksanakan sesuai standar. Beberapa indikator yang sudah dilaksanakan antara lain:

- Pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun tercatat dalam buku KIA/ KMS
- Pemberian vitamin A dosis tinggi (200.000 IU) 2 kali dalam setahun
- Kepemilikan buku KIA oleh setiap anak balita
- Sedangkan indikator yang belum dilaksanakan pada pelayanan kesehatan balita sehingga balita tidak termasuk balita paripurna adalah:
- Pelayanan SDIDTK belum dilaksanakan minimal 2 kali setahun

- Pelayanan anak balita sakit belum semua menggunakan MTBS
- Upaya yang telah dilakukan antara lain:
- pembinaan ke petugas puskesmas tentang definisi operasional pelayanan kesehatan balita
- bimbingan pengisian kohort balita untuk memperbaiki kualitas pencatatan dan pelaporan
- orientasi tentang MTBS/M update kepada seluruh penanggung jawab program MTBS/M puskesmas dan 250 orang bidan desa.

Namun upaya yang telah dilakukan belum optimal dalam meningkatkan pelayanan kesehatan balita sehingga harus dilanjutkan di tahun berikutnya yaitu melakukan orientasi MTBS/M update dan SDIDTK kepada seluruh pengelola program puskesmas dan seluruh bidan desa dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis petugas kesehatan dengan mengadakan pelatihan SDIDTK dan MTBS serta di rekomendasikan untuk meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terutama guru PAUD untuk melaksanakan SDIDTK pada anak pra sekolah dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat (posyandu).

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan balita antara lain:

- a. Orientasi MTBS/M *update* dan SDIDTK kepada seluruh pengelola program puskesmas dan seluruh bidan desa dalam rangka meningkatkan kompetensi teknis petugas kesehatan
- b. Mengadakan kalakarya SDIDTK dan MTBS menggunakan dana BOK
- c. Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor melalui kalakarya SDIDTK untuk guru PAUD yang nantinya akan melaksanakan SDIDTK pada anak pras sekolah
- d. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat (posyandu).

A.2.9. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar


Penjaringan kesehatan siswa merupakan suatu prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk memilah anak yang sehat dan tidak sehat, serta dapat dimanfaatkan untuk pemetaan kesehatan peserta didik. Kegiatan penjaringan kesehatan siswa terdiri dari pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku), pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri, pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran), pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan, pengukuran kebugaran jasmani dan deteksi dini masalah mental emosional. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi upaya-upaya pelayanan kesehatan dalam program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan menjadi salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. Standar Pelayanan penjaringan kesehatan meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen, penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala.

Penetapan sasaran anak setingkat usia pendidikan dasar

(7 sampai dengan 15 tahun) di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya.

Capaian Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4. 5
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar
Tahun 2017 s.d 2021

Capaian Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar tahun 2021 mencapai 73,86 % sekolah melaksanakan penjangkauan, dan mengalami penurunan dari tahun 2020. Salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian target pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar yaitu:

- pandemi kasus Covid-19
- banyak sekolah yang diliburkan sehingga tidak ada penjangkauan.
- pemahaman terhadap indikator yang merupakan upaya untuk memantau puskesmas yang telah secara paripurna melakukan penjangkauan kepada setiap tingkatan peserta didik yang secara prioritas adalah kelas 1 kelas 7 dan kelas 10
- sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penjangkauan sudah tersedia di pukesmas, adanya dukungan dalam menjangkau sekolah melalui dana BOK,
- penjangkauan dari sisi implemaentasi sudah dilaksanakan sejak lama.

Selain itu untuk cakupan penjangkauan siswa tidak diimbangi dengan baiknya kualitas hasil penjangkauan. Diantaranya adalah hasil dari data penjangkauan kesehatan belum dianalisa sehingga hasilnya belum disampaikan ke lintas program dan lintas sektor terkait terutama pihak sekolah sehingga untuk kedepannya akan dilakukan analisa data hasil penjangkauan kesehatan anak sekolah yang nanti akan diperoleh rekomendasi terkait pelayanan kesehatan anak usia sekolah baik untuk internal Dinas Kesehatan dan puskesmas tetapi juga untuk lintas sektor dan pemerintah kabupaten karawang. Upaya yang telah dilakukan ada pertemuan koordinasi pelaksanaan penjangkauan kesehatan anak usia sekolah. Namun upaya tersebut belum bisa secara optimal meningkatkan kualitas penjangkauan sehingga perlu dilanjutkan di tahun yang akan datang serta di rekomendasikan untuk monev ke sekolah bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor serta melakukan sweeping ke rumah siswa yang tidak hadir saat penjangkauan.

A.2.10. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif


Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi:

- a. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut.
- b. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
- c. Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah.
- d. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
- e. Pemeriksaan ketajaman penglihatan
- f. Pemeriksaan ketajaman pendengaran
- g. Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun.

Capaian Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif pada tahun 2021 baru mencapai 59.44 % atau dari sasaran 1.560.975 penduduk usia 15-59 tahun, baru sekitar 927.833 orang yang mendapat pelayanan kesehatan. Mengingat capaian yang masih kecil maka diperlukan rencana strategis tahun depan untuk menjangkau setiap warga umur 15-59 tahun untuk berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan jaringannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif. Perlu juga dilakukan analisis penyebab mereka belum berkunjung, apakah persoalan sosialisasi, akses, sudah memeriksa sendiri atau tidak mau mendapat pelayanan skrining. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mempunyai strategi untuk menjangkau seluruh warga negara usia 15-59 tahun agar seluruhnya dapat memperoleh pelayanan skrining sesuai standar setahun sekali.




Gambar 4. 6
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Tahun 2017 s.d 2021

A.2.11. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Pembinaan kesehatan usia lanjut terutama ditujukan pada upaya peningkatan kesehatan dan kemampuan untuk mandiri agar selama mungkin tetap produktif dan berperan aktif dalam pembangunan, serta dilaksanakan secara terpadu dengan meningkatkan peran lintas sektor dan lintas program. Realisasi cakupan pelayanan kesehatan lansia belum mencapai target dan belum diimbangi dengan kualitas pelaporan yang baik. Pembinaan ke puskesmas terkait pelayanan kesehatan lansia merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun melalui bimbingan teknis puskesmas santun lansia. Dari hasil pembinaan rutin yang telah dilakukan ternyata belum diimbangi dengan meningkatnya kualitas pelayanan santun lansia. Dari 50 puskesmas yang melaksanakan pelayanan santun lansia masih termasuk strata pertama yaitu belum tersedianya:

- pegangan khusus untuk berjalan para lansia
- jalan khusus untuk kursi roda
- fasilitas kursi roda
- loket tersendiri khusus lansia
- family folder dan kartu
- ruang pemeriksaan khusus lansia toilet khusus lansia dengan pegangan
- lansia kit masih terbatas (1 lansia kit)
- petugas lansia yang sudah terlatih pemeriksaan lansia, konseling lansia, pendamping lansia

Hasil capaian cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut (>60 tahun) adalah dari sasaran proyeksi sebesar 245,426 hanya 164,008 orang yang mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun atau 66,83 dari target 100%.



Gambar 4. 7
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Tahun 2017 s.d 2021

Beberapa faktor yang menyebabkan cakupan program lansia belum mencapai target adalah:

- a. Adanya Pandemi Covid-19, sehingga pelaksanaan screening untuk lansia tidak efektif.
- b. Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan kesehatan lansia dari puskesmas belum berjalan dengan baik, sebagian besar puskesmas tidak melaporkan setiap bulan
- c. Laporan belum lengkap masuk ke penanggungjawab program lansia
- d. Belum optimalnya pemahaman tentang definisi operasional pelayanan kesehatan lansia
- e. Sering adanya pergantian petugas lansia atau petugas memegang lebih dari 1 program sehingga menghambat kesinambungan program
- f. Program lansia di puskesmas belum dijadikan program prioritas padahal sebagai salah satu indikator SPM bidang kesehatan
- g. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pemeriksaan kesehatan lansia di puskesmas

Upaya yang telah dilakukan baru pembinaan secara rutin ke 50 puskesmas dengan menggunakan daftar ceklis dan instrumen penilaian puskesmas santun lansia. Namun upaya yang telah dilakukan belum optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan lansia maka perlu dilanjutkan ditahun berikutnya serta di rekomendasikan menerbitkan SK puskesmas santun lansia dengan menyediakan sarana dan prasarana penunjang serta mengusulkan pelatihan/ peningkatan kompetensi teknis petugas lansia dalam pelayanan puskesmas santun lansia.

A.2.12. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.


Sasarannya adalah penduduk usia 15 tahun ke atas. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai

kompetensi untuk penanganan komplikasi.

Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:

- Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP
- Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP
- Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
- Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
- Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

Capaian Pelayanan Kesehatan pada Hipertensi pada tahun 2021 baru mencapai 54,16 % dari target 100 % atau hanya 337,541 orang yang mendapat pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar dari total sasaran 623,205 orang, hal ini dikarenakan deteksi dini faktor resiko belum maksimal, pencatatan dan pelaporan belum terintegrasi dengan jejaring (Klinik, RS dan dokter praktek mandiri), dan ma Penderita mengobati diri sendiri dengan obat herbal karena intinya semua penderita hipertensi yang datang atau di temukan oleh petugas kesehatan telah di obati atau dilayani pengobatan sesuai standar.



Gambar 4. 8
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi
Tahun 2017 s.d 2021

A.2.13. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.


Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pemerintah kabupaten/kota secara bertahap harus membuat rencana aksi untuk bisa menjangkau seluruh penyandang DM di wilayahnya dan mengupayakan agar semua penyandang DM tersebut memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai standar. Secara nasional saat ini baru 30 persen penyandang DM yang terdiagnosis dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Secara nasional saat ini baru 30 persen penyandang DM yang terdiagnosis dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Capaian Pelayanan Kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus usia > 15 tahun pada tahun 2021 sudah mencapai 65,40 atau baru 100,427 orang yang mendapat pelayanan kesehatan diabetes mellitus sesuai standar dari total sasaran 153,547 orang.

Capaian tahun 2021 sudah melebihi target maka dari itu perlu terus dilakukan penjaringan agar capaian ditahun berikutnya tidak mengalami penurunan.



Gambar 4. 9
Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus
Tahun 2017 s.d 2021

A.2.14. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.


Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:

- a. Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
- b. Tindakan kebersihan diri ODGJ berat

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja nya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif

preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

Capaian Pelayanan Kesehatan pada penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat pada tahun 2021 baru mencapai 60,01 % (1.982 orang) dari target 100 % (3.303 orang). Hal ini dikarenakan Pandemi Covid-19 petugas di Puskesmas lebih focus pada penanganan Covid-19 dan Vaksinasi selain itu penjangkaran deteksi dini ODGJ belum maksimal, terbatasnya SDM yang terlatih untuk penanganan ODGJ berat, kerjasama lintas sektor belum maksimal, obat-obatan terbatas, belum terbentuknya tim TPKJM, kurangnya dukungan keluarga dan kepedulian masyarakat terhadap penderita ODGJ, masih kurangnya sarana RS rujukan rawat inap di daerah untuk penanganan penderita ODGJ (merujuk Penderita keluar daerah Karawang ke RSMM Bogor, RSJ Cimahi Bandung, dan RSJ Grogol), dan Pencatatan/pelaporan belum terintegrasi dengan jejaring (Klinik, RS dan dokter praktek mandiri).



Gambar 4. 10
Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Tahun 2017 s.d 2021

A.2.15. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya. Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta. Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.


Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan.

Prinsip pelayanan TBC adalah penemuan orang dengan TBC sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh

atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Pada tahun 2021 capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang dengan Terduga TBC dinilai dari persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Capaian orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar tahun 2021 sebesar 14.853 orang dari target 24.718 orang terduga TBC, maka realisasi capaian pelayanan orang terduga TB tahun 2021 baru mencapai 60,09 % Realisasi capaian tahun 2021 yang masih dibawah target ini disebabkan karena:

- a. Perubahan definisi operasional SPM TB. Pada tahun 2017 sampai 2018 disebutkan bahwa SPM TB didefinisikan sebagai pelayanan terhadap orang dengan TB (penderita terdiagnosa TB) sedangkan mulai pada tahun 2019 dalam Permenkes No. 9 berubah menjadi pelayanan terhadap orang terduga TB (terduga TB/ belum terdiagnosa TB). Hal ini menyebabkan perhitungan capaian kinerja SPM TB menjadi jauh berbeda tiap tahunnya.
- b. Perubahan perhitungan target SPM TB dimana pada tahun 2016 sampai 2018 masih mengacu pada perhitungan beban RAD TB Kemenkes, sedangkan mulai pada tahun 2019 menggunakan perhitungan yang mengacu pada Permenkes No.9 tahun 2019, sehingga hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan hasil capaian kinerja SPM TB yang besar setiap tahunnya.
- c. Belum semua fasilitas kesehatan menyampaikan pelaporan program TB triwulan 1-4 tahun 2021 ke kabupaten, terutama layanan kesehatan swasta baik laporan terduga maupun kasus TB. Untuk itu, realisasi capaian ini masih bersifat sementara hingga saat ini tanggal 20 Januari 2022.
- d. Adanya pandemi Covid-19, tenaga petugas di lapangan baik programmer maupun analis laboratorium TB banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Covid-19.



Gambar 4. 11
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis, Tahun 2017 s.d 2022

A.2.16. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

- a. Edukasi perilaku berisiko
- b. Skrining

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu:

- a. Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- b. Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
- c. Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
- d. Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
- e. Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)
- f. Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- g. Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
- h. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Mekanisme Pelayanan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia, meliputi:


- a. Penetapan sasaran HIV ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderita TBC, IMS, penjaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
- b. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- c. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus/HIV*) dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar. Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia tahun 2021 sebesar 55,83 %.

Rendahnya capaian ini disebabkan oleh beberapa hal:

- a. Belum semua Puskesmas melakukan *screening* terhadap populasi berisiko HIV (terutama ibu hamil dan pasien TB), melakukan pencatatan dan pelaporan secara online. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga di Puskesmas terutama Analis Laboratorium.
- b. Masih banyaknya ibu hamil dan pasien TB yang menolak untuk di *screening* HIV karena menganggap mereka tidak mengidap penyakit berbahaya itu.

- c. Belum semua faskes swasta melakukan *screening* terhadap populasi berisiko (Ibu hamil dan pasien TB), melakukan pencatatan dan pelaporan online, sedangkan ibu hamil dan pasien TB banyak yang berobat ke faskes swasta.
- d. Baru RSUD dan 4 RS swasta diantara 24 rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan dinas kesehatan dalam melakukan *screening* terhadap populasi berisiko HIV Sedangkan capaian untuk populasi kunci (WTS, LSL, waria) dapat mencapai angka 100% bahkan lebih karena dapat dilaksanakan secara mobile walaupun berada di lokasi layanan yang tidak dapat memeriksa HIV.



Gambar 4. 12
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang
melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
Tahun 2017 s.d 2021

A.3. Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

A.3.1 Jenis Pelayanan

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 ayat (4) bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah meliputi kewenangan, tanggungjawab, penentuan standar pelayanan minimal dan pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

Di dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa penyelenggaraan Urusan Wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah infrastruktur.

Dijabarkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

khhususnya dalam pasal 1 dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan /atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga Negara secara minimal.

Selain itu di jabarkan juga Peraturan Mentri Pekrjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minumum khususnya dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum terdiri atas Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota; dan Penyediaan Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Regional Kabupaten/Kota. Maka dari itu Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang yang berkaitan dengan pelayanan dasar Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari; dan Penyediaan Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Berikut merupakan beberapa kebijakan umum daerah yang berkaitan erat dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Karawang Yakni :

- a. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur di Kabupaten Karawang, dengan Indicator kinerja strategis adalah Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam kondisi baik; Panjang Suluran Irigasi Kabupaten yang kondisinya Baik; hal ini merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang.
- b. Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak huni. Indikator Kinerja Strategisnya adalah Rasio Rumah Layah Huni dan Persentase Penanganan sampah perkotaan; untuk OPD yang menangani Rasio Rumah Layak Huni adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang, sedangkan persentase Penanganan Sampah perkotaan adalah merupakan Tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.
- c. Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas dengan indikkator kinerja adalah Indeks Lingkungan Hidup, hal ini merupakan tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang yang tentunya juga dituntut peran aktif dari stakeholder sebagai pemangku kepentingan untuk melakukan aksi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karawang.

A.3.2. Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum oleh Daerah

Target Pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Mencapai SPM selama kurun waktu tertentu termasuk penghitungan pembiayaannya. Dalam hal ini target pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap urusan Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada tabel 4.36.

Tabel 4. 36
Target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021

A. SPM AIR MINUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pelayanan	Target Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM jaringan perpipaan : Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan Perluasan SPAM jaringan perpipaan	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air rumah tangga	Formula : Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan Perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM Jumlah total rumah tangga diseluruh kabupaten / kota
2	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan : Pembangunan baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi.	Persentase (%) jumlah sarana SPAM jaringan perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampung air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air. Kuantitas kebutuhan pokok air minimal sehari-hari 60 liter/orang /hari untuk kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki sumber air baku maka kebutuhan penggunaan air orng/hari disesuaikan dengan kawasan tersebut. -Kaulitas: Fisik kualitas air antara lain tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa dan tidak berbau. Parameter tersebut disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan dan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.	Capaian SPM Kabupaten/kota = a/b x 100%

B. SPM PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan	Target Capaian
1.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Kuantitas : Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestic. Kualitas : Pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha Kualitas : Pelayanan SPALD-S akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa /Ha dai wilayah perkotaan Kualitas : pelayanan SPALD-T akses aman bagi masyarakat yang bermukimn di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan Pelayanan dasar air limbah domestic	Akses dasar : Setiap rumah mendapat pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha. Akses aman : Penerimaan pelayanan akses aman masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan Capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik	Perhitungan capaian : a = jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun di wilayah terbangun kurang dari 25 jiwa per hektar Capaiam SPM Pelayanan SPALD-S Akses Dasar : $a/b \times 100\%$ Perhitungan capaian : a = jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun lebih dari 25 jiwa per hektar. Capaian SPM Akses Aman = $a/b \times 100\%$ Perhitungan capaian : a = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah d IPALD b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T capaian SPM Pelayanan SPALD-T akses aman = $a/b \times 100\%$

A.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel 4. 37
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum 2021

A. SPM AIR MINUM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Formulasi	Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-	Persentase (%) rumah tangga yang	Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM	Formula : Jumlah rumah tangga yang telah	$\frac{518.375}{772.870} \times 100\% = 67,07\%$

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Formulasi	Capaian
	hari SPAM jaringan perpipaan : Pembangunan baru SPAM Jaringan Perpipaan Peningkatan SPAM jaringan Perpipaan Perluasan SPAM jaringan perpipaan	mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air rumah tangga	memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan Perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM (sebanyak 518.375 rumah tangga) Jumlah total rumah tangga diseluruh kabupaten / kota (sebanyak 772.870rumah tangga)	
2	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan : Pembangunan baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi.	Persentase (%) jumlah sarana SPAM jaringan perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampung air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air. Kuantitas kebutuhan pokok air minimal sehari-hari 60 liter/orang /hari untuk kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki sumber air baku maka kebutuhan penggunaan air orng/hari disesuaikan dengan kawasan tersebut. -Kaulitas: Fisik kualitas air antara lain tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa dan tidak berbau. Parameter tersebut	a. Jumlah Rumah Tangga yang dipenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan : Pembangunan baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan. Sebanyak 1.476.090 Rumah Tangga. b. Jumlah total rumah tangga diseluruh kabupaten / kota (sebanyak 1.588.149 rumah tangga)	$\frac{1.476.090}{1.588.149} \times 100\% = 92,94\%$

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Formulasi	Capaian
			disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan dan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.		

B. SPM PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan	Target Capaian	Capaian
1.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	<p>Kuantitas : Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik.</p> <p>Kualitas : Pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha</p> <p>Kualitas : Pelayananana SPALD-S akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa /Ha dari wilayah perkotaan</p> <p>Kualitas : pelayanan SPALD-T akses aman bagi masyarakat yang bermukimn di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah</p>	<p>Akses dasar : Setiap rumah mendapat pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukimn di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha.</p> <p>Akses aman : Penerimaan pelayanan akses aman masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan</p> <p>Capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik</p>	<p>Perhitungan capaian : a = jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun di wilayah terbangun kurang dari 25 jiwa per hektar</p> <p>Capaiam SPM Pelayanan SPALD-S Akese Dasar : a/b x100%</p> <p>Perhitungan capaian : a = jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun lebih dari 25 jiwa per hektar.</p> <p>Capaian SPM Akses Aman = a/b x 100%</p> <p>Perhitungan capaian : a = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah d IPALD b = jumlah rumah di</p>	<p>$\frac{1.792.458}{2.361.019} \times 100\% = 75.92 \%$</p>

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Penerima Layanan	Target Capaian	Capaian
		terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan Pelayanan dasar air limbah domestic		wilayah pengembangan SPALD-T capaian SPM Pelayanan SPALD-T akses aman = $a/b \times 100\%$	

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Karawang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar **Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari** melalui SPAM Jaringan perpipaan adalah berdasarkan capaian pelayanan yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Karawang, dengan jumlah Rumah Tangga terlayani sebanyak **518.375 Rumah Tangga** dan Jumlah Total Rumah Tangga diseluruh Kabupaten Karawang sebanyak **772.870 Rumah Tangga** sehinga total yang terlayani adalah sebesar **67,07%**.
2. Jenis Pelayanan Dasar **Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari SPAM Bukan Jaringan Perpipaan** adalah dihitung berdasarkan Jumlah Rumah Tangga Terlayani Air Bersih Non Perpipaan yang terdiri dari Program Pamsimas yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang yang bersumber dari APBD II maupun APBN dengan Total Rumah Tangga sampai akhir pelayanan SPM Tahun 2021 adalah sebanyak **1.476.090 Rumah Tangga** dan Jumlah Total Rumah Tangga diseluruh Kabupaten Karawang sebanyak **1.588.149 Rumah Tangga** (sumber data Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Tahun 2019) sehingga total yang terlayani adalah sebesar **92,94%**.
3. Untuk Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik pada Akhir Tahun Pelayanan SPM tahun 2021 adalah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4. 38
Capaian Indikator Kinerja
Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	INDIKATOR KINERJA SPM	CAPAIAN
1.	Jumlah Rumah yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk atau Tanki Septik	295.409 Rumah
2.	Jumlah Rumah Yang Sudah Menerima Pelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	60 Rumah
3.	Jumlah Rumah Yang Sudah Menerima Pelayanan Jasa Pengolahan Lumpur Tinja	60 Rumah
4.	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1 Lokasi
5.	Kendaraan Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit

Sumber : Dinas LHK Kab. Karawang

A.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah baik yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lain yang sah.

Alokasi Anggaran tahun 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang untuk mendukung SPM Air Minum sebagai berikut :

Tabel 4. 39
Realiasi Anggaran Penyediaan Sarana Air Minum TA 2021

No	Uraian		Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		16.501.726.000	15.485.208.000	93,84
	a.	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	13.081.726.000,00	12.147.482.000,00	92,86
	b.	Pembangunan Unit Air Baku	3.200.000.000,00	3.139.452.000,00	98,11

Sumber : LRA Dinas PRKP Kab. Karawang Tahun 2021

Sedangkan alokasi Anggaran tahun 2020 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang untuk mendukung SPM Air Limbah Domestik sebagai berikut :

Tabel 4. 40
Realiasi Anggaran TA 2020

No	Uraian		Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	1	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	-	-	-
	2	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	76.996.200	60.812.200	78,98
	3	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	101.560.000	98.054.000	96,55
	4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	237.000.000	234.740.000	99,05
			415.556.200	393.606.200	94,72

Alokasi anggaran dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Karawang pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 41
Program dan Kegiatan SPM Bidang Pekerjaan Umum

Indikator/Program/Kegiatan				Anggaran
Indikator Kinerja	Target		Program / Kegiatan	(Rp)
Persentase pelaksanaan program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.501.726.000
		1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.501.726.000
		1	Pembangunan Unit Air Baku	3.420.000.000

Indikator/Program/Kegiatan				Anggaran
Indikator Kinerja	Target		Program / Kegiatan	(Rp)
			- Aktivitas : Penanganan Air Bersih Perdesaan / Perkotaan	
		2	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku - Aktivitas : Alokasi DAK Air Minum	13.081.726.000

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten Karawang

Terdapat 1 (Satu) Program dan 2 (Dua) Sub Kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan sub kegiatan Pembangunan Unit Air Baku serta Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku. Adapun rincian aktivitasnya yaitu sebagai berikut:

1. Penanganan Air Bersih Perdesaan/Perkotaan
2. Alokasi DAK Air Minum

Subkegiatan tersebut seluruhnya dilaksanakan oleh Bidang Permukiman.

Tabel 4. 42

Realisasi Capaian Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman Tahun 2017-2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan air minum (paket)	49	34	59	108	27
2	Jumlah Penduduk yang terlayani sarana Pengelolaan Air Limbah yang memadai (SR)	855,75	2,259	2,780		2.539
3	Pembangunan MCK umum (unit) MCK Prototype dan MCK Sanitasi SD di tahun 2021	41	33	132	32	6

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten Karawang

A.4. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

A.4.1. Jenis Pelayanan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Perumahan Rakyat merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Tabel 4. 43
Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Karawang	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

A.4.2. Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat oleh Daerah
 Target Pencapaian SPM adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Mencapai SPM selama kurun waktu tertentu termasuk penghitungan pembiayaannya. Dalam hal ini target pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap urusan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum pada tabel 4.44

Tabel 4. 44
Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Karawang	Persentase warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%

Sumber : Buku Laporan Penerapan SPM Dinas Kabupaten Karawang Tahun 2020

A.4.3. Realisasi
 Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel 4. 45
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Formulasi	Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Karawang	Jumlah warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	100%	$\frac{78}{299} \times 100 \%$	26,09%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Formulasi	Capaian
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%	$\frac{0}{0} \times 100 \%$	0%

Sumber : Website spm.bangda.kemendagri.go.id

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Pelayanan Dasar Peyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota tercapai sebesar **26,09% (Dua puluh enam Koma nol sembilan Persen)** dari kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang pada anggaran murni TA 2021 telah terealisasi pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana beserta PSU di Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya sebesar Rp. 1.477.376.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah*) dengan rincian pemeliharaan untuk rumah sebanyak 40 unit, Penyediaan Prasarana dan Utilitas, pembangunan baru rumah sebanyak 8 unit, dan rehabilitasi rumah sebanyak 40 unit. Selain sumber dana APBD, pembangunan rumah tidak layak huni bagi korban bencana di Desa Cemarajaya juga bersumber dari APBN untuk pembangunan 30 unit rumah dengan nilai anggaran Rp. 3.914.759.371,00 (*Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Satu Rupiah*). Sampai dengan Tahun 2021 dapat terbangun rumah layak huni bagi korban abrasi pantai Cemarajaya yaitu sebanyak 78 unit dari rencana sebanyak 299 unit yang akan dibangun sebagai hunian baru bagi masyarakat terdampak abrasi pantai Cemarajaya Kecamatan Cibuaya. Relokasi korban bencana abrasi pantai Cemarajaya di Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya yang sudah terjadi sejak Tahun 2016, sesuai dengan Surat Laporan Abrasi Air Laut Pasang dari Kepala Desa Cemarajaya dengan Nomor Surat : 366/73/Ds, tanggal 29 Juli 2016 bahwa telah terjadi abrasi yang melanda Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2016 pukul 05:00 WIB yang menyebabkan sebanyak 371 rumah rusak berat dan infrastruktur jalan rusak. Berdasarkan kejadian tersebut, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kemudian mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan pematangan lahan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (*Enam Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) untuk relokasi korban bencana di Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya dari Tahun 2017 hingga Tahun 2020. Sampai dengan saat ini telah tersedia lahan dengan luas 3 Ha dari rencana sebesar 7 Ha. Pada Tahun 2021, telah

dilanjutkan kembali pembangunan perumahan bagi korban abrasi pantai tersebut.

2. Untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota, realisasi capaian SPM untuk tahun anggaran 2021 adalah **0% (Nol Persen)**. Hal ini disebabkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang pada tahun 2021 belum secara khusus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

A.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah baik yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber dana lain yang sah.

Alokasi Anggaran tahun 2021 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 46
Realiasi Anggaran TA 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Belanja Daerah :	187.007.681.570	1748.460.849.866	95,43
I	Belanja Tidak Langsung	84.071.203.866,40	79.502.747.004	94,57
II	Belanja Langsung	102.936.477.703,60	98.958.102.862	96,14
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kbaupaten/Kota	24.962.018.876	22.849.937.506	91,54
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	20.905.000.400	20.760.983.600	99,31
3	Program Pengelolaan Pendidikan	806.028.000	794.066.000	98,52
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	16.501.726.000	15.485.208.000	93,84
5	Program Pengelolaan Perbatasan	97.389.100	92.315.000	94,79
6	Program Pengembangan Permukiman	250.000.000	173.085.000	69,00
7	Program Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.250.000.000	1.247.101.000	99,77
8	Program Aplikasi Informatika	50.000.000	50.000.000	100
9	Program Pengelolaaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domsetik dalam Daerah Kabupaten/Kota	12.745.599.000	12.743.384.000	99,98
10	Program Perumahan dan	5.020.000.078	4.979.611.600	99,20

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Kawasan Permukiman Kumuh			
11	Program Kawasan Permukiman	73.996.215.300	72.493.973.200	97,97
12	Program Pengembangan Perumahan	11.834.010.310	8.391.519.560	70,91
13	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	4.000.000.340	3.988.783.000	99,72
14	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	4.900.000.000	4.818.396.900	98,33
15	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	9.689.694.166	9.592.485.500	99,00

Sumber : LRA Dinas PRKP Kab. Karawang Tahun 2021

Alokasi anggaran dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Karawang pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 47

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan SPM Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Indikator/Program/Kegiatan					Anggaran (Rp)
Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan			
Persentase Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan	93.24%	1.	Program Pengembangan Perumahan		11.834.010.310
	21.9%	1.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		6.650.000.000
	388.000 m ²		1.	Identifikasi lahan-lahan Potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan - Aktivitas : Pengadaan dan pematangan lahan	6.250.000.000
	6 dokumen		2.	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/kota - Aktivitas : Pemetaan Perumahan	200.000.000

Indikator / Program / Kegiatan					Anggaran
Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			(Rp)
	6 dokumen		3.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus - Aktivitas : Updating Pendataan Perumahan	200.000.000
	24.94%	1.2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		4.178.916.560
	100%		1.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana - Aktivitas : Pembangunan rumah bagi korban bencana	4.178.916.560
	17 dokumen	1.3	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		1.005.093.750
	6 dokumen		1.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik - Aktivitas : Penyerahan fasum fasos TPU	44.413.750
	11 dokumen		2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - Aktivitas : Perencanaan teknis bidang perumahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perumahan	960.680.000

Sumber : Dinas PRKP Kabupaten Karawang

Program Pengembangan Perumahan dilaksanakan melalui 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan. Indikator kinerja pencapaian program ini yaitu Persentase Pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan. Untuk pencapaian indikator tersebut, maka didukung oleh beberapa sub kegiatan. Adapun sub kegiatan yang mendukung pemenuhan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) urusan perumahan rakyat yaitu:

1. Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana dengan aktivitas pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dengan pencapaian SPM 26,09%.
2. Sub kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan aktivitas pengadaan dan pematangan lahan yang dilaksanakan oleh Bidang Perumahan dengan pencapaian SPM 0%. Hal ini disebabkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang belum secara khusus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota tersebut.

Tabel 4. 48
Realisasi Capaian Kinerja Program Pengembangan Perumahan Tahun 2017-2021

NO	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah rumah layak huni bagi korban bencana (unit)	0	0	0	40	38
2.	Pengadaan tanah Pemda	3 Ha				
3.	Pematangan Lahan Pemda			2.953 m ²	4.122 m ²	22.925 m ²

Sumber : Dinas PRKP Kabupaten Karawang

Tabel 4. 49
Realisasi Anggaran Program Pengembangan Perumahan

NO	Uraian	Pagu	Realisasi	%
	Program Pengembangan Perumahan	11.834.010.310	8.391.519.560	70,91
1.	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	6.650.000.000	5.275.025.500	79,32
a.	Identifikasi lahan-lahan Potensial sebagai lokasi Relokasi Perumahan	6.250.000.000	4.961.960.500	79,39
b.	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/kota	200.000.000	169.801.000	84,90
c.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	200.000.000	143.264.000	71,63

NO	Uraian	Pagu	Realisasi	%
2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	4.178.916.560	2.138.422.560	51,17
a.	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	4.178.916.560	2.138.422.560	51,17
3.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.005.093.750	978.071.500	97,31
a.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	44.413.750	27.109.500	61,04
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan PerumahanPermukiman Kumuh	960.680.000	950.962.000	98,99

Sumber : Dinas PRKP Kabupaten Karawang

A.5. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A.5.1 Jenis Pelayanan

1) Bidang Urusan Bencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, dinyatakan bahwa BPBD harus memiliki Standar Pelayanan Minimal dalam hal Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana, Penanganan Kejadian Bencana serta Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, atas dasar tersebut, pada tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan 3 (tiga) jenis pelayanan dasar dengan indikator pencapaian yang dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 4. 50
Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Penanggulangan Bencana
Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Tabel di atas menunjukan bahwa 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang ditetapkan BPBD pada tahun 2021 memiliki masing-masing 1 (satu) indikator pencapaian.

Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
SUB KEGIATAN / KOMPONEN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	CAPAIAN	KET.
A	Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB)	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencan dalam bentuk dokumen yang sah/legal	0	0	Belum adanya dokumen KRB
	1.	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam menyusun dokumen KRB	0	0	
	2.	Diskusi publik terhadap dokumen KRB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah dan legal	0	0	
B	Komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	0	0	
	1	Sosialisasi melalui tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana	0	0	
	2	Sosialisasi melalui media sosial dan wahan multimedia	0	0	
	3	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	0	0	
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
SUB KEGIATAN / KOMPONEN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	CAPAIAN	KET.
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan (RPB) Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	0	0	Belum adanya dokumen RPB
	1	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB	0	0	
	2	Diskusi publik terhadap dokumen RPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	0	0	
B	Pembuatan Rencana Kontijensi (Rekon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontijensi dalam bentuk dokumen resmi	100	100	Peraturan bupati tentang kontijensi no 31 tahun 2016
	1	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana kontijensi	0	0	

		(Rekon)				
	2	Diskusi publik terhadap dokumen Rencana Kontijensi yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	100	100		
0	Pelatihan pencegahan dan mitigasi		Terlatihnya apartur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di Kawasan rawan bencana	0	0	anggaran kena refocusing untuk penanggulangan Covid-19
	1	Pelatihan penanggulangan bencana bagi aparat		0	0	
	2	Pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara		0	0	
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana		Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	
	1	Simulasi dalam ruang (table top exercise)		0	0	
	2	Gladi lapangan		0	0	
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana		Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana			
	1	Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana				
	2	Peyediaan saran dan prasarana opsional dan kesiapsiagaan bencana				
	3	Penyediaan layanan pesan singkat secara broadcast				
	4	Penyediaan obat – obatan dan vaksin		0	0	
	5	Tatalaksana/pengobatan dan vaksin		0	0	
	6	Penyediaan peralatan kesehatan		0	0	
	7	Penyediaan peralatan laboratorium		0	0	
	8	Penyediaan layanan biosekuriti		0	0	
	9	Penyediaan saran dan prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat		0	0	
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana			
	1	Penyediaan Peralatan Penyelamatan diri				
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
SUB KEGIATAN / KOMPONEN			INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPIAN	CAPAIAN	KET.
A	Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas		Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	0	0	Sampai saat ini bpbd belum mengeluarkan KLB
	1.	Investigasi/penyelidikan epidemiologi terpadu/wabah(zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risik, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium		0	0	
	2.	Penetapan status keadaan darurat epidemi/wabah (zoonosis prioritas)		0	0	
	3	Tindakan cepat penanganan epidemi/wabah				

		penyakit (zoonosis prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/isolasi/pengebalan/pengobatan/komunikasi risiko)			
B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam		2	Sk status penetapan siaga darurat
	1	Penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana	0	0	
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh puldalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penangana darurat bencana	0	0	
	1	Koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)	0	0	
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana			
	1	Koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana			
	2	Penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi			
	3	Operasional penyelamatan melalui pencarian, dan evakuasi korban bencana	100	100	
	4	Laporan akhir pertolongan penyelamatan evakuasi korban dan dampak bencana	100	100	

2) Bidang Urusan Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, dinyatakan bahwa UPTD Pemadam Kebakaran pada BPBD harus memiliki Standar Pelayanan Minimal dalam hal kemampuan tentang penanganan kebakaran di daerah Kabupaten Karawang.

Atas dasar tersebut, pada tahun 2021 UPTD Pemadam Kebakaran menetapkan 1 (satu) jenis pelayanan dasar dengan indikator pencapaian yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 51
Jenis Pelayanan Dasar SPM Sub Urusan
Kebakaran Daerah Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN
1	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh UPTD Pemadam Kebakaran	Layanan <i>respon time</i> penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit; Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; Layanan pemberdayaan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN
		masyarakat/relawan kebakaran; Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
2	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran(balakar,satlakar dan atau komunitas masyarakat lainya yang dibentuk dan/atau dibawah pimpinan UPTD Pemadam Kebakaran	Layanan <i>respon time</i> penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit; Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
3	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh UPTD Pemadam Kebakaran	Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;

Tabel di atas menunjukan bahwa UPTD Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana pada tahun 2021 memiliki 2 (dua) jenis pelayanan dasar.

3) Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dengan semakin berkembangnya ekonomi, politik, sosial dan budaya maka gangguan keamanan dan ketertiban cenderung meningkat, dan berdampak pada perilaku individu maupun sosial kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Bidang Pemerintahan Dalam Negeri terdiri dari beberapa pelayanan dasar dengan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelayanan dasar tersebut yang mana Satuan Polisi Pamong Praja adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dasar tersebut yaitu Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban umum, Ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, maka pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Pelayanan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.**

1. Cakupan Pelayanan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pengertian Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu ancaman stabilitas keamanan suatu daerah yang mengakibatkan goncangan dan gejolak yang ada di masyarakat yang tidak patuh terhadap aturan.

Definisi Operasional Pengaduan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah frekuensi pengaduan yang ditangani dan dilaksanakan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

1. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
2. antar batas wilayah; dan
3. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

2. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Pengertian Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PERKADA.

Pada prinsipnya Penegakan Perda dan Perkada merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan Perda dan Perkada tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Definisi Operasional Cakupan penegakan Perda dan Perkada adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi Perda dan Perkada yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran Perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat serta dapat dilihat dalam tabel indikator serta nilai SPM sebagai berikut :

Tabel 4. 52
Indikator dan Nilai SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian SPM (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai		
I	Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	1. Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100,00	2021	Satuan Polisi Pamong Praja
		2. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ kota	62,50	2021	Satuan Polisi Pamong Praja

A.5.2. Target Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat oleh Daerah

1) Bidang Urusan Bencana

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal BPBD tahun 2021, dapat

Tabel 4. 53

Target Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2021

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Penduduk di daerah Rawan Bencana yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Penduduk yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penduduk yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %

Sumber : BPBD Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 BPBD menetapkan target dalam Standar Pelayanan Minimal sebesar 100% pada setiap jenis pelayanan dasar.

Sedangkan Pembiayaan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang Tahun 2021 dipergunakan dalam bentuk pelayanan :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Kegiatan)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

- b. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - a. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - a. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelayanan tersebut di atas masuk dalam 4 (empat) Kegiatan yang tertuang pada 7 (tujuh) Sub. Kegiatan di dalam Program Penanggulangan Bencana, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 54
Pembiayaan SPM Bidang Penanggulangan Bencana dalam Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan			(Rp)
Program Penanggulangan Bencana					4.478.988.450,-
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					175.465.000,-
Persentase Jumlah Penduduk dikawasan Rawan Bencana yang memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	100%	I	1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	175.465.000,-
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					702.009.950,-
Persentase Jumlah Aparatur dan Waraga Negara yang ikut Pelatihan	100%	II	1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	40.586.200,-
Persentase Kegiatan Pemulihan di Sektor Terdampak	100%		2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	42.200.000,-
Persentase Kecepatan	100%		3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi	619.223.750,-

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan			(Rp)
Respon Kurang dari 24 jam untuk setiap status Darurat Bencana				Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					698.661.700,-
Persentase Jumlah Korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap Kejadian Bencana		III	1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	129.803.500,-
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	568.858.200,-
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					46.945.000,-
Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan		IV	1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	46.945.000,-

Sumber : BPBD Kabupaten Karawang

2) Bidang Urusan Kebakaran

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 55
Target Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana
Tahun 2021

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh UPTD Pemadam Kebakaran	Layanan <i>respon time</i> penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit; Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;	100 % 100 % 100 %

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
		Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.	100 % 100 %
2	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh UPTD Pemadam Kebakaran	Layanan <i>respon time</i> penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit; Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran; Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi; Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.	0 %
3	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh UPTD Pemadam Kebakaran	Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;	100 %

Sumber : UPTD Pemadam Kebakaran pada BPBD Kabupaten Karawang

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 UPTD Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang menetapkan target dalam Standar Pelayanan Minimal sebesar 100% pada pelayanan dasar sub urusan kebakaran.

No	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEMBIAYAAN (Rp.)	KET.
1	Layanan response time penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit					
	1.	Pengadaan alat komunikasi	Belanja alat komunikasi HT	9 unit	32.406.000,-	
	2.	Penanganan Kebakaran	Kesiapan sarana pusdalops damkar	9 unit rig	13.406.000,-	Anggaran ini pelaksanaannya bukan di tahun 2021
2	Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran					
	1.	Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	Penyediaan mobil damkar/kapal damkar unit operasional damkar lainnya	6 pos damkar 12 unit mobil pemadam	8.388.400.00,-	

No	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEMBIAYAAN (Rp.)	KET.
			Pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	12 unit	18.579.600,-	
			Pembelian bahan bakar mobil damkar/kapal damkar/unit damkar lainnya	12 unit	328.104.000,-	
			Pendidikan dan pelatihan tugas pemadam kebakaran	160 org	800.000.000,-	7 anggota belum melaksanakan pelatihan
	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran		113.283.950,-	
			Penyediaan alat perlindungan diri petugas			
	3	Penyediaan tandon air/foam untuk pemadaman	Penyediaan tandon air/foam untuk pemadaman			Belum ada
			Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman			Belum ada
	4	Kesiapan petugas pemadam kebakaran	Kesiapsiagaan petugas damkar	167 org x 3.100.000 x 12 bln	6.212.400.000,-	
			Pelaksanaan pemadam kebakaran			Belum ada
3	Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi		Penyelamatan dan			
	1	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	Penyediaan mobil penyelamatan (rescue)	1 unit, mako damkar	488.400.000,-	
			Pemeliharaan rutin mobil penyelamata (rescue)	1 unit	1.548.300,-	1 tahun sekali
			Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (rescue)	1 unit	23.520.000,-	Selama 1 tahun
	2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan (rescue)	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan (rescue)		130.270.000,-	
	3	Kesiapan petugas penyelamatan (rescue)	Kesiapsiagaan petugas penyelamatan(rescue)			Belum ada

No	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEMBIAYAAN (Rp.)	KET.
			Pelaksanaan penyelamatan (rescue)			Belum ada
			Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan (rescue)			Belum ada
4	Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Kebakaran					
	1	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi masyarakat			Th. 2020 belum ada pelatihan
	2	Pelatihan/simulism dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran			Th. 2020 belum ada pelatihan
	3	Pembentukan system ketahanan kebakaran lingkungan(SK KL)	Pembentukan satuan relawan kebakaran			Th. 2020 belum ada satlakar
			Penyediaan sarana satlakar			Th. 2020 belum ada satlakar
			Pembinaan operasionalisasi satlakar			Th. 2020 belum ada satlakar
5	Layanan pendataan, Inspeksi, dan Investigasi Pasca Kebakaran					
	1	Pendataan	Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran			belum ada tenaga ahli
			Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana induk system proteksi kebakaran			belum ada tenaga ahli
			Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan			belum ada tenaga ahli
			Diskusi public terhadap dokumen rencana induk system			belum ada tenaga ahli

No	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	PEMBIAYAAN (Rp.)	KET.
			proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal			
			Pelaporan kejadian kebakaran			belum ada tenaga ahli
	2	Inspeksi	Inventaris sarana proteksi kebakaran bangunan Gedung			Belum terbentuk petugas inventarisasi gedung
			Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan Gedung			Belum terbentuk petugas inventarisasi gedung
			Pendidikan dan pelatihan petugas inspeksi			Belum terbentuk petugas inventarisasi gedung
	3	Investigasi pasca kebakaran	Investarisasi kejadian kebakaran			Belum ada petugas inventarisasi pasca kebaran
			Investigasi penyebab kebakaran			

Sumber : UPTD Pemadam Kebakaran pada BPBD Kabupaten Karawang

Sedangkan Pembiayaan dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah pada UPTD Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Kabupaten Karawang Tahun 2021 dipergunakan dalam bentuk layanan Penyelamatan dan Evakuasi.

Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelayanan tersebut di atas masuk ke dalam 2 (dua) Kegiatan yang tertuang dalam 1 (satu) Program Kegiatan Urusan Wajib, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4. 56

Pembiayaan SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Program dan Kegiatan pada UPTD Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Karawang Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan			Anggaran (Rp)
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran					6.543.658.500,-
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penanganan Bahaya Kebakaran dan Beracun dalam	1 TA		1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.256.655.000,-

Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan			Anggaran (Rp)
Kabupaten/Kota					
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penanganan Bahaya Kebakaran dan Beracun dalam Kabupaten/Kota	1 Kegiatan		2	Pencegahana Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	287.003.500,-

Sumber : UPTD Pemadam Kebakaran pada BPBD Kabupaten Karawang

3) Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Target pencapaian pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Karawang belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/ Kota. Hal ini dikarenakan belum terbangunnya sinkronisasi antara perencanaan dengan pelaksanaan teknis dilapangan dan semoga ditahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan.

Di tahun 2021 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang berupaya melaksanakan Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan amanah dari Permendagri dengan segala keterbatasan yang ada.

Berikut tabel indikator kinerja SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target dan capainya.

Tabel 4. 57

Indikator SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Target dan Capaiannya

No	Indikator Kinerja SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Target	Capaian	Ket
1	Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	
2	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota	100%	62,50%	

A.5.3. Realisasi

1) Bidang Urusan Bencana

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel 4. 58
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Formulasi	Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Penduduk di daerah Rawan Bencana yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	$\frac{\text{Kemajuan Pekerjaan Dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah Satu Dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase Penduduk yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	$\frac{\text{Kemajuan Pekerjaan Dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah Satu Dokumen RPB Lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penduduk yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	$\frac{\text{Jumlah Kecepatan Respon Kurang dari 24jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah Seluruh Penetapan Status KLB}} \times 100\%$	%

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 yang masuk ke dalam 4 (empat) Kegiatan yang tertuang dalam 7 (tujuh) Sub-Kegiatan ditunjukkan pada tabel 2.5 berikut :

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan DPA SKPD Nomor : 8/DPPA/2021 tanggal 4 November 2021 , Sub-Kegiatan yang berdampak refocusing adalah : Sub-Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan Sub-Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Tabel 4. 59
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Dalam Program
dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2021

No	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	% CAPAIAN
Program Penanggulangan Bencana					
A	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/kota				
1	Sosialisasi, komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Kegiatan)	Persentase Jumlah Penduduk dikawasan Rawan Bencana yang memperoleh Informasi Rawan Bencana sesuai Jenis Ancaman Bencana	40 orang	40 Orang	100 %
B	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Aparatur dan Waraga Negara yang ikut Pelatihan	30 orang	0	<i>Refocusing untuk Penanganan Covid-19</i>
2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pemulihan di Sektor Terdampak	Jumlah laporan	1 dokumen	100 %
3	Pengembangan Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Kecepatan Respon Kurang dari 24 jam untuk setiap status Darurat Bencana	40 Orang	40 Orang	100 %
C	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap Kejadian Bencana	1 TA	1 TA	100 %
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	27 Jenis	27 Jenis	100 %
D	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan	1 dokumen	1 dokumen	<i>Refocusing untuk Penanganan Covid-19</i>

Keterangan : Kegiatan yang Capaiannya 0 dikamakan Refocusing dalam rangka penanganan covid – 19 ke BTT

2) Bidang Urusan Kebakaran

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel 4. 60
Realiasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah UPTD
Pemadam Kebakaran BPBD, Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Formulasi	Capaian
1	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh UPTD Pemadam Kebakaran	Layanan respon time penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit	100 %	$\frac{23}{108} \times 100\%$	21.30 %
		Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	100 %	$\frac{108}{108} \times 100\%$	100 %
		Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi	100 %	$\frac{108}{108} \times 100\%$	100%
		Layanan pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran			
		Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran			
2	Layanan Pemadaman relawan kebakaran kebakaran (balakar, satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan/atau dibawah pimpinan UPTD Pemadam Kebakaran	Layanan respon time penanggulangan kejadian kebakaran 15 menit	100 %	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%
		Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran			
		Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi			
		Layanan pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran			
		Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran			

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Formulasi	Capaian
3	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh UPTD Pemadam Kebakaran	Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	100 %	$\frac{1224}{1224} \times 100\%$	100%

Sumber : UPTD Pemadam Kebakaran pada BPBD Kabupaten Karawang

Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah pada UPTD. Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 yang masuk ke dalam 2 (dua) Kegiatan yang tertuang dalam 1 (satu) Program Kegiatan Urusan Wajib ditunjukkan pada tabel 4.61 berikut :

Tabel 4. 61
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Dalam Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021

No	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN %
A	Program Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					
	1.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemadaman Kebakaran	1 TA	1 TA	99.78 %
	2.	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %

Sumber : UPTD Pemadam Kebakaran pada BPBD Kabupaten Karawang

3) Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 62

Indikator dan data yang diperlukan untuk SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Volume	Capaian
1	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan	1. Cakupan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	223	100 %
		a. Jumlah pengaduan yang ditangani		
		b. Jumlah Pengaduan pelanggaran yang masuk	223	
		2. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	8	62,50 %
		a. Jumlah Perda/ Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan		
		b. Jumlah keseluruhan Perda/ Perkada yang memuat sanksi.	5	

A.5.4. Alokasi Anggaran

1) Bidang Urusan Bencana

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, untuk mendukung terlaksananya kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui APBD telah mengalokasikan pembiayaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebagaimana tabel 4.63 sebagai berikut :

Tabel 4. 63

Realisasi APBD Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Pendapatan	300.000.000	461.822.100	153,94
2	Belanja			
	Belanja Tidak Langsung	5.192.255.644	4.752.602.026	91,53
	Belanja Langsung	13.718.815.190	13.393.343.246	97,63

Sumber : BPBD Kabupaten Karawang

Jumlah Alokasi Perubahan Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021 beserta Realisasi Anggarannya ditunjukkan pada tabel 4.64 berikut :

Tabel 4. 64

**Alokasi Perubahan Anggaran dan Realisasi Anggaran SPM Bidang
Penanggulangan Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021**

PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
Program Penanggulangan Bencana				
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		175.465.000	174.465.000	99,43
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Kegiatan)	175.465.000	174.465.000	99,43
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		702.009.950	651.308.000	98,47
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	40.586.200	0	<i>Refocusing untuk Penanganan Covid-19</i>
2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	42.200.000	42.200.000	100
3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	619.223.750	609.108.000	98,37
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		3.642.099.600	3.496.789.800	96,01
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2.961.803.500	2.880.917.500	97,27
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	680.296.100	615.872.300	90,53
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		46.945.000	0	<i>Refocusing untuk Penanganan Covid-19</i>
1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	46.945.000	0	
Jumlah Anggaran		4.566.519.550	4.322.562.800	94,65

Sumber : BPBD Kabupaten Karawang

Alokasi Perubahan Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 yang berasal dari APBD

Kabupaten Karawang.

Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana terdiri dari 3 (tiga) Program Kegiatan Urusan Wajib dan 10 (sepuluh) Kegiatan, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.65 berikut :

Tabel 4. 65

Program Kegiatan SPM Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2020

PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
Program Penanggulangan Bencana				
<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>				175.465.000
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Kegiatan)	Jumlah Peserta Sosialisasi	40 Orang	175.465.000
<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>				702.009.950
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Aparatur dan Waraga Negara yang ikut Pelatihan	30 orang	40.586.200
2	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan	1 dokumen	42.200.000
3	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SATGAS-PB yang dibina	40 Orang	619.223.750
<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>				3.642.099.600
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penanganan Bencana	1 TA	2.961.803.500
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jenis Buffer Stock Untuk Korban Bencana	27 Jenis	680.296.100
<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>				46.945.000
1	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan	1 dokumen	46.945.000
JUMLAH				4.566.519.550

Keterangan:

Terdapat 2 (dua) Sub-Kegiatan yang terkena Refocusing untuk Penanganan Covid-19 yaitu : Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota Rp.40.586.200

2) Bidang Urusan Kebakaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, untuk mendukung terlaksananya kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui APBD telah mengalokasikan pembiayaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun Anggaran 2021 dengan realisasi sebagaimana tabel 4.66 sebagai berikut :

Tabel 4. 66
Realisasi UPTD Pemadam Kebakaran BPBD Kabupaten Karawang
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen
1	Pendapatan	300.000.000	459.982.100	153.33%
2	Belanja	6.543.658.500	6.528.943.030	99,78%
	Belanja Tidak Langsung	-	-	-
	Belanja Langsung	6.543.658.500	6.528.943.030	99,78%

Sumber: UPTD Pemadam Kebakaran pada BPBD Kabupaten Karawang.

Jumlah Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran UPTD Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021. Realisasi Anggaran Kegiatan Penanganan Kebakaran hanya mencapai 99,78% Realisasi Anggarannya ditunjukkan pada tabel 4.67 berikut :

Tabel 4. 67
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran SPM Sub Urusan Kebakaran UPTD
Pemadam Kebakaran Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	Persen
A	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran			
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.256.655.000	6.241.939.530	99,76
2	Pencegahan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	287.003.500	287.003.500	100,00
Jumlah Anggaran		6.543.658.500	6.528.943.030	99,78

Sumber :UPTD Pemadam Kebakaran pada BPBD Kabupaten Karawang

Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran UPTD Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 yang berasal dari APBD Kabupaten Karawang.

Program dan Kegiatan UPTD Pemadam Kebakaran Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah UPTD Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 terdiri dari 1 (satu) Program Kegiatan Urusan Wajib dan 2 (dua) Kegiatan, Sebagaimana ditunjuk pada tabel 4.68 berikut :

Tabel 4. 68

Program Kegiatan SPM Bidang Penanggulangan Bencana

No	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
A	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				
	1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kebakaran	1 TA	6.256.655.000
	2	Pencegahan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya gelar pasukan pemadam kebakaran	1 Kegiatan	287.003.500
Jumlah Anggaran					6.543.658.500

Sumber : UPTD Pemadam Kebakaran pada BPBD Kabupaten Karawang

3) Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran dari dana APBD untuk melaksanakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian pelaksanaan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri. Kegiatan tersebut antara lain :

1. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat yang berkenaan dengan indikasi gangguan keamanan dan ketertiban;
2. Patroli dalam kota untuk menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
3. kemasyarakatan;
4. Penyuluhan kepada masyarakat, pelaku usaha hiburan malam maupun para pelajar tentang arti pentingnya menjaga kondisi wilayah yang aman dan kondusif;
5. Penertiban PKL;
6. Penindakan pelanggaran PERDA;
7. Pengendalian unjuk rasa;
8. Bantuan Pengendalian kebakaran;
9. Bantuan Kebencanaan.

Alokasi Anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan pada APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Adapun besaran anggaran dalam rangka penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4. 69
Besaran Anggaran dalam Penerapan SPM

No	Sub Kegiatan	Target	Jumlah Anggaran Rp.
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	20 %	3.179.259.000
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	20 %	776.220.000
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1700 orang	455.092.000
4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	450 orang	729.677.650
5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	227 kegiatan	4.598.500.000
6	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	70 orang/badan	232.660.000
7	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	300 orang	284.115.000

Secara umum alokasi anggaran dalam rangka pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten Karawang di Tahun 2021 sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan operasional di lapangan. Namun pemeliharaan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat terus diupayakan secara optimal dengan memperhatikan tingkat keseriusan gangguan yang terjadi. Alokasi anggaran dalam rangkaian pencapaian SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri akan terus ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya, sehingga sesuai dengan target yang direncanakan.

Dalam meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang telah menetapkan program dan kegiatan yang sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Adapun program dan kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4. 70
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.481.769.152,00
A	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	96.006.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.454.500,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26.551.500,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00
B	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	12.027.849.247,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.027.849.247,00
C	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	527.075.000,00
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	527.075.000,00
D	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	549.294.000,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.248.000,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.100.000,00
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.174.000,00
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.186.000,00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.089.500,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.500.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.996.500,00
E	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	324.225.000,00
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.225.000,00
F	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	278.176.505,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.110.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.416.505,00
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.650.000,00
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	72.000.000,00
G	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	679.143.400,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	437.393.400,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	241.750.000,00
II	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	9.786.158.165,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	REALISASI
A	<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	9.399.448.165,00
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	3.089.554.650,00
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	746.285.000,00
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	416.302.515,00
4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	649.726.000,00
5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.497.580.000,00
B	<i>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</i>	386.710.000,00
1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	116.905.000,00
2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	269.805.000,00

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dalam kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan :

a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah.

Adapun tujuannya adalah:

- Meningkatnya Pencegahan gangguan Trantibum
- Terbinanya Generasi Muda yang teridikasi mengganggu trantibum
- Terlaksananya Operasi gerakan disiplin daerah (GDD)

b. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Adapun tujuannya adalah:

- Terlaksananya kegiatan Pengawasan, Pembinaan, Penertiban PKL, Bangunan Liar, Anjal/Gepeng dan Reklame/Baligo
- Terselenggaranya Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat (Pekat).

c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun tujuannya adalah:

- Terlaksananya Pembinaan Kasatgas Desa/Kel. dan Anggota Linmas Inti Desa/Kelurahan untuk 30 Kecamatan
- Terpeliharanya keamanan dan ketertiban dengan pengerahan anggota Linmas di Kabupaten Karawang

- Tersedianya buku data potensi anggota Linmas Inti di Kabupaten Karawang
 - d. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Adapun tujuannya adalah:
- Meningkatnya kemampuan anggota Linmas Inti di Kabupaten Karawang
 - Terbina dan meningkatnya kemampuan anggota Pol PP dalam melaksanakan tugas
 - Terselenggaranya Diklatsar Tim Reaksi Cepat (TRC) bagi Anggota Linmas
 - Terselenggaranya keikutsertaan dalam Hut Satpol PP Linmas Tk Nasional, Propinsi dan terlaksananya Tk Kabupaten,
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Adapun tujuannya adalah:
 - Terselenggaranya kegiatan ketenteraman dan ketertiban melalui kerjasama dengan instansi vertikal

Tabel 4. 71

Capaian Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karawang Tahun 2021

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN
1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	Jumlah kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum, Kegiatan Pembinaan Generasi Muda yang terindikasi mengganggu trantibum dan kegiatan operasi Disiplin Daerah	100%
2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah kegiatan Pengawasan, Pembinaan, Penertiban PKL, Bangunan Liar, Anjal/Gepeng dan Reklame/Baligo serta Jumlah Kegiatan Operasi Penertiban Penyakit Masyarakat	100%
3	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Linmas yang Dapat dikerahkan serta telah mendapatkan Diklatsar Potensi Linmas	100%
4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan	Jumlah kegiatan Pelatihan/ pengembangan kompetensi pegawai, pelaksanaan jambore tingkat propinsi, HUT/ Rakornas	100%

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN
	Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Satpol PP serta pengembangan sumberdaya manusia Satpol PP dan Linmas.	
5	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya koordinasi dan kerjasama antar lembaga dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%

2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Dalam Kegiatan ini dilaksanakan beberapa sub kegiatan yaitu:
- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Adapun tujuan dari sub kegiatan ini adalah:
 - Tersosialisasikannya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Adapun tujuan dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terjaringnya badan hukum, perorangan dan aparatur yang melanggar Peraturan PerUndang-Undangan Daerah

Tabel 4. 72
Capaian Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang Tahun 2021

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN
1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda yang termonitor dan terevaluasi	100%
2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang tertangani	100%

A.6. Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

A.6.1. Jenis Pelayanan

- Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021 yaitu :
- Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti;
 - Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan

- Pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota.
- Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara :
- a. Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.
- Sedangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dilakukan dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana, dimana kebutuhan dasar disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial (Peksos) dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

A.6.2. Target Pencapaian SPM Bidang Sosial oleh Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021 tercantum dalam tabel 4.73 berikut :

Tabel 4. 73
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80 %
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar panti .	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80 %
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Persentase (%) Lanjut usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80 %
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	90 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	80%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021.

A.6.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial dilihat melalui capaian indikator kinerjanya dengan menggunakan formulasi/rumus yaitu :

- a. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi Jumlah populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan

Pengemis yang membutuhkan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar panti dikali Seratus Persen (100%);

- b. Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota dikali Seratus Persen (100%).

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021 ditunjukkan pada tabel 4.74 berikut:

Tabel 4. 74
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial
pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	FORMULASI	CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	80 %	$\frac{22.264}{26.248} \times 100\%$	84,82%
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar panti .	Persentase (%) Anak Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.	80 %	$\frac{115.266}{115.266} \times 100 \%$	100%
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar panti	Persentase (%) Lanjut usia Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	80 %	$\frac{281}{411} \times 100\%$	68,37%
4	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	90 %	$\frac{2.801}{2.816} \times 100\%$	99,47%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kabupaten/Kota	80%	$\frac{45.010}{45.010} \times 100\%$	100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021.

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021 yang masuk ke dalam 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan yang tertuang dalam 3 (tiga) Program Kegiatan Urusan Wajib ditunjukkan pada tabel 4.75 berikut :

Tabel 4. 75
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial dalam Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021
(Sesuai dengan Format Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020)

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
A.	Program Rehabilitasi Sosial				
	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta				

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
		Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	a.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah layanan Data dan Pengaduan yang dilayani	200 Orang	313 Orang	156,50 %
	b.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Layanan Kedaruratan yang diberikan	50 Orang	66 Orang	156,50 %
	c.	Penyediaan Permakanan	Jumlah Bahan Makanan/Makanan jadi yang diberikan	100 Orang	100 Orang	100%
	d.	Penyediaan Sandang	Jumlah sandang/pakaian yang diberikan	125 Orang	125 Orang	100%
	e.	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang diberikan	105 Orang	105 Orang	100%
	g.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Orang yang diberikan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	350 Orang	350 Orang	100%
	i.	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Jumlah Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	30 Orang	50 Orang	166,67 %
	j.	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar yang diberikan	30 Orang	30 Orang	100%
	k.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pelayanan Penelusuran Keluarga yang diberikan	20 Orang	27 Orang	135%
	l.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah pelayanan reunifikasi keluarga yang diberikan	30 Orang	27 Orang	100%
	M .	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Layanan Rujukan yang diberikan	100 Orang	125 Orang	125%
B.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					
	1.	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar				
	a.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak di Luar LKSA dan LKS yang mendapat bantuan sosial	2.935 Orang	2.935 Orang	100%
	2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	a.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas yang diberikan bantuan sosial	8000 Orang	8000 Orang	100%
C.	Program Penanganan Bencana					
	1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
	a.	Penyediaan Makanan	Jumlah Bahan Makanan/Makanan Jadi yang diberikan	200 Orang	200 Orang	100%

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
				kepada Korban Bencana			
		b.	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang/Pakaian yang diberikan kepada Korban Bencana	100 Orang	100 Orang	100%
		c.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten di tempat penampungan pengungsi yang mendapat bantuan peralatan	200 Orang	200 Orang	100%
		d.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok Rentan Korban Bencana yang mendapat penanganan Khusus	30 Orang	30 Orang	100%
		e.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah dukungan psikososial yang diberikan kepada Korban Bencana	100 Orang	100 Orang	100%
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					
		a.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Masyarakat yang mendapat Pelatihan Siaga Bencana	50 Orang	50 Orang	100%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021.

A.6.4. Alokasi Anggaran

Berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021, untuk mendukung terlaksananya kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021, pembiayaan SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tabel 4.76 berikut:

Tabel 4. 76
Realisasi APBD Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Karawang
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
	Belanja Daerah	43.408.312.849,00	38.983.946.554,00	89,81%
1.	Belanja Tidak Langsung	32.543.099.049,00	28.531.145.180,00	87,67%
	Belanja Pegawai	5.608.984.249,00	4.952.088.280,00	99,02%
	Belanja Bantuan Sosial	26.934.114.800,00	23.579.056.900,00	87,54%
2.	Belanja Langsung	10.865.213.800,00	10.452.801.374,00	96,20%
	Belanja Barang dan Jasa	10.589.362.500,00	10.179.612.274,00	96,13%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.851.300,00	273.189.100,00	99,03%

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
	Belanja Daerah	43.408.312.849,00	38.983.946.554,00	89,81%
1.	Belanja Operasi	43.132.461.549,00	38.710.757.454,00	92,27%
	Belanja Pegawai	5.608.984.249,00	4.952.088.280,00	99,02%
	Belanja Barang dan Jasa	10.589.362.500,00	10.179.612.274,00	96,13%
	Belanja Bantuan Sosial	26.934.114.800,00	23.579.056.900,00	87,54%
2.	Belanja Modal	275.851.300,00	273.189.100,00	99,03%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	275.851.300,00	273.189.100,00	99,03%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021.

Di dalamnya terdapat alokasi untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021, dengan realisasi sebagaimana tabel 4.77 berikut :

Tabel 4. 77

**Realisasi Anggaran Pembiayaan SPM Bidang Sosial
Pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021**

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1.	Belanja Langsung	10.693.081.000	9.903.315.200	92,61%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021.

Anggaran tersebut masuk ke dalam 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan yang tertuang dalam 3 (tiga) Program Kegiatan Urusan Wajib sebagaimana tabel 4.78 berikut :

Tabel 4. 78

**Realisasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Sosial dalam Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021
(Sesuai dengan Format Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020)**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% REALISASI
A.	Program Rehabilitasi Sosial				
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
	a.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	15.000.000	14.940.000	99,60%
	b.	Pemberian Layanan Kedaruratan	38.675.000	38.675.000	100%
	c.	Penyediaan Permakanan	20.250.000	20.250.000	100%
	d.	Penyediaan Sandang	12.500.000	12.500.000	100%
	e.	Penyediaan Alat Bantu	235.000.000	234.071.600	99,60%
	g.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	867.169.000	863.179.500	99,54%
	i.	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	5.000.000	5.000.000	100%
	j.	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	5.000.000	5.000.000	100%
	k.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5.000.000	5.000.000	100%

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	% REALISASI
	l.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14.225.000	14.225.000	100%
	m.	Pemberian Layanan Rujukan	46.185.000	46.085.000	100%
B.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	1.	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar			
	a.	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	7.044.000.000	6.324.000.000	89,74%
	2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	a.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.821.000.000	1.782.900.000	97,91%
C.	Program Penanganan Bencana				
	1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
	a.	Penyediaan Makanan	439.927.000	423.339.100	96,23%
	b.	Penyediaan Sandang	35.000.000	35.000.000	100%
	c.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	34.850.000	34.850.000	100%
	d.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.300.000	9.300.000	100%
	e.	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000	0	0%
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
	a.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	35.000.000	35.000.000	100%
Capaian Anggaran			10.693.081.000	9.903.315.200	92,61%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021.

Alokasi Anggaran untuk Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021 yang berasal dari APBN maupun APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD II Kabupaten Karawang tidak ada yang dikelola secara langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

Apabila merujuk kepada keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pembiayaan yang ditimbulkan dari pelayanan tersebut di atas masuk ke dalam 19 (sembilan belas) Sub Kegiatan yang tertuang dalam 3 (tiga) Program Kegiatan Urusan Wajib, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.79 berikut:

Tabel 4. 79
Pembiayaan SPM Bidang Sosial dalam Program dan Kegiatan
pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021
 (Sesuai dengan Format Kepmendagri Nomor 50 Tahun 2020)

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
A.	Program Rehabilitasi Sosial				
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
	a.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah layanan Data dan Pengaduan yang dilayani	113.000 Orang	15.000.000
	b.	Pemberian Layanan Kedaruratan		Jumlah Layanan Kedaruratan yang diberikan	50 Orang	38.675.000
	c.	Penyediaan Permakanan		Jumlah Bahan Makanan/Makanan jadi yang diberikan	350 Orang	20.250.000
	d.	Penyediaan Sandang		Jumlah sandang/pakaian yang diberikan	125 Orang	12.500.000
	e.	Penyediaan Alat Bantu		Jumlah alat bantu yang diberikan	113 Orang	235.000.000
	f.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		Jumlah Orang yang diberikan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	350 Orang	867.169.000
	g.	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak		Jumlah Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	5 Orang	5.000.000
	h.	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Jumlah Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar yang diberikan	30 Orang	5.000.000
	i.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah Pelayanan Penelusuran Keluarga yang diberikan	20 Orang	5.000.000
	j.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		Jumlah pelayanan reunifikasi keluarga yang diberikan	30 Orang	14.225.000
	k.	Pemberian Layanan Rujukan		Jumlah Layanan Rujukan yang diberikan	20 Orang	46.185.000
B.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial					
	1.	Pemeliharaan Anak-anak Terlantar				
	a.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar		Jumlah Anak Terlantar yang dipelihara dalam LKSA yang dipantau	2.935 Orang	7.044.000.000
	2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
	a.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas yang diberikan bantuan sosial	8000	1.821.000.000
C.	Program Penanganan Bencana					
	1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
	a.	Penyediaan Makanan		Jumlah Bahan Makanan/Makanan Jadi yang diberikan kepada Korban Bencana	200 Orang	439.927.000
	b.	Penyediaan Sandang		Jumlah Sandang/Pakaian yang diberikan kepada Korban Bencana	100 Orang	35.000.000
	c.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		Jumlah Tempat Penampungan Pengungsi yang diberikan	200 Tempat	34.850.000
	d.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan		Jumlah kelompok Rentan Korban Bencana yang	30 Orang	9.300.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (Rp.)
				mendapat penanganan Khusus		
		e.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah dukungan psikososial yang diberikan kepada Korban Bencana	100 Orang	10.000.000
	2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
		a.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang memberikan pelayanan penanganan bencana	50 Orang	35.000.000
JUMLAH ANGGARAN						10.693.081.000

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021.

Capaian Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021 dapat ditunjukkan sebagaimana pada tabel 4.80 berikut :

Tabel 4. 80
Kegiatan dan Anggaran SPM Bidang Sosial
pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021

NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KEGIATAN 2020			ANGGARAN 2020		
		TARGET	CAPAIAN	(%)	PAGU	REALISASI	(%)
Rehabilitasi Sosial							
SUB KEGIATAN							
1	Layanan data dan pengaduan	200 Orang	313 Orang	156,50%	15.000.000	14.940.000	99,60%
2	Layanan kedaruratan	50 Orang	66 Orang	156,50%	38.675.000	38.675.000	100%
3	Penyediaan permakanaan	100 Orang	100 Orang	100%	20.250.000	20.250.000	100%
4	Penyediaan sandang	125 Orang	125 Orang	100%	12.500.000	12.500.000	100%
5	Penyediaan alat bantu	105 Orang	105 Orang	100%	235.000.000	234.071.600	99,60%
6	Pemberian bimbingan fisik,mental spiritual, dan social	350 Orang	350 Orang	100%	867.169.000	863.179.500	99,54%
7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	30 Orang	50 Orang	166,67%	5.000.000	5.000.000	100%
8	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	30 Orang	30 Orang	100%	5.000.000	5.000.000	100%
9	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	20 Orang	27 Orang	135%	5.000.000	5.000.000	100%
10	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	30 Orang	27 Orang	100%	14.225.000	14.225.000	100%
11	Layanan rujukan	100 Orang	125 Orang	125%	46.185.000	46.085.000	100%
Perlindungan dan Jaminan Sosial							
SUB KEGIATAN							

NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		KEGIATAN 2020			ANGGARAN 2020		
		TARGET	CAPAIAN	(%)	PAGU	REALISASI	(%)
1	Penyediaan permakanaan	200 Orang	200 Orang	100%	439.927.000	423.339.100	96,23%
2	Penyediaan sandang	100 Orang	100 Orang	100%	35.000.000	35.000.000	100%
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	200 Orang	200 Orang	100%	34.850.000	34.850.000	100%
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	30 Orang	30 Orang	100%	9.300.000	9.300.000	100%
5	Pelayanan dukungan psikososial	100 Orang	100 Orang	100%	10.000.000	0	0%
Pemeliharaan Anak-anak Terlantar							
SUB KEGIATAN							
1	Penjangkauan Anak-anak Terlantar	2.935 Orang	2.935 Orang	100%	7.044.000.000	6.324.000.000	89,74%
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							
SUB KEGIATAN							
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	8000 Orang	8000 Orang	100%	1.821.000.000	1.782.900.000	97,91%
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							
SUB KEGIATAN							
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	50 Orang	50 Orang	100%	35.000.000	35.000.000	100%
Jumlah		12.215	12.933	105,88%	10.693.081.000	9.903.315.200	92,61%

B. Permasalahan yang Dihadapi dan Solusi
B.1. Permasalahan dan Solusi Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

- a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

 - Belum optimalnya ketersediaan basis data sebagai dasar penghitungan dalam penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan, terlebih untuk data eksternal yang bersifat lintas sektoral.
 - Masih rendahnya capaian partisipasi sekolah pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Masih belum meratanya akses pada Pendidikan Kesetaraan sehingga belum dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.
- b. Solusi

Upaya pemecahan atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka penerapan dan pemenuhan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

 - Melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan data eksternal lintas sektor melalui Tim Pokja SPM Kabupaten dengan melibatkan berbagai
- IV-90

- instansi/unsur yang terkait dalam proses verifikasi dan validasi data.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan para Kasi Kesos Kecamatan se-Kabupaten Karawang untuk melaksanakan pendataan terhadap seluruh Satuan Pendidikan PAUD yang ada di wilayah kerja lingkungannya masing-masing baik yang dikelola oleh Disdikpora maupun oleh Kemenag serta didata pula daerah yang belum ada Satuan Pendidikan PAUD atau peserta didik jenjang PAUD yang masih sedikit.
 - 3) Memperluas akses dan meningkatkan kualitas Pendidikan Kesetaraan serta pemberian bantuan/beasiswa Paket A, B, dan C.

B.2. Permasalahan dan Solusi Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

a. Permasalahan

- 1) Adanya Pandemi Covid-19 yang bukan saja melanda Indonesia namun berbagai belahan dunia lainnya, sehingga focus utama bidang kesehatan adalah penanggulangan Covid-19.
- 2) Intervensi yang dilakukan program si jari EMAS di Kabupaten Karawang sudah sangat baik dalam hal penguatan klinis dan sistem rujukan namun belum diimbangi dengan baiknya kualitas akuntabilitas publik (pemberdayaan masyarakat) missal: kegiatan FMM MKIA hanya dibentuk di beberapa kecamatan namun tidak ada tindak lanjut yang signifikan.
- 3) Kurangnya upaya pemberdayaan masyarakat (UKM) sebagai salah satu upaya promotif dan preventif menurunkan kasus kematian ibu, contoh program P4K yang sudah digalakkan dari tahun 2010 belum secara optimal dilaksanakan penerapannya, hanya sebatas penempelan stiker saja.
- 4) Kualitas pelayanan ANC belum dapat terukur sehingga pencapaian K4 belum bisa menggambarkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil.
- 5) Kualitas pelayanan KIA juga masih dipertanyakan karena kasus kematian ibu bergeser ke faktor terlambat penanganan.
- 6) Pengetahuan/ pemahaman masyarakat tentang resiko pada ibu hamil masih rendah ditandai dengan deteksi oleh tenaga kesehatan lebih tinggi dibandingkan oleh masyarakat
- 7) Persalinan belum semua dilakukan pertolongan oleh tenaga kesehatan kompeten dan difasilitas kesehatan ditandai dengan masih adanya persalinan oleh paraji dan di luar fasilitas kesehatan
- 8) Pelaksanaan program KIA terintegrasi dengan program terkait belum terlaksana secara optimal. Hal ini berdampak pada tidak ada keberlangsungan continuum of care dari program lain yang terkait dengan program KIA
- 9) Penyebab kematian bayi masih di dominasi oleh penyebab BBLR dan asfiksia. Angka BBLR meningkat dari tahun lalu. Hal ini menandakan bahwa kurangnya kualitas pelayanan ANC terutama dalam hal edukasi makanan gizi seimbang pada ibu hamil
- 10) Pelaksanaan kelas ibu balita dan SDIDTK di puskesmas oleh tenaga kesehatan belum optimal.
- 11) Hasil dari data penjarangan kesehatan belum dianalisa sehingga hasilnya belum disampaikan ke lintas program dan lintas sektor terkait

terutama pihak sekolah

- 12) Pelaksanaan penjangkauan kesehatan anak sekolah belum dilakukan secara optimal karena petugas kesehatan yang melaksanakan penjangkauan lebih fokus dalam penanganan kasus Covid-19 dan vaksinasi Covid-19.
- 13) Seringnya pergantian programer lansia sehingga pelaksanaan program lansia tidak berjalan optimal.
- 14) Puskesmas santun lansia belum berjalan sesuai dengan indikator puskesmas santun lansia
- 15) Belum ada peningkatan kapasitas petugas lansia dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas
- 16) Belum semua desa memiliki posbindu lansia, adapun posbindu lansia yang sudah ada belum berjalan secara efektif dalam melaksanakan penjangkauan kesehatan pada lansia
- 17) Sering bergantinya programer DM dan HT di Puskesmas, sehingga pelaksanaan penjangkauan kurang optimal
- 18) Capaian tes HIV untuk pasien TB dan ibu hamil masih jauh dari target karena belum semua fasilitas pelayanan kesehatan melakukan tes HIV.

b. Upaya Pemecahan Masalah/Solusi

- 1) Diadakan upaya secara maksimal untuk tetap melakukan koordinasi dengan programer untuk dapat melaksanakan kegiatan dan tanggung jawabnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
- 2) Dalam upaya menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir ada beberapa kebijakan untuk puskesmas dan jejaringnya, yaitu:
 - Semua persalinan harus dilakukan di fasilitas kesehatan (puskesmas, puskesmas ponded, bidan praktek mandiri), dilarang menolong persalinan di rumah ibu hamil.
 - Semua puskesmas dan jejaringnya, harus memenuhi standar klinis yang sudah ditetapkan agar kualitas pelayanan optimal, meliputi respon emergensi, alat kesehatan, obat-obatan, prasarana gedung dan upaya pencegahan infeksi.
 - Semua puskesmas dan jejaringnya, harus terikat dan terkait dalam sistem jejaring informasi rujukan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir (SijariEMAS).
 - Semua puskesmas dan jejaringnya, harus memenuhi standar sistem rujukan kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir (SijariEMAS)
- 3) Upaya terobosan dalam penurunan AKI dan AKB salah satunya melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang menitikberatkan fokus totalitas monitoring yang menjadi salah satu upaya deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil
- 4) Menyediakan akses dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar di tingkat Puskesmas (PONED) dan pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK).
- 5) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah Forum Masyarakat Madani (FMM) dan Motivator KIA.
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan di RS dan akses ke RS yang tepat waktu sehingga semua RS siap untuk melaksanakan sistem rujukan

kegawatdaruratan melalui siJariEMAS

- 7) Mengoptimalkan kembali pelaksanaan kelas ibu hamil
- 8) Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam hal pelaksanaan SDIDTK, kelas ibu balita dan PMK
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan ANC oleh seluruh bidan desa
- 10) Melakukan analisa hasil data penjangkaran dan mensosialisasikan kepada lintas program dan lintas sektor terkait terutama pihak sekolah
- 11) Melakukan pemantapan persiapan penjangkaran anak sekolah
- 12) Puskesmas harus melaksanakan pelayanan lansia sesuai dengan indikator pada puskesmas santun lansia
- 13) Melaksanakan peningkatan kapasitas petugas lansia dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas
- 14) Membentuk posbindu lansia pada semua desa dan mangaktifkan kegiatan di posbindu lansia yang sudah terbentuk
- 15) Angka target indikator pelayanan kesehatan orang dengan TB agar mengikuti arahan program P2TB nasional yang nantinya akan disesuaikan dalam perhitungan target tahun selanjutnya.
- 16) Agar semua fasilitas pelayanan kesehatan dapat melakukan pelayanan tes HIV
- 17) Meningkatkan layanan PDP (perawatan, dukungan dan pengobatan)
- 18) Meningkatkan kunjungan rumah oleh petugas puskesmas dan Lsm kesehatan pada pasien yang LFU (*lost follow up*)
- 19) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar program TB, HIV, dan KIA

B.3. Permasalahan dan Solusi Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

a. Permasalahan

Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang dikeluarkan pada Tanggal 31 Desember 2019, belum sepenuhnya dapat diterapkan Capaian SPM nya pada Tahun 2021 ini. Hal tersebut dikarenakan Pemenuhan SPM dalam Perbup tersebut masih multi stakeholder yaitu antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, hal tersebut karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD tersebut mempunyai peranan dalam pencapaian SPM Pekerjaan Umum ini, seperti untuk Air Minum/Air Bersih berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan data dukung dari PDAM Karawang, sedangkan untuk Pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta di Dinas Kesehatan. Sedangkan Dinas PUPR sendiri sebagai pengemban Perbup Nomor 56 Tahun 2019 dalam tugas pokok dan fungsinya tidak menangani kegiatan-kegiatan sebagaimana yang menjadi pelayanan dasar dalam SPM tersebut.

b. Solusi Upaya Pemecahan Masalah

Perlunya dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat untuk disinergikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan Rakyat dan melaksanakan SPM tersebut.

B.4. Permasalahan dan Solusi Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk jenis pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, realisasi capaian SPM untuk Tahun Anggaran 2021 adalah 0% (Nol Persen). Hal ini disebabkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang belum secara khusus mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi anggaran pada Tahun 2021 lebih difokuskan kepada program untuk
- 2) Pematangan lahan dilokasi relokasi baru diselesaikan pada tahun 2021, sehingga pembangunan hunian bagi korban bencana masih dilaksanakan bertahap secara *multiyear*.

b. Solusi Upaya Pemecahan Masalah

- 1) Pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
- 2) Kebijakan percepatan penanganan pelaksanaan pematangan lahan di lokasi relokasi Dusun Sekong Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuya.

B.5. Permasalahan dan Solusi Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Bidang Urusan Bencana

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Karawang Tahun 2021 antara lain :

a) Permasalahan Internal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, antara lain :

1. Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/ belum memadai;
3. Kelompok jabatan fungsional khusus sesuai dengan struktur organisasi belum terisi;
4. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam penanggulangan bencana;

b) Permasalahan Eksternal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari luar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, antara lain :

1. Masih kurangnya tenaga relawan dalam penanggulangan bencana di lingkungan Masyarakat;
2. Belum optimalnya peran Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) dalam melakukan assesmen kejadian bencana;
3. Belum terpadunya penanganan bencana antar instansi terkait kebencanaan di Kabupaten Karawang;
4. Karawang merupakan daerah rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam Penanganan Bencana pada saat terjadi bencana dan pascabencana di Kabupaten Karawang.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Penanggulangan Bencana pada tahun 2021 antara lain :

- a) Mengadakan kerjasama antara Dinas/Instansi di Kabupaten Karawang;
- b) Mengadakan pelatihan pemuda siaga bencana, sosialisasi dan mitigasi di daerah rawan bencana, dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana).

2) Bidang Urusan Kebakaran

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran unsur Penanggulangan Bahaya Kebakaran Kabupaten Karawang Tahun 2021 antara lain :

a. Permasalahan Internal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari dalam UPTD Pemadam Kebakaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, antara lain :

1. Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dimana sebagian besar tenaga Pemadam Kebakaran terdiri dari Tenaga Harian Lepas (THL);
2. Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Kantor yang belum lengkap/ belum memadai;
3. Kelompok Jabatan Fungsional khusus dan unsur Pengemudi Mobil Pemadam kebakaran dan Analis Kebakaran sesuai dengan struktur organisasi belum terisi;
4. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam penanggulangan kebakaran dan Penyelamatan;

b. Permasalahan Eksternal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari luar UPTD Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, antara lain :

1. Masih kurangnya tenaga relawan dalam penanggulangan kebakaran di lingkungan Masyarakat;
2. Belum terpadunya penanganan bencana antar instansi terkait kebakaran di Kabupaten Karawang;
3. Karawang merupakan daerah berkembang dari segi perumahan dan industri sehingga diperlukan adanya penanganan kebakaran yang cepat dan tepat dalam Penanganan bahaya kebakaran.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah pada tahun 2021 antara lain:

1. Mengadakan kerjasama antara Dinas/Instansi serta dunia usaha/industri di Kabupaten Karawang;

2. Mengadakan pelatihan penanggulangan bahaya kebakaran untuk anggota pemadam kebakaran dengan kawasan industri; dan
3. Membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), Satuan Pelaksana Pemadam Kebakaran (Satlakar) dan Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran (Balakar) atau Masyarakat Pemadam Api (MPA).

3) Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri antara lain :

1. Masih kurangnya personil PPNS;

Solusi :

Memberikan kesempatan kepada PNS Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan PPNS guna mengoptimalkan penindakan, penyelidikan dan penyidikan pelanggaran PERDA.

2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Solusi :

Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional

3. Terbatasnya anggaran kegiatan operasional maupun pelaksanaan penindakan pelanggaran PERDA.

Solusi :

Mengusulkan penambahan anggaran untuk kebutuhan operasional lapangan;

4. Peraturan Daerah yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Solusi :

Melakukan revisi atas produk peraturan daerah dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

B.6. Permasalahan dan Solusi Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021 antara lain :

a. Permasalahan Internal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari dalam Dinas Sosial Kabupaten Karawang, antara lain :

1. Masih kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Karawang yang berkompeten di bidang pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Sarana dan Prasarana Kantor yang belum lengkap/belum memadai;
3. Belum dilakukan pemutakhiran data 26 Jenis PMKS di lingkungan Kabupaten Karawang, sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan calon penerima bantuan sosial yang berhak menerima bantuan sosial;
4. Belum dilakukan pemutakhiran data PSKS di Kabupaten Karawang, sehingga potensinya masih belum didorong untuk lebih berkembang dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat atau PMKS.

b. Permasalahan Eksternal

Yaitu Permasalahan yang berasal dari luar Dinas Sosial Kabupaten Karawang, antara lain :

1. Belum optimalnya peran PSKS dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Pembangunan Industri yang belum berpihak pada upaya peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
3. Kurangnya kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Karawang dengan Pihak luar seperti Dinas terkait dan Dunia Usaha/CSR dalam peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial;
4. Karawang merupakan daerah rawan bencana sehingga diperlukan banyak persediaan logistik dalam Penanganan Bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten Karawang.

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang Tahun 2021 antara lain :

- a. Perlu diadakan pelatihan terhadap SDM Kesejahteraan Sosial baik terhadap SDM Pegawai/Karyawan di Lingkungan Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karawang maupun terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- b. Perlu dilakukan pemutakhiran data PMKS dan PSKS di Kabupaten Karawang;
- c. Perlu ditingkatkan kerjasama antara Dinas Sosial Kabupaten Karawang dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dan Dinas terkait dalam pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. Perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Karawang dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang, baik dari segi anggaran maupun dukungan sarana prasarana.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH

PENCAPAIAN SPM PELAYANAN

DASAR

A. Strategi dan Kebijakan Pencapaian SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian SPM, maka Pemerintah Kabupaten Karawang memiliki beberapa pilihan pemenuhan strategi dan kebijakan yang sebagai berikut :

A. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Karawang Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kepastian akses dan daya tampung peserta didik melalui pendidikan formal maupun non formal dalam rangka percepatan Wajar Dikdas 9 Tahun dan Dukungan terhadap wajib belajar 12 tahun;
2. Mengembangkan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Meningkatkan apresiasi peserta didik terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa;
3. Menambah bantuan operasional sekolah sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah;
4. Pengadaan dan pemerataan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
5. Meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
6. Penyediaan sarana prasarana pendukung dalam pengelolaan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
7. Pengembangan pembinaan organisasi kepemudaan;
8. Pemberdayaan pemuda wirausaha;
9. Pemberdayaan kegiatan olahraga;
10. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan;
11. Peningkatan koordinasi kebijakan pendidikan antar bidang di Disdikpora Kabupaten Karawang.

Arah Kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Karawang Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Mutu dan Manajemen Pendidikan;
2. Pembiayaan Satuan Pendidikan;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Jaminan Keterjangkauan, dan Kesetaraan Kualitas;
5. Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan;
6. Peningkatan Prestasi Olahraga;
7. Peningkatan standar kualitas pelayanan aparatur;
8. Peningkatan kapasitas dan pembinaan aparatur;

9. Peningkatan akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan aset dan *database*.

B. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Karawang Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan.
2. Meningkatkan Kualitas Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.
3. Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.
4. Meningkatkan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, serta kualitas sumberdaya manusia kesehatan.
5. Peningkatan Akuntabilitas Pemerintahan Melalui Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Peningkatan Pengelolaan keuangan dan aset, serta Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur Kesehatan.

Arah Kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Karawang Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rawat Tingkat Lanjut (FKRTL);
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan akreditasi fasilitas kesehatan;
4. Meningkatnya kualitas pengamatan penyakit;
5. Meningkatkan kualitas pengendalian penyakit menular;
6. Meningkatkan kualitas pengendalian penyakit tidak menular;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan keluarga;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
9. Meningkatkan kualitas promosi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
10. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, kerja dan olahraga;
11. Meningkatkan kualitas pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
12. Meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan;
13. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kesehatan;
14. Meningkatkan sinergitas perencanaan penganggaran dan sistem informasi kesehatan;
15. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan;
16. Meningkatkan kualitas aparatur kesehatan.

C. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Karawang Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses air minum bagi masyarakat melalui fasilitasi teknis, bantuan stimulasi dan bantuan SPAM pedesaan;

2. Meningkatkan akses sanitasi bagi masyarakat melalui fasilitasi teknis, bantuan stimulasi pembangunan sanitasi.

Arah Kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Karawang Bidang Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses air minum bagi masyarakat terutama MBR di daerah rawan bencana kekeringan melalui SPAM pedesaan secara berkelanjutan;
2. Peningkatan akses sanitasi bagi masyarakat terutama di kawasan kumuh perkotaan secara berkelanjutan.

D. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Karawang Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni, peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan, pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, rehabilitasi rumah akibat bencana dan akibat dampak program pemerintah
2. Berkurangnya kawasan kumuh perkotaan melalui penguatan kapasitas masyarakat dari segi ekonomi, sosial, budaya; pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan perumahan dan peremajaan lingkungan kumuh

Arah Kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Karawang Bidang Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat dengan fokus pada pembangunan rumah layak huni, pemberian bantuan rehabilitasi rumah, rehabilitasi rumah akibat bencana dan akibat dampak program pemerintah terutama pada MBR;
2. Peningkatan kualitas lingkungan dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan perumahan dan peremajaan lingkungan kumuh.

E. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Karawang Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Urusan Bencana
 - 1) Meningkatkan Kualitas Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan pada saat Bencana dan Pascabencana
- b. Bidang Urusan Kebakaran
 - 1) Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
- c. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Mengembangkan akuntabilitas kinerja dan kemampuan

- aparatur;
- 2) Mengembangkan Upaya Pemahaman Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui Penyuluhan dan Sosialisasi Kepada Masyarakat;
- 3) Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 4) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Pelanggaran Perda/ Perkada;
- 5) Mengembangkan Pengetahuan, Keterampilan dan Kemampuan Aparatur

Kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Karawang Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Urusan Bencana
 - 1) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang profesional;
 - 2) Meningkatkan kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan daerah terhadap bencana;
 - 3) Melindungi masyarakat pada saat terjadi bencana dan meminimalisir dampak bencana;
 - 4) Memulihkan dan meningkatkan kondisi infrastruktur dan masyarakat pasca bencana.
- b. UPTD Urusan Kebakaran
 - 1) Meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik melalui kegiatan penanganan kebakaran, pelaporan, pengendalian dan pengawasan serta dokumentasi kejadian penanganan kebakaran;
 - 2) Meningkatkan ketahanan daerah dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- c. Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja;
 - 2) Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 3) Peningkatan Sarana dan Prasarana fasilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - 4) Peningkatan Kesadaran dan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat;
 - 5) Peningkatan Penyidikan, Penyelidikan dan penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - 6) Peningkatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS;
 - 7) Patroli dan Pengamanan secara intensif pada Daerah Rawan Pelanggaran Trantibum;
 - 8) Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - 9) Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan, Keterampilan dan Disiplin Aparatur Satpol PP dan Satlinmas.

F. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Karawang Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS melalui pemberian rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial kepada PPKS sasaran SPM dan PPKS lainnya bukan korban NAPZA dan ODHA;
- 2) Peningkatan kapasitas PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

Arah kebijakan pencapaian SPM Kabupaten Karawang Bidang Sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian rehabilitasi sosial dasar kepada PPKS sasaran SPM dan PPKS lainnya bukan korban NAPA dan ODHA;
- 2) Pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada PPKS sasaran SPM dan PPKS lainnya bukan korban NAPZA dan ODHA;
- 3) Pemenuhan sarana prasarana dalam LKSA dalam pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak terlantar di luar panti;
- 4) Pemberian rehabilitasi sosial dasar, perlindungan dan jaminan sosial kepada Warga Negara Migran bermasalah sosial;
- 5) Perbaikan data fakir miskin dan data 26 PPKS;
- 6) Pemberian perlindungan dan jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- 7) Pemberdayaan sosial PSKS;
- 8) Pemeliharaan Taman Makan Nasional Kabupaten

B. Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar 5 Tahunan dan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan permasalahan, strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, rencana aksi daerah pencapaian SPM untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 1
Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar di Kabupaten Karawang 2021-2026

a. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan Mutu dan Manajemen Pendidikan, Pembiayaan Satuan Pendidikan, Pembangunan Infrastruktur, Jaminan Keterjangkauan, dan Kesetaraan Kualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		%	100		619,644,035,600.00		672,231,807,000.00		734,967,089,000.00		799,438,395,200.00		874,894,337,140.00		957,895,886,000.00
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98.61	98.76		98.91		99.06		99.2		99.35		99.5	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	78.41	78.68		78.94		79.21		79.47		79.74		80	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	55.14	55.95		56.76		57.57		58.38		59.19		60	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	19.93	20.11		20.29		20.47		20.65		20.82		21	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar					373,893,505,600.00		405,855,042,000.00		442,032,647,000.00		481,828,011,000.00		525,602,913,000.00		573,755,308,000.00
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	107.42	107.55		107.69		107.82		107.95		108.09		108.22	

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Persentase SD terakreditasi A	%	27.82	30.75		33.69		36.62		39.55		42.49		45.42	
		Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SD	%	-	16.67		33.33		50.00		66.67		83.33		100.00	
		Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SD	%	-	16.67		33.33		50.00		66.67		83.33		100.00	
		Persentase peserta didik jenjang SD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik	%	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	-	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00	1	1,000,000,000.00
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	479	90.2	22,099,000,000.00	90.2	22,099,000,000.00	90.2	22,099,000,000.00	90.2	22,099,000,000.00	90.2	22,099,000,000.00	90.2	22,099,000,000.00
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	-	87	8,700,000,000.00	87	8,700,000,000.00	87	8,700,000,000.00	87	8,700,000,000.00	87	8,700,000,000.00	87	8,700,000,000.00
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	-	10	750,000,000.00	10	750,000,000.00	10	750,000,000.00	10	750,000,000.00	10	750,000,000.00	10	750,000,000.00
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	-	81	12,150,000,000.00	81	12,150,000,000.00	81	12,150,000,000.00	81	12,150,000,000.00	81	12,150,000,000.00	81	12,150,000,000.00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	3	3	150,000,000.00	3	165,000,000.00	3	181,500,000.00	3	199,650,000.00	3	219,615,000.00	3	241,577,000.00
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	380	45,540,000,000.00	417	50,094,000,000.00	459	55,103,400,000.00	505	60,613,740,000.00	556	66,675,114,000.00	661	73,342,625,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	1	50,000,000.00	1	55,000,000.00	1	60,500,000.00	1	66,550,000.00	1	73,205,000.00	1	80,526,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	1	25,000,000.00	1	27,500,000.00	1	30,250,000.00	1	33,275,000.00	1	36,603,000.00	1	40,263,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	1	100,000,000.00	1	110,000,000.00	1	121,000,000.00	1	133,100,000.00	1	146,410,000.00	1	161,051,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit	-	2	100,000,000.00	2	110,000,000.00	2	121,000,000.00	2	133,100,000.00	2	146,410,000.00	2	161,051,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket	-	83.33333	5,000,000,000.00	91.66667	5,500,000,000.00	100.8333	6,050,000,000.00	110.9167	6,655,000,000.00	122.0083	7,320,500,000.00	134.2092	8,052,550,000.00
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	-	10	50,000,000.00	10	55,000,000.00	10	60,500,000.00	10	66,550,000.00	10	73,205,000.00	10	80,526,000.00
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	1	5.8	290,000,000.00	5.8	319,000,000.00	5.8	350,900,000.00	5.8	385,990,000.00	5.8	424,589,000.00	6	467,048,000.00
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Unit	231222	231222	23,122,200,000.00	231222	24,474,225,000.00	231222	26,978,067,000.00	231222	29,728,663,000.00	231222	32,750,326,000.00	231222	36,069,762,000.00
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	10	200,000,000.00	10	220,000,000.00	10	242,000,000.00	10	266,200,000.00	10	292,820,000.00	10	322,102,000.00
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	10	200,000,000.00	10	220,000,000.00	10	242,000,000.00	10	266,200,000.00	10	292,820,000.00	10	322,102,000.00
	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	231222	231222	11,561,100,000.00	231222	12,717,210,000.00	231222	13,988,931,000.00	231222	15,387,824,000.00	231222	16,926,606,000.00	231222	18,619,267,000.00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	-	142	7,100,000,000.00	142	7,810,000,000.00	142	8,591,000,000.00	142	9,450,100,000.00	142	10,395,110,000.00	142	11,434,621,000.00
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan	-	940	50,000,000.00	940	55,000,000.00	940	60,500,000.00	940	66,550,000.00	940	73,205,000.00	940	80,526,000.00
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan	8	8	54,800,000.00	8	93,280,000.00	8	138,908,000.00	8	192,729,000.00	8	255,925,000.00	8	329,833,000.00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	-	400	430,000,000.00	400	473,000,000.00	400	520,300,000.00	400	572,330,000.00	400	629,563,000.00	400	692,520,000.00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	-	3957	64,450,000,000.00	3957	70,895,000,000.00	3957	77,984,500,000.00	3957	85,782,950,000.00	3957	94,361,245,000.00	3957	103,797,369,000.00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	-	2691	2,991,010,600.00	2691	3,290,112,000.00	2691	3,619,124,000.00	2691	3,981,036,000.00	2691	4,379,140,000.00	2691	4,817,055,000.00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan	-	300	350,000,000.00	300	385,000,000.00	300	423,500,000.00	300	465,850,000.00	300	512,435,000.00	300	563,679,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidik an	852	852	167,023,200,000.00	852	183,725,520,000.00	852	202,098,072,000.00	852	222,307,879,000.00	852	244,538,667,000.00	852	268,992,534,000.00
	Peningkatan Kapasitas Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	186	186	50,000,000.00	186	55,000,000.00	186	60,500,000.00	186	66,550,000.00	186	73,205,000.00	930	80,526,000.00
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang	-	1	197,195,000.00	1	197,195,000.00	1	197,195,000.00	1	197,195,000.00	1	197,195,000.00	1	197,195,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama					150,751,180,000.00		161,918,480,000.00		178,071,328,000.00		191,301,959,600.00		210,393,155,880.00		231,393,479,000.00
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	96.23	96.35		96.48		96.61		96.74		96.87		97.00	
		Persentase SMP terakreditasi A	%	89.19	90.81		92.43		94.05		95.68		97.30		98.92	
		Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Literasi SMP	%	-	16.67		33.33		50.00		66.67		83.33		100.00	
		Nilai Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Numerasi SMP	%	-	16.67		33.33		50.00		66.67		83.33		100.00	
		Persentase peserta didik jenjang SMP yang menerima perlengkapan dasar peserta didik	%	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	-	-	-	2	3,750,000,000.00	3	4,125,000,000.00	-	-	-	-	-	-
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	-	10	2,000,000,000.00	11	2,200,000,000.00	12.1	2,420,000,000.00	13.31	2,662,000,000.00	14.641	2,928,200,000.00	16.1051	3,221,020,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang	-	4	400,000,000.00	4	440,000,000.00	4	484,000,000.00	4	532,400,000.00	4	585,640,000.00	4	644,204,000.00
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	-	5	375,000,000.00	5	412,500,000.00	5	453,750,000.00	5	499,125,000.00	5	549,038,000.00	5	603,942,000.00
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang	-	6	2,400,000,000.00	6	2,640,000,000.00	6	2,904,000,000.00	6	3,194,400,000.00	6	3,513,840,000.00	6	3,865,224,000.00
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	-	12	5,220,000,000.00	12	5,742,000,000.00	12	6,316,200,000.00	12	6,947,820,000.00	12	7,642,602,000.00	12	8,406,862,000.00
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	-	9	106,800,000.00	9	117,480,000.00	9	129,228,000.00	9	142,150,800.00	9	156,365,880.00	9	172,002,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	1	50,000,000.00	1	55,000,000.00	1	60,500,000.00	1	66,550,000.00	1	73,205,000.00	1	80,526,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang		80	10,000,000,000.00	80	11,000,000,000.00	80	12,100,000,000.00	80	13,310,000,000.00	80	14,641,000,000.00	80	16,105,100,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	1	50,000,000.00	1	55,000,000.00	1	60,500,000.00	1	66,550,000.00	1	73,205,000.00	1	80,526,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	1	25,000,000.00	1	27,500,000.00	1	30,250,000.00	1	33,275,000.00	1	36,603,000.00	1	40,263,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	1	100,000,000.00	1	110,000,000.00	1	121,000,000.00	1	133,100,000.00	1	146,410,000.00	1	161,051,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	1	100,000,000.00	1	110,000,000.00	1	121,000,000.00	1	133,100,000.00	1	146,410,000.00	1	161,051,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Asrama yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	5	250,000,000.00	5	275,000,000.00	5	302,500,000.00	5	332,750,000.00	5	366,025,000.00	5	402,628,000.00
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket	-	5	500,000,000.00	5	550,000,000.00	5	605,000,000.00	5	665,500,000.00	5	732,050,000.00	5	805,255,000.00
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket	-	5	50,000,000.00	5	55,000,000.00	5	60,500,000.00	5	66,550,000.00	5	73,205,000.00	5	80,526,000.00
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket	-	5	6,000,000,000.00	9	6,600,000,000.00	13	7,260,000,000.00	17	7,986,000,000.00	21	8,784,600,000.00	21	9,663,060,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Paket	83340	83340	8,334,000,000.00	83340	9,167,400,000.00	83340	10,084,140,000.00	83340	11,092,554,000.00	83340	12,201,809,000.00	83340	13,421,990,000.00
	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Ruangan	Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	5	150,000,000.00	5	165,000,000.00	5	181,500,000.00	5	199,650,000.00	5	219,615,000.00	5	241,577,000.00
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	5	150,000,000.00	5	165,000,000.00	5	181,500,000.00	5	199,650,000.00	5	219,615,000.00	5	241,577,000.00
	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	83340	83340	4,167,000,000.00	83340	4,583,700,000.00	83340	5,042,070,000.00	83340	5,546,277,000.00	83340	6,100,905,000.00	83340	6,710,996,000.00
	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	-	1	100,000,000.00	1	110,000,000.00	1	121,000,000.00	1	133,100,000.00	1	146,410,000.00	1	161,051,000.00
	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	-	1	100,000,000.00	1	110,000,000.00	1	121,000,000.00	1	133,100,000.00	1	146,410,000.00	1	161,051,000.00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Paket	-	1	250,000,000.00	1	275,000,000.00	1	302,500,000.00	1	332,750,000.00	1	366,025,000.00	1	402,628,000.00
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Peserta Didik	-	27780	5,080,000,000.00	27780	5,588,000,000.00	27780	6,146,800,000.00	27780	6,761,480,000.00	27780	7,437,628,000.00	27780	8,181,391,000.00
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidik an	-	5	250,000,000.00	5	275,000,000.00	5	302,500,000.00	5	332,750,000.00	5	366,025,000.00	5	402,628,000.00
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	-	300	500,000,000.00	300	550,000,000.00	300	605,000,000.00	300	665,500,000.00	300	732,050,000.00	300	805,256,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	1380	1380	26,230,000,000.00	1380	28,835,000,000.00	1380	31,700,500,000.00	1380	34,852,550,000.00	1380	38,319,805,000.00	1380	42,133,786,000.00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	-	1500	841,200,000.00	1500	925,320,000.00	1500	1,017,852,000.00	1500	1,119,636,000.00	1500	1,231,600,000.00	1500	1,354,761,000.00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan an	184	184	390,000,000.00	184	429,000,000.00	184	471,900,000.00	184	519,090,000.00	184	570,999,000.00	184	628,100,000.00
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan an	89	89	76,188,180,000.00	89	76,188,180,000.00	89	83,806,998,000.00	89	92,187,697,800.00	89	101,406,467,000.00	89	111,547,114,000.00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	184	184	184,000,000.00	184	202,400,000.00	184	222,640,000.00	184	244,904,000.00	184	269,394,000.00	184	296,333,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					74,881,950,000.00		82,366,145,000.00		90,598,760,000.00		99,654,635,600.00		109,616,100,260.00		120,573,713,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Angka partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	66.35	67.02		67.69		68.35		69.02		69.68		70.35	
		Persentase Lembaga PAUD terakreditasi	%	30.45	36.53		42.61		48.68		54.76		60.83		67.06	
		Persentase Siswa PAUD yang mendapatkan perlengkapan dasar	%	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	Unit	-	1	196,000,000.00	1	215,600,000.00	1	237,160,000.00	1	260,876,000.00	1	286,963,600.00	1	315,660,000.00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit	-	2	250,000,000.00	2	275,000,000.00	2	302,500,000.00	2	332,750,000.00	2	366,025,000.00	2	402,628,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	5	250,000,000.00	5	275,000,000.00	5	302,500,000.00	5	332,750,000.00	5	366,025,000.00	5	402,628,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	5	250,000,000.00	5	275,000,000.00	5	302,500,000.00	5	332,750,000.00	5	366,025,000.00	5	402,628,000.00
	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	5	250,000,000.00	5	275,000,000.00	5	302,500,000.00	5	332,750,000.00	5	366,025,000.00	5	402,628,000.00
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	5	250,000,000.00	5	275,000,000.00	5	302,500,000.00	5	332,750,000.00	5	366,025,000.00	5	402,628,000.00
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket	-	1	200,000,000.00	1	220,000,000.00	1	242,000,000.00	1	266,200,000.00	1	292,820,000.00	1	322,102,000.00
	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Paket	-	5	25,000,000.00	5	27,500,000.00	5	30,250,000.00	5	33,275,000.00	5	36,603,000.00	5	40,263,000.00
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket	-	5	25,000,000.00	5	27,500,000.00	5	30,250,000.00	5	33,275,000.00	5	36,603,000.00	5	40,263,000.00
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket	-	1	4,500,000,000.00	1	4,950,000,000.00	1	5,445,000,000.00	1	5,989,500,000.00	1	6,588,450,000.00	1	7,247,295,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	49358	49358	1,233,950,000.00	49358	1,357,345,000.00	49358	1,493,080,000.00	49358	1,642,388,000.00	49358	1,806,627,000.00	49358	1,987,290,000.00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Paket	-	150	900,000,000.00	150	990,000,000.00	150	1,089,000,000.00	150	1,197,900,000.00	150	1,317,690,000.00	150	1,449,459,000.00
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	-	1368	1,368,000,000.00	1368	1,504,800,000.00	1368	1,655,280,000.00	1368	1,820,808,000.00	1368	2,002,888,800.00	1368	2,203,178,000.00
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidik an	-	1368	960,000,000.00	1368	1,056,000,000.00	1368	1,161,600,000.00	1368	1,277,760,000.00	1368	1,405,536,000.00	1368	1,546,090,000.00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang	-	5552	31,983,600,000.00	5552	35,181,960,000.00	5552	38,700,156,000.00	5552	42,570,171,600.00	5552	46,827,188,760.00	5552	51,509,907,000.00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	40	62.8	66,000,000.00	62.8	72,600,000.00	62.8	79,860,000.00	62.8	87,846,000.00	62.8	96,630,600.00	354	106,294,000.00
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidik an	-	104	335,000,000.00	104	368,500,000.00	104	405,350,000.00	104	445,885,000.00	104	490,473,500.00	104	539,521,000.00
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidik an	1368	1368	31,799,400,000.00	1368	34,979,340,000.00	1368	38,477,274,000.00	1368	42,325,001,000.00	1368	46,557,501,000.00	1368	51,213,251,000.00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	-	30	30,000,000.00	30	30,000,000.00	30	30,000,000.00	30	30,000,000.00	30	30,000,000.00	30	30,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit	-	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan					20,117,400,000.00		22,092,140,000.00		24,264,354,000.00		26,653,789,000.00		29,282,168,000.00		32,173,386,000.00
		Persentase PKBM terakreditasi	%	70.83	77.08		83.33		89.58		95.83		98.00		100.00	
		Persentase peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik	%	-	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	-	1	1,000,000,000.00	1	1,100,000,000.00	1	1,210,000,000.00	1	1,331,000,000.00	1	1,464,100,000.00	1	1,610,510,000.00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Unit	-	1	150,000,000.00	1	165,000,000.00	1	181,500,000.00	1	199,650,000.00	1	219,615,000.00	1	241,577,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	1	100,000,000.00	1	110,000,000.00	1	121,000,000.00	1	133,100,000.00	1	146,410,000.00	1	161,051,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	-	1	100,000,000.00	1	110,000,000.00	1	121,000,000.00	1	133,100,000.00	1	146,410,000.00	1	161,051,000.00
	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	1	50,000,000.00	1	55,000,000.00	1	60,500,000.00	1	66,550,000.00	1	73,205,000.00	1	80,526,000.00
	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	1	50,000,000.00	1	55,000,000.00	1	60,500,000.00	1	66,550,000.00	1	73,205,000.00	1	80,526,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	-	1	50,000,000.00	1	55,000,000.00	1	60,500,000.00	1	66,550,000.00	1	73,205,000.00	1	80,526,000.00
	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Alat Rumah Tangga Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	-	1	50,000,000.00	1	55,000,000.00	1	60,500,000.00	1	66,550,000.00	1	73,205,000.00	1	80,526,000.00
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	Paket	42	42	1,050,000,000.00	42	1,155,000,000.00	42	1,270,500,000.00	42	1,397,550,000.00	42	1,537,305,000.00	42	1,691,036,000.00
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	1070	1280	40,000,000.00	2020	44,000,000.00	2150	48,400,000.00	2270	53,240,000.00	2300	58,564,000.00	2300	64,420,000.00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Non Formal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket	-	1	100,000,000.00	1	110,000,000.00	1	121,000,000.00	1	133,100,000.00	1	146,410,000.00	1	161,051,000.00
	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Peserta Didik	-	1	100,000,000.00	1	110,000,000.00	1	121,000,000.00	1	133,100,000.00	1	146,410,000.00	1	161,051,000.00
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidik an	52	52	80,000,000.00	52	88,000,000.00	52	96,800,000.00	52	106,480,000.00	52	117,128,000.00	52	128,840,000.00
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Orang	634	634	90,000,000.00	634	99,000,000.00	634	108,900,000.00	634	119,790,000.00	634	131,769,000.00	634	144,946,000.00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	-	100	100,000,000.00	100	110,000,000.00	100	121,000,000.00	100	133,100,000.00	100	146,410,000.00	100	161,051,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidik an	52	52	1,260,000,000.00	52	1,386,000,000.00	52	1,524,600,000.00	52	1,677,060,000.00	52	1,844,766,000.00	52	2,029,242,000.00
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidik an	52	52	15,377,400,000.00	52	16,915,140,000.00	52	18,606,654,000.00	52	20,467,319,000.00	52	22,514,051,000.00	52	24,765,456,000.00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Orang	-	30	30,000,000.00	30	30,000,000.00	30	30,000,000.00	30	30,000,000.00	30	30,000,000.00	30	30,000,000.00
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang	-	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	-	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00
	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit	-	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00
	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Ujian	Satuan Pendidik an	-	50	30,000,000.00	50	30,000,000.00	50	30,000,000.00	50	30,000,000.00	50	30,000,000.00	50	30,000,000.00

b. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Kebijakan	Pro-gram/Kegiata n/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Meningkat- kan Kualitas Pelayanan Kesehatan Keluarga, Meningkat- kan Kualitas Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat , Meningkat- kan Kualitas Promosi dan Pem- berdayaan Kesehatan Masyarakat	PROGRAM PEMENU- HAN UPAYA KESEHATAN PERO- RANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARA- KAT	Persentase Rata- Rata Capaian SPM	%	100	100	Rp 11,828,571,500.00	100	Rp 8,190,792,000.00	100	Rp 8,958,233,407.00	100	Rp 9,746,194,174.00	100	Rp 10,715,505,932.00	100	Rp 11,781,483,929.00
	Penyediaan Layanan Kesehatan un- tuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Dae- rah Kabu- paten/Kota	Persentase rata- rata capaian Standar Pelayanan Minimal	100%	100	100	Rp 11,828,571,500.00	100	Rp 8,190,792,000.00	100	Rp 8,958,233,407.00	100	Rp 9,746,194,174.00	100	Rp 10,715,505,932.00	100	Rp 11,781,483,929.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	44,495	41,42 3	Rp 6,290,762,000.00	41424	Rp 6,340,982,000.00	41,361	Rp 6,611,442,000.00	41,31 1	Rp 7,766,583,000.00	41,203	Rp 8,543,241,000.00	Data Belum Tersedia	Rp 9,397,565,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Ber- salin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	42,473	39,54 0	Rp 4,069,750,500.00	39541	Rp 81,850,000.00	39,481	Rp 205,100,000.00	39,43 3	Rp 188,669,000.00	39,330	Rp 207,536,000.00	Data Belum Tersedia	Rp 228,289,000.00

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	40,798	37,27 7	Rp 166,719,500.00	37467	Rp 95,050,000.00	37,631	Rp 82,800,000.00	37,75 9	Rp 53,421,000.00	37,852	Rp 58,763,000.00	Data Belum Tersedia	Rp 64,640,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	20,660	182,4 40	Rp 1,400,000.00	181971	Rp 23,000,000.00	181,642	Rp 130,800,000.00	181,4 44	Rp 83,758,000.00	181,376	Rp 92,133,000.00	Data Belum Tersedia	Rp 101,346,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	235,462	221,7 94	Rp 123,842,500.00	218911	Rp 30,460,000.00	216,224	Rp 73,697,000.00	213,8 59	Rp 160,906,000.00	211,606	Rp 176,996,000.00	Data Belum Tersedia	Rp 194,695,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1,639,897	1,656, 240	Rp 55,365,000.00	1,666,023	Rp 45,180,000.00	1,674,527	Rp 47,660,000.00	1,681 ,711	Rp 393,006,000.00	1,688,005	Rp 432,307,000.00	Data Belum Tersedia	Rp 475,538,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	138,197	150,1 61	Rp 91,649,000.00	157083	Rp 32,720,000.00	164,327	Rp 45,940,000.00	171,7 71	Rp 106,095,174.00	179,217	Rp 111,399,932.00	Data Belum Tersedia	Rp 116,969,929.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	25	100	Rp 39,590,000.00	623,205	Rp 32,050,000.00	821,807	Rp 50,550,000.00	825,4 93	Rp 62,695,000.00	828,980	Rp 68,964,000.00	Data Belum Tersedia	Rp 75,860,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	38	100	Rp 73,363,000.00	153,547	Rp 26,250,000.00	202,474	Rp 31,250,000.00	203,3 82	Rp 65,037,000.00	204,242	Rp 71,540,000.00	Data Belum Tersedia	Rp 78,694,000.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang	70	100%	-	3,319	Rp 16,340,000.00	6,003	Rp 268,990,000.00	6,030	Rp 235,647,000.00	6,055	Rp 259,212,000.00	Data Belum Tersedia	Rp 285,133,000.00

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	47	5,722	Rp 146,200,000.00	4,827	Rp 515,030,000.00	26029	Rp 289,054,407.00	5431	Rp 346,326,000.00	5431	Rp 380,958,000.00	Data Belum Tersedia	Rp 419,053,000.00
		Capaian Penemuan Kasus TB Semua Tipe (CDR=Case Detection Rate)	0.87		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9	
		Kasus Ternotifikasi (CNR=Case Notification Rate)	209,2/100.000		241/100.000 Pddk		241/100.000 Pddk		241/100.000 Pddk		241/100.000 Pddk		241/100.000 Pddk		241/100.000 Pddk	
		Angka Keberhasilan Pengobatan TBSO (TSR TBSO)	0.593		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9	
		Capaian Penemuan Kasus TBRO (CDR TBRO)	0.02		3% kasus TBSO		3% kasus TBSO		3% kasus TBSO		3% kasus TBSO		3% kasus TBSO		3% kasus TBSO	
		Angka Keberhasilan Pengobatan TBRO (TSR TBRO)	0.5032		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	51488	51488	Rp 769,930,000.00	46,972	Rp 951,880,000.00	46,972	Rp 1,120,950,000.00	46,972	Rp 284,051,000.00	46,972	Rp 312,456,000.00	Data Belum Tersedia	Rp 343,701,000.00

c. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
			Satuan	2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan akses air minum bagi masyarakat terutama MBR di daerah rawan bencana kekeringan melalui SPAM pedesaan secara berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum	%	-	0,38 %	Rp 1,250,000,00 0.00	13.11%	Rp 6,316,600,00 0.00	19.46 %	Rp 8,418,300,00 0.00	23.06 %	Rp 9,959,300,00 0.00	26.23 %	Rp 11,234,760,0 00.00	26.23 %	Rp 11,234,760,0 00.00
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air bersih	%	95%	0.00 68	Rp 1,250,000,00 0.00	1%	Rp 6,316,600,00 0.00	2%	Rp 8,418,300,00 0.00	3%	Rp 9,959,300,00 0.00	3%	Rp 11,234,760,0 00.00	3%	Rp 11,234,760,0 00.00
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Daerah Kab (SDA)	%	-	0,38 %	Rp 1,250,000,00 0.00	13.11%	Rp 6,316,600,00 0.00	19.46 %	Rp 8,418,300,00 0.00	23.06 %	Rp 9,959,300,00 0.00	26.23 %	Rp 11,234,760,0 00.00	26.23 %	Rp 11,234,760,0 00.00

	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Li-ter/Detik	-	-	Rp -	4 Ltr/dtk	Rp 1,500,000,00 0.00	4 Ltr/dtk	Rp 1,500,000,00 0.00	5 Ltr/dtk	Rp 1,750,000,00 0.00	5 Ltr/dtk	Rp 1,750,000,00 0.00	6 Ltr/dtk	Rp 2,000,000,00 0.00
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	SR	-	-	Rp -	400 SR *Asumsi pagu/satuan 8,3 jt	Rp 3,356,600,00 0.00	400 SR	Rp 3,356,600,00 0.00	580 SR	Rp 4,905,800,00 0.00	730 SR	Rp 6,196,800,00 0.00	820 SR	Rp 6,919,760,00 0.00
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	SR	-	-	Rp -	625 SR	Rp 1,250,000,00 0.00	625 SR	Rp 1,250,000,00 0.00	750 SR	Rp 1,500,000,00 0.00	875 SR	Rp 1,750,000,00 0.00	1000 SR	Rp 2,000,000,00 0.00
Peningkatan akses sanitasi bagi masyarakat terutama di kawasan kumuh perkotaan secara berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		-	-	-	13.86%	Rp 4,300,000,00 0.00	17.14 %	Rp 4,660,000,00 0.00	20.32 %	Rp 5,660,000,00 0.00	22.79 %	Rp 6,450,000,00 0.00	25.87 %	Rp 9,100,000,00 0.00
		Persentase rumah tangga yang memperoleh pelayanan air limbah melalui		102,300 .00	0.13 %	-	-	Rp 4,300,000,00 0.00	1.22 %	Rp 4,660,000,00 0.00	1.40 %	Rp 5,660,000,00 0.00	1.69 %	Rp 6,450,000,00 0.00	1.90 %	Rp 9,100,000,00 0.00

		layanan SPALD														
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	13.86%	Rp 4,300,000,00 0.00	17.14 %	Rp 4,660,000,00 0.00	20.32 %	Rp 5,660,000,00 0.00	22.79 %	Rp 6,450,000,00 0.00	25.87 %	Rp 9,100,000,00 0.00
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terhubung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga	-	-	Rp -	100 RT	Rp 1,000,000,00 0.00	100 RT	Rp 1,000,000,00 0.00	100 RT	Rp 1,000,000,00 0.00	150 RT	Rp 1,500,000,00 0.00	250 RT	Rp 2,500,000,00 0.00
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	Rumah Tangga	-	-	Rp -	100 RT	Rp 1,000,000,00 0.00	100 RT	Rp 1,000,000,00 0.00	100 RT	Rp 1,000,000,00 0.00	100 RT	Rp 1,000,000,00 0.00	100 RT	Rp 1,000,000,00 0.00
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	-	-	Rp -	1	Rp 600,000,000.00	1	Rp 600,000,000.00	2	Rp 1,200,000,00 0.00	2	Rp 1,200,000,00 0.00	4	Rp 2,400,000,00 0.00

d. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Peningkatan kualitas lingkungan dengan fokus pada pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan perumahan dan peremajaan lingkungan kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Program Pengembangan Perumahan	%	0	100	10,150,000,000.00	100	10,722,980,000.00	100	406,546,025,900.00	100	414,686,025,900.00	100	414,827,925,900.00	100	414,827,925,900.00
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	0	100	6,650,000,000.00	27.27	737,530,000.00	27.27	737,530,000.00	27.27	737,530,000.00	27.27	737,530,000.00	27.27	737,530,000.00
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen				1	122,800,000	1	122,800,000	1	122,800,000	1	122,800,000	1	122,800,000
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen	1	1 dokumen dengan luas ± 24.000 m2	6,250,000,000.00										
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen		-	-	1	107,215,000	1	107,215,000	1	107,215,000	1	107,215,000	1	107,215,000

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen		-	-	1	107,515,000	1	107,515,000	1	107,515,000	1	107,515,000	1	107,515,000
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen		1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen		1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen					113,935,000.00		313,935,000.00		313,935,000.00		313,935,000.00		313,935,000.00
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten	Orang		-	-	1	47,225,000.00	1	47,225,000.00	1	47,225,000.00	1	47,225,000.00	1	47,225,000.00
	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	Orang		-	-	1	66,710,000.00	1	66,710,000.00	1	66,710,000.00	1	66,710,000.00	1	66,710,000.00

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Orang						1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang						1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen						1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen						1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota					3,500,000,000		9,871,515,000		404,221,515,000		412,221,515,000		412,221,515,000		412,221,515,000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana KabupatenTerehabilitasi	Unit Rumah		0	3,500,000,000	80,30 %	3,500,000,000	1	400,000,000,000	1	400,000,000,000	1	400,000,000,000	1	400,000,000,000
	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban-Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail <i>Engineering Design</i> (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen		-	-	1	121,515,000	1	121,515,000	1	121,515,000	1	121,515,000	1	121,515,000
	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	Ha		-	-	1,000	6,250,000,000	8,000	4,000,000,000	8,000	4,000,000,000	8,000	4,000,000,000	8,000	4,000,000,000

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Ru- mah						1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Ru- mah						1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Ru- mah						-	-	100%	8,000,000,000	100%	8,000,000,000	100%	8,000,000,000
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen						2	104,850,000.00	2	104,850,000.00	2	104,850,000.00	2	104,850,000.00
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Laporan						1	54,850,000	1	54,850,000	1	54,850,000	1	54,850,000
	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen						1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah dokumen Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen						1	148,020,000	1	148,020,000	1	148,020,000	1	148,020,000

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan						1 doku- men	74,010,000	1 doku- men	74,010,000	1 doku- men	74,010,000	1 doku- men	74,010,000
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah SusunUmum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen						1 doku- men	74,010,000	1 doku- men	74,010,000	1 doku- men	74,010,000	1 doku- men	74,010,000
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	%						100	1,168,195,900	100	1,308,195,900	100	1,450,095,900	100	1,450,095,900
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan IzinPembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen						1	300,000,000	1	400,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000
	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Orang						1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan						1	768,195,900	1	808,195,900	1	850,095,900	1	850,095,900

KEBIJAKAN	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan						1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000

e. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

i. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Kebijakan	Pro-gram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1. Peningkatan Kesadaran dan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, 2. Peningkatan Penyidikan, Penyelidikan dan penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 3. Peningkatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS, 4. Patroli dan Pengamatan secara intensif pada Daerah Rawan Pelanggaran Trantibum, 5. Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PEN-INGKATAN KE-TENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan, persentase penegakan perda dan perkara, Persentase tingkat kesiapsiagaan satlinmas, Persentase Pengembangan Pengetahuan, Keterampilan , dan Kemampuan ASN	%	100%	100%	9,961,832,100	100%	10,282,168,242		10,453,931,000		20,557,063,000		20,761,229,130		20,761,229,130
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	%	100%	100%	9,445,057,100	100%	9,711,258,242	100%	9,855,766,000	100%	19,953,549,000	100%	20,152,311,490	100%	20,152,311,490
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus	83	83	3,266,884,000	83	3,332,221,680	83	3,382,205,000	83	5,416,027,000	83	5,470,187,270	83	5,470,187,270

Kebijakan	Pro-gram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penindakan Atas Gangguan Ke-tenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ke-tenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kasus	70	70	683,120,000	70	696,782,400	70	707,234,000	70	714,306,000	70	721,449,060	70	721,449,060
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	-	30	-	30	77,300,000	30	77,300,000	30	77,300,000	30	77,300,000	30	77,300,000
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	60	60	529,220,000	60	539,804,400	60	547,901,000	60	553,380,000	60	558,913,800	60	558,913,800
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	20	20	860,208,100	45	877,412,262	46	890,573,000	50	899,478,000	50	908,472,780	50	908,472,780

Kebijakan	Pro-gram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	4	4	4,105,625,000	4	4,187,737,500	4	4,250,553,000	4	12,293,058,000	4	12,415,988,580	4	12,415,988,580
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	%	100%	100%	516,775,000	100%	527,110,000	100%	535,015,000	100%	540,364,000	100%	545,767,640	100%	545,767,640
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Laporan													
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	80	80	232,660,000	80	237,313,000	85	240,872,000	85	243,280,000	90	245,712,800	90	245,712,800
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	6	6	284,115,000	6	289,797,000	7	294,143,000	7	297,084,000	7	300,054,840	7	300,054,840

Kebijakan	Pro-gram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	%	100%	100%	-	100%	43,800,000	100%	63,150,000	100%	63,150,000	100%	63,150,000	100%	63,150,000
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	2	2	-	2	43,800,000	2	63,150,000	2	63,150,000	2	63,150,000	2	63,150,000

ii. Pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kebijakan	Pro-gram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penanganan dan pencegahan bencana difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana berbasis teknologi	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1,673,081,650.00		2,675,114,900.00		2,702,480,800.00		3,100,403,700.00		3,100,403,700.00		3,100,403,700.00
		Prosentase Peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana	%	-	100		100		100		100		100		100	
		Prosentase Penanganan Kejadian Bencana	%		100		100		100		100		100		100	
		Prosentasi Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	%		100		100		100		100		100		100	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk di kawasan risiko tinggi bencana dan pusat pertumbuhan ekonomi yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%		100	225,465,000.00	100	225,465,000.00	100	225,465,000.00	100	225,465,000.00	100	225,465,000.00	100	225,465,000.00
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen													
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Orang		20 Desa 400 Orang	225,465,000.00	20 Desa 400 Orang	225,465,000.00	20 Desa 400 Orang	225,465,000.00	20 Desa 400 Orang	225,465,000.00	20 Desa 400 Orang	225,465,000.00	20 Desa 400 Orang	225,465,000.00

Kebijakan	Pro-gram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kecamatan di kawasan risiko tinggi dan pusat pertumbuhan ekonomi yang mengadopsi dan melaksanakan strategi mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	%			702,009,950.00		1,673,737,800.00		1,658,106,100.00		1,753,425,100.00		1,753,425,100.00		1,753,425,100.00
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	Dokumen		-	-	1 Dokumen	326,426,100.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Orang		2 Desa 40 Orang	40,586,200.00	2 Desa 40 Orang	46,204,000.00	2 Desa 40 Orang	46,204,000.00	2 Desa 40 Orang	46,204,000.00	2 Desa 40 Orang	46,204,000.00	2 Desa 40 Orang	46,204,000.00
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen													
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Unit				5 Unit	546,208,000.00	5 Unit	600,000,000.00	5 Unit	600,000,000.00	5 Unit	600,000,000.00	5 Unit	600,000,000.00
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	Dokumen													
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan													
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemulihan di sektor terdampak	Orang		2 Desa 40 Org	42,200,000.00	80 Orang	42,997,600.00	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-

Kebijakan	Pro-gram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	Orang		40 Orang	619,223,750.00	40 Orang	616,549,000.00	40 Orang	616,549,000.00	40 Orang	616,549,000.00	40 Orang	616,549,000.00	40 Orang	616,549,000.00
	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Dokumen				1 Dokumen	54,681,000.00	1 Dokumen	54,681,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	Orang				100 Orang	40,672,100.00	100 Orang	40,672,100.00	100 Orang	40,672,100.00	100 Orang	40,672,100.00	100 Orang	40,672,100.00
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Dokumen													
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga													
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Penduduk yang terselamatkan dari dampak kejadian ancaman	%			745,606,700.00		775,912,100.00		818,909,700.00		1,121,513,600.00		1,121,513,600.00		1,121,513,600.00
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan													
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen													

Kebijakan	Pro-gram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Korban		100%	129,803,500.00	100%	129,794,400.00	100%	129,794,400.00	100%	130,803,500.00	100%	130,803,500.00	100%	130,803,500.00
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Korban		100%	568,858,200.00	100%	598,405,200.00	100%	598,405,200.00	100%	900,000,000.00	100%	900,000,000.00	100%	900,000,000.00
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan													
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen													
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen		1 Dokumen	46,945,000.00	1 Dokumen	47,712,500.00	1 Dokumen	47,712,500.00	1 Dokumen	47,712,500.00	1 Dokumen	47,712,500.00	1 Dokumen	47,712,500.00
	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Dokumen						1 Dokumen	42,997,600.00	1 Dokumen	42,997,600.00	1 Dokumen	42,997,600.00	1 Dokumen	42,997,600.00

iii. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Penanganan dan pencegahan bencana difokuskan pada peningkatan kesiapsiagaan bencana berbasis teknologi	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%		100	6,566,977,250.00	100	9,967,794,300.00	100	14,799,655,000.00	100	11,066,655,000.00	100	14,681,655,000.00	100	11,296,655,000.00
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	%		100	6,566,977,250.00	100	9,967,794,300.00	100	14,064,655,000.00	100	10,401,655,000.00	100	13,986,655,000.00	100	10,571,655,000.00
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen		100 Dokumen	310,322,250.00	100 Dokumen	332,454,000.00	100 Dokumen	325,000,000.00	100 Dokumen	350,000,000.00	100 Dokumen	375,000,000.00	100 Dokumen	400,000,000.00
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		100 Laporan	6,256,655,000.00	100 Laporan	6,256,655,000.00	100 Laporan	6,376,655,000.00	100 Laporan	6,376,655,000.00	100 Laporan	6,376,655,000.00	100 Laporan	6,376,655,000.00
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen		Dokumen	-	1 Dokumen	120,000,000.00	100 Dokumen	2,075,000,000.00	Dokumen	2,075,000,000.00	100 Dokumen	2,075,000,000.00	100 Dokumen	2,075,000,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen													
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen				2 Dokumen	3,010,985,300.00	2 Dokumen	3,500,000,000.00			2 Dokumen	3,500,000,000.00		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit		Unit	-	37 Unit	199,700,000.00	100 Unit	200,000,000.00	100 Unit	200,000,000.00	100 Unit	200,000,000.00	100 Unit	200,000,000.00
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang		Orang	-	8 Orang	48,000,000.00	8 Orang	48,000,000.00	Orang	-	Orang	-	Orang	-
	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	10 Dokumen	70,000,000.00	10 Dokumen	70,000,000.00	10 Dokumen	70,000,000.00	10 Dokumen	70,000,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase peralatan proteksi kebakaran	%		%	-	100	-	100	735,000,000.00	100	665,000,000.00	100	695,000,000.00	100	725,000,000.00
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	50 Dokumen	55,000,000.00	60 Dokumen	60,000,000.00	65 Dokumen	65,000,000.00	70 Dokumen	70,000,000.00
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Ke-laikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	100 Dokumen	375,000,000.00	100 Dokumen	400,000,000.00	100 Dokumen	425,000,000.00	100 dokumen	450,000,000.00
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Persentase Laporan Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran yang disusun														
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Dokumen		Dokumen	-	Dokumen	-	100 Dokumen	150,000,000.00	100 Dokumen	150,000,000.00	100 Dokumen	150,000,000.00	100 Dokumen	150,000,000.00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran														
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang		Orang	-	Orang	-	10 Orang	155,000,000.00	50 Orang	55,000,000.00	50 Orang	55,000,000.00	50 Orang	55,000,000.00

Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kondisi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan													

f. Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Kebijakan	Pro-gram/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Kon-disi	Target Kinerja (Rp.000)											
				2020	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
				K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Pemberian reha-bilitasi sosial da-sar kepada PPKS sasaran SPM dan PPKS lainnya bukan korban NAPZA dan ODHA; dan Pem-berian perlin-dungan dan ja-minan sosial kepada PPKS sasaran SPM dan PPKS lainnya bukan korban NAPZA dan ODHA;	PROGRAM REHA-BILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat Reha-bilitasi Sosial	%	90	90	Rp 1,223,784,000.00	100	Rp 2,261,100,800.00	100	Rp 2,505,558,400.00	100	Rp 2,637,053,000.00	100	Rp 2,887,996,000.00	100	Rp 3,018,235,600.00
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Ge-landangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pen-yandang Disabil-itas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Ter-lantar, serta Ge-landangan Pen-gemis di Luar Panti Sosial yang mendapat Rehabilitasi so-sial dasar	%	90	90	Rp 914,004,000.00	100	Rp 1,801,134,000.00	100	Rp 1,996,848,800.00	100	Rp 2,097,230,200.00	100	Rp 2,302,703,900.00	100	Rp 2,404,281,600.00
	Penyediaan Perma-kanan	Jumlah Orang yang Mendapat-kan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Min-imal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	350	Rp 20,250,000.00	350	Rp 40,250,000.00	350	Rp 50,500,000.00	350	Rp 65,000,000.00	350	Rp 75,000,000.00	350	Rp 85,250,000.00

	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	111	125	Rp 12,500,000.00	125	Rp 20,500,000.00	150	Rp 30,250,000.00	150	Rp 35,000,000.00	150	Rp 40,840,000.00	150	Rp 45,730,000.00
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	85	113	Rp 185,000,000.00	113	Rp 196,100,000.00	115	Rp 207,200,000.00	120	Rp 219,632,000.00	120	Rp 232,809,900.00	120	Rp 252,809,900.00
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	32	30	Rp 14,225,000.00	40	Rp 54,225,000.00	50	Rp 57,478,500.00	50	Rp 60,732,000.00	50	Rp 64,375,900.00	50	Rp 68,238,400.00
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	350	350	Rp 567,169,000.00	430	Rp 1,201,199,000.00	430	Rp 1,335,229,200.00	430	Rp 1,372,343,000.00	430	Rp 1,513,743,600.00	430	Rp 1,553,743,000.00
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	26	0	Rp -	30	Rp 41,000,000.00	30	Rp 43,460,000.00	30	Rp 45,920,000.00	30	Rp 48,675,200.00	30	Rp 51,595,700.00
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	Rp 5,000,000.00	10	Rp 11,000,000.00	20	Rp 21,660,000.00	30	Rp 32,320,000.00	40	Rp 43,059,200.00	40	Rp 43,842,700.00

	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapat-kan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Ka-bupaten/Kota	Orang	26	30	Rp 5,000,000.00	50	Rp 22,000,000.00	50	Rp 23,320,000.00	50	Rp 25,640,000.00	50	Rp 29,118,400.00	50	Rp 32,685,500.00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapat-kan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Ka-bupaten/Kota	Orang	130930	131000	Rp 15,000,000.00	131000	Rp 35,000,000.00	131000	Rp 37,100,000.00	131000	Rp 39,200,000.00	131000	Rp 41,552,000.00	131000	Rp 44,045,000.00
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapat-kan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Ka-bupaten/Kota	Orang	36	50	Rp 38,675,000.00	50	Rp 78,675,000.00	60	Rp 83,395,000.00	60	Rp 88,116,000.00	70	Rp 93,402,900.00	70	Rp 99,007,000.00
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapat-kan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Ka-bupaten/Kota	Orang	36	20	Rp 5,000,000.00	20	Rp 22,000,000.00	25	Rp 23,320,000.00	25	Rp 24,640,000.00	25	Rp 26,118,400.00	25	Rp 27,685,500.00
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Ru-jukan Kewenangan Ka-bupaten/Kota	Orang	20	20	Rp 46,185,000.00	50	Rp 79,185,000.00	50	Rp 83,936,100.00	50	Rp 88,687,200.00	50	Rp 94,008,400.00	50	Rp 99,648,900.00
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masa-lah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PPKS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang diberikan Rehabilitasi So-sial	%	82	90	Rp 309,780,000.00	100	Rp 459,966,800.00	100	Rp 508,709,600.00	100	Rp 539,822,800.00	100	Rp 585,292,100.00	100	Rp 613,954,000.00
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapat-kan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Ka-bupaten/Kota	Orang	35	0	Rp -	35	Rp 12,000,000.00	35	Rp 15,000,000.00	50	Rp 17,500,000.00	50	Rp 20,250,000.00	50	Rp 30,500,000.00
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapat-kan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Ka-bupaten/Kota	Orang	0	0	Rp -	10	Rp 25,000,000.00	10	Rp 32,500,000.00	10	Rp 35,000,000.00	10	Rp 42,000,000.00	10	Rp 45,000,000.00

	Penyediaan Perma- kanan	Jumlah Orang yang Mendapat- kan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Min- imal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35	0	Rp -	30	Rp 45,000,000.00	30	Rp 53,000,000.00	30	Rp 55,000,000.00	30	Rp 65,000,000.00	30	Rp 68,000,000.00
	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Ka- bupaten/Kota	Orang	35	0	Rp -	50	Rp 25,000,000.00	50	Rp 35,000,000.00	50	Rp 37,000,000.00	50	Rp 39,000,000.00	50	Rp 42,000,000.00
	Pemberian Bimb- ingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Ka- bupaten/Kota	Orang	35	110	Rp 259,780,000.00	110	Rp 275,366,800.00	110	Rp 290,953,600.00	110	Rp 308,410,800.00	110	Rp 326,915,400.00	110	Rp 330,800,000.00
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahter- aan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Ma- salah Kesejahter- aan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA KewenanganKa- bupaten/Kota	Orang	0	0	Rp -	30	Rp 35,600,000.00	30	Rp 37,736,000.00	30	Rp 39,872,000.00	30	Rp 42,264,300.00	30	Rp 44,800,000.00
	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabili- tasi Sosial Kabu- paten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksa- naan Rehabilitasi Sosial Kabu- paten/Kota	Doku- men	0	5	Rp 50,000,000.00	5	Rp 42,000,000.00	5	Rp 44,520,000.00	5	Rp 47,040,000.00	5	Rp 49,862,400.00	5	Rp 52,854,000.00
Pemenuhan sa- rana prasarana dalam LKSA da- lam pemenuhan kebutuhan dasar Anak-anak ter- lantar di luar panti	PROGRAM PER- LINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang mendapat Per- lindungan dan Jaminan Sosial	%	80	82	Rp 7,384,000,000.00	85	Rp 9,183,200,000.00	87	Rp 9,988,000,000.00	90	Rp 10,392,800,000.00	95	Rp 10,698,175,900.00	100	Rp 11,203,874,500.00

	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase Anak-Anak Terlantar dalam LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang dibantu	%	80	82	Rp 7,384,000,000.00	85	Rp 9,183,200,000.00	87	Rp 9,988,000,000.00	90	Rp 10,392,800,000.00	95	Rp 10,698,175,900.00	100	Rp 11,203,874,500.00
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	41	48	Rp 7,344,000,000.00	44	Rp 9,103,200,000.00	44	Rp 9,903,200,000.00	44	Rp 10,303,200,000.00	44	Rp 10,603,200,000.00	44	Rp 11,103,200,000.00
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	0	10	Rp 6,720,000.00	15	Rp 20,720,000.00	15	Rp 21,963,200.00	15	Rp 23,206,400.00	15	Rp 24,598,700.00	15	Rp 26,074,700.00
	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	41	48	Rp 33,280,000.00	44	Rp 59,280,000.00	44	Rp 62,836,800.00	44	Rp 66,393,600.00	44	Rp 70,377,200.00	44	Rp 74,599,800.00
Pemberian perlindungan dan jaminan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;	PROGRAM PELINDUNGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang ditangani	%	80	82	Rp 942,927,000.00	100	Rp 738,227,000.00	100	Rp 782,520,600.00	100	Rp 826,814,200.00	100	Rp 1,248,788,100.00	100	Rp 929,008,200.00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten yang mendapat bantuan	%	80	82	Rp 528,927,000.00	100	Rp 304,227,000.00	100	Rp 322,480,600.00	100	Rp 340,734,200.00	100	Rp 733,543,300.00	100	Rp 382,848,800.00
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	52952	200	Rp 439,927,000.00	200	Rp 199,927,000.00	200	Rp 211,922,600.00	200	Rp 223,918,200.00	200	Rp 237,353,300.00	200	Rp 251,594,500.00
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	39	200	Rp 34,850,000.00	200	Rp 34,850,000.00	200	Rp 36,941,000.00	200	Rp 39,032,000.00	200	Rp 41,373,900.00	200	Rp 43,856,300.00

	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	39	200	Rp 34,850,000.00	200	Rp 34,850,000.00	200	Rp 36,941,000.00	200	Rp 39,032,000.00	200	Rp 413,739,000.00	200	Rp 43,856,300.00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	339	30	Rp 9,300,000.00	30	Rp 18,600,000.00	30	Rp 19,716,000.00	30	Rp 20,832,000.00	30	Rp 22,081,900.00	30	Rp 23,406,800.00
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	39	100	Rp 10,000,000.00	100	Rp 16,000,000.00	100	Rp 16,960,000.00	100	Rp 17,920,000.00	100	Rp 18,995,200.00	100	Rp 20,134,900.00
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	%	80	82	Rp 414,000,000.00	100	Rp 434,000,000.00	100	Rp 460,040,000.00	100	Rp 486,080,000.00	100	Rp 515,244,800.00	100	Rp 546,159,400.00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	0	50	Rp 35,000,000.00	50	Rp 55,000,000.00	50	Rp 58,300,000.00	50	Rp 61,600,000.00	50	Rp 65,296,000.00	50	Rp 69,213,700.00
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	12	12	Rp 379,000,000.00	12	Rp 379,000,000.00	12	Rp 401,740,000.00	12	Rp 424,480,000.00	12	Rp 449,948,800.00	12	Rp 476,945,700.00

C. Integrasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian SPM Pelayanan Dasar kedalam Dokumen Perencanaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa : "Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat". Amanat yang ada dalam undang-undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar betul-betul memperhatikan target-target yang ada dalam SPM agar menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek (tahunan). Untuk itu, RAD SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya. Agar RAD SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

6. Integrasi RAD SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah

Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar-dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA, dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif di daerah. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi :

- a) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
- b) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD
- c) Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-Perangkat Daerah.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyusunan anggaran daerah (APBD) adalah pendekatan anggaran kinerja. Anggaran kinerja dilaksanakan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil yang diharapkan dari program termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Hal ini berarti bahwa setiap dana yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu harus jelas output dan hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan anggaran kinerja, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan beberapa instrumen pendukung seperti indikator kinerja, Analisis Standar Belanja (ASB), Standar Satuan Harga, dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melaksanakan anggaran kinerja karena di dalam SPM terdapat berbagai indikator dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan publik atau masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh PD. Sejalan dengan hal tersebut, maka indikator pencapaian SPM harus terumuskan secara jelas dalam penyusunan KUA dan PPA dan RKA-PD.

BAB VI

MEKANISME MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

A. Monitoring dan Evaluasi

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, antara lain monitoring dilakukan setiap 3 bulan sekali dengan menggunakan aplikasi : <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>, sedangkan evaluasi dilakukan setiap akhir tahun.

Dalam hal ini kegiatan monitoring lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator monitoring mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil monitoring menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk monitoring

terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini monitoring sumberdaya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumberdaya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, monitoring dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggungjawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggungjawab pelaksanaan program/kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan monitoring.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Monitoring dilakukan untuk memastikan apakah pihak-pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan monitoring ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol kegiatan. Menurut Dunn (1981), monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan (*compliance*). Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan (*auditing*). Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan (*accounting*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan (*explanation*). Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Sementara itu, evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan), sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Karawang, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada di masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dikroscek apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil monitoring pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi, perlu melakukan identifikasi kemungkinan permasalahan antara lain, namun tidak terbatas, pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 - Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- c. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
 - Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

- Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga non pemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- d. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- e. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 - Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 - Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 - Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 - Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 - Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran non pemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
 - Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga non pemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target		Realisasi		Persentase Capaian		Permasalahan
				Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	K	R	
1										Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen kerja : Pendanaan :
2										Kebijakan : Sumberdaya : Koordinasi : Manajemen kerja : Pendanaan :

Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dibuat” (William N. Dunn : 2000).

Dengan demikian, monitoring dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan monev, semakin baik. Namun demikian pihak yang paling merasakan dampak programlah yang harus menjadi pengendali proses monev, dan mereka berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

B. Mekanisme Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Dasar Sesuai SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Materi laporan penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

- a. Penghitungan Pencapaian SPM, dilakukan dengan menggunakan indeks pencapaian SPM yang meliputi 2 aspek, yaitu :
 - 1) Pencapaian Mutu Layanan Dasar (barang, jasa dan sumber daya manusia); dan
 - 2) Pencapaian Penerimaan Layanan Dasar
 Indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) adalah nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Analisis gap dilakukan atas gap yang diidentifikasi oleh Pemda dari kondisi eksisting dan target pemenuhan pada tiap tahun penerapan SPM.

Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

- b. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan SPM. Analisis akan difokuskan antara lain pada:
 - 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahap penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut oleh daerah?
- c. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada tiap SPM. Analisis akan difokuskan antara lain pada:
 - 1) Bagaimana daerah Menyusun prioritas anggaran pembangunan? Dalam konteks itu, bagaimana SPM diposisikan?
 - 2) Berapa alokasi anggaran daerah untuk tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM di daerah?
 - 3) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan SPM (cakupan target penerima layanan dan standar mutu sarana dan prasarana pelayanan SPM), terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 4) Dengan memilah alokasi SPM pada alokasi kegiatan utama dan kegiatan pendukung, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

Laporan penerapan SPM digunakan untuk :

1. Untuk melihat perkembangan Penerapan SPM di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota;
2. Untuk perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat; dan
3. Sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Ketentuan mengenai sistematika Pelaporan Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. Adapun format laporan yang disampaikan meliputi sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah Peraturan Perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan Peraturan Perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

BAB II : PENERAPAN SPM

A. Pengumpulan Data

B. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar

C. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan

D. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Empat tahapan penerapan SPM diatas, dituangkan dalam Format Tahapan Penerapan SPM, sebagaimana Lampiran B Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

BAB III : PENCAPAIAN SPM

A. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri ini.

3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari :

- a. APBD
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah

4. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM

5. Hasil Capaian

Hasil Capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun dari penerima layanan

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah.

B. Bidang Urusan Kesehatan

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

F. Bidang Urusan Sosial

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM

BAB V : PENUTUP

BUPATI KARAWANG,

TTD

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARAWANG,

ttd

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KARAWANG

.....
.....
NIP.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal (RAD SPM) Kabupaten Karawang disusun dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang didasarkan pada potensi, kebutuhan dan kemampuan pemerintah Daerah, dan penyusunannya oleh pemerintah Kabupaten Karawang dalam bentuk program dan kegiatan pencapaian standar pelayanan minimal yang diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah.

Mengingat bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan kewajiban daerah sebagai pemenuhan hak masyarakat yang bersifat layanan dasar dan target capaian yang harus segera terpenuhi, maka diharapkan Rencana Aksi Daerah dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pencapaian standar pelayanan minimal yang terintegrasi dalam perencanaan daerah, dapat dipedomani dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Karawang.

B. Saran

Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal disusun dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM sebagai alat koordinasi dan arahan secara sistematis bagi pemangku kepentingan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan SPM. Dalam Rencana aksi percepatan penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Karawang dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi jenis pelayanan, jumlah indikator dan target capaian SPM;
- b. Mengkaji kondisi status pencapaian SPM bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial;
- c. Mengidentifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah tidak tercapainya target SPM hingga ditemukan akar permasalahannya;
- d. Memprediksi berapa lama/tahun permasalahan atau kesenjangan tersebut dapat diatasi berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, kemudian ditetapkan target-target tahunan pencapaian;
- e. Mengidentifikasi dan analisis indikasi rencana program dan kegiatan yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan tersebut;
- f. Merumuskan indikasi rencana kegiatan sebagai rencana tindak yang diperlukan untuk mencapai target SPM.

Dengan memahami isi dan substansi RAD SPM yang telah disusun diharapkan dapat memberi manfaat dan arahan secara optimal para pemangku kepentingan di Kabupaten Karawang dalam rangka percepatan penerapan dan pencapaian SPM.



**Pemerintah Daerah
Kabupaten Karawang**



**Bappeda Kabupaten Karawang
Jalan. Ahmad Yani No. 1**

Telp. (0267) 429835 Fax. (0267) 429834, Website : <http://www.karawangkab.go.id>

